



LAPORAN KINERJA INTERIM

Balai POM di Palu

TW I 2025





KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Balai POM di Palu Triwulan I Tahun 2025 dapat diselesaikan, sesuai Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Dengan dikeluarkannya Inpres ini pemerintah telah menerapkan suatu sistem pertanggungjawaban yang berfokus kepada kinerja dan secara terpadu mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tupoksi serta

misi organisasi.

Pelaksanaan kegiatan triwulan I tahun anggaran 2025 merupakan kegiatan tahun pertama pada Rencana Strategis Balai POM di Palu periode 2025-2029. Penyusunan dokumen ini mengacu pada hasil capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu tahun 2025.

Sampai dengan triwulan I tahun 2025, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu tahun 2025 telah tercapai. Capaian kinerja Balai POM di Palu triwulan I tahun 2025 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Balai POM di Palu Triwulan I Tahun 2025. Sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan pertanggungjawaban kinerja kami kepada para *stakeholders* terkait. Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban serta peningkatan kinerja bagi seluruh pegawai Balai POM di Palu.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai media pertanggungjawaban Balai POM di Palu dan menjadi masukan sekaligus umpan balik bagi jajaran Balai POM di Palu dalam rangka memperbaiki kekurangan maupun untuk mendorong peningkatan kinerja bagi seluruh pegawai Balai POM di Palu pada masa mendatang.

Palu, 30 April 2025
Kepala Balai POM di Palu,



Mardianto, S.Farm., Apt.
NIP 198303262008121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
IKHTISAR EKSEKUTIF	xxii
INOVASI BPOM DI PALU	xxv
 BAB 1 PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Gambaran Umum Balai POM di Palu	2
1.3. Struktur Organisasi Balai POM di Palu.....	3
1.4. Isu Strategis	5
 BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	 41
2.1. Rencana Strategis Tahun 2025-2029.....	41
2.2. Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Palu Tahun 2025	66
2.3. Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu Tahun 2025	67
2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu Tahun 2025.....	69
2.5. Metode Pengukuran.....	72
 BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	 80
3.1. Capaian Kinerja Balai POM di Palu Triwulan I Tahun 2025.....	80
3.1.1. Capaian Sasaran Strategis 1	83
3.1.1.1. Capaian IKU 1 : Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....	84
3.1.1.2. Capaian IKU 2 : Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO.....	96
3.1.1.3. Capaian IKU 3 : Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....	97
3.1.1.4. Capaian IKU 4 : Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT.....	101
3.1.1.5. Capaian IKU 5 : Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	102
3.1.1.6. Capaian IKU 6 : Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	108

3.1.1.7.	Capaian IKU 7 : Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	112
3.1.1.8.	Capaian IKU 8 : Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	114
3.1.1.9.	Capaian IKU 9 : Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....	118
3.1.1.10.	Capaian IKU 10 : Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.....	122
3.1.1.11.	Capaian IKU 11 : Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan.....	126
3.1.2.	Capaian Sasaran Strategis 2	133
3.1.2.1.	Capaian IKU 12 : Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	133
3.1.3.	Capaian Sasaran Strategis 3	135
3.1.3.1.	Capaian IKU 13 : Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	135
3.1.4.	Capaian Sasaran Strategis 4	141
3.1.4.1.	Capaian IKU 14 : Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT.....	142
3.1.4.2.	Capaian IKU 15 : Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	149
3.1.4.3.	Capaian IKU 16 : Jumlah desa pangan aman....	151
3.1.4.4.	Capaian IKU 17 : Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.....	154
3.1.5.	Capaian Sasaran Strategis 5	158
3.1.5.1.	Capaian IKU 18 : Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan ...	159
3.1.6.	Capaian Sasaran Strategis 6	164
3.1.6.1.	Capaian IKU 19 : Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.....	165
3.1.7.	Capaian Sasaran Strategis 7	170
3.1.7.1.	Capaian IKU 20 : Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	171
3.1.8.	Capaian Sasaran Strategis 8	175
3.1.8.1.	Capaian IKU 21 : Indeks Pelayanan Publik UPT	175
3.1.9.	Capaian Sasaran Strategis 9	177

3.1.9.1. Capaian IKU 22 : Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM.....	177
3.1.9.2. Capaian IKU 23 : Nilai AKIP Balai POM di Palu	179
3.1.9.3. Capaian IKU 24 : Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Palu.....	181
3.1.9.4. Capaian IKU 25 : Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Palu.....	186
3.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi.....	189
3.3. Realisasi Anggaran	192
BAB 4 SIMPULAN.....	215
4.1. Simpulan.....	215
4.2. Rekomendasi.....	219
LAMPIRAN.....	222

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Profil Pegawai Balai POM di Palu Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025.....	8
Tabel 1. 2	Profil Pegawai Balai POM di Palu Berdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2025.....	10
Tabel 2. 1	Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Balai POM di Palu tahun 2025-2029.....	45
Tabel 2. 2	Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama Balai POM di Palu Tahun 2025-2029	52
Tabel 2. 3	Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu Tahun 2025	68
Tabel 2. 4	Pagu anggaran per sasaran kegiatan Balai POM di Palu Tahun 2025	69
Tabel 2. 5	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu Tahun 2025	70
Tabel 2. 6	Kategori capaian indikator kinerja.....	74
Tabel 2. 7	Kategori capaian kinerja hasil perbandingan realisasi triwulan dengan target tahunan.....	76
Tabel 2. 8	Kriteria predikat kinerja organisasi berdasarkan NKO.....	79
Tabel 3. 1	Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan Balai POM di Palu Triwulan I Tahun 2025	80
Tabel 3. 2	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 1 Balai POM di Palu Triwulan I Tahun 2025	83
Tabel 3. 3	Capaian Kinerja IK 'Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target 2025	84
Tabel 3. 4	Efisiensi Anggaran Pada IK 'Persentase Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan'	94
Tabel 3. 5	Capaian Kinerja IK 'Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Triwulan I Tahun 2025 dan terhadap Target 2025	98
Tabel 3. 6	Efisiensi Anggaran Pada IK 'Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan'	100
Tabel 3. 7	Capaian Kinerja IK 'Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan' Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Triwulan I Tahun 2025 dan terhadap Target 2025'	104
Tabel 3. 8	Efisiensi Anggaran Pada IK 'Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan'	106
Tabel 3. 9	Capaian Kinerja IK 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder' Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Triwulan I Tahun 2025 dan terhadap Target 2025	109
Tabel 3. 10	Efisiensi Anggaran Pada IK 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder'	111
Tabel 3. 11	Capaian Kinerja IK 'Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Triwulan I Tahun 2025 dan terhadap Target 2025	115
Tabel 3. 12	Efisiensi Anggaran Pada IK 'Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan'	117

Tabel 3. 13	Capaian Kinerja IK 'Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Triwulan I Tahun 2025 dan terhadap Target 2025	119
Tabel 3. 14	Efisiensi Anggaran Pada IK 'Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan'	120
Tabel 3. 15	Capaian Kinerja IK 'Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Triwulan I Tahun 2025 dan terhadap Target 2025	122
Tabel 3. 16	Efisiensi Anggaran Pada IK 'Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan'	124
Tabel 3. 17	Capaian Kinerja IK 'Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan' Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Triwulan I Tahun 2025 dan terhadap Target 2025	126
Tabel 3. 18	Efisiensi Anggaran Pada IK 'Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan'	131
Tabel 3. 19	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 2 Balai POM di Palu Triwulan I Tahun 2025	133
Tabel 3. 20	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 3 Balai POM di Palu Triwulan I Tahun 2025	135
Tabel 3. 21	Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Balai POM di Palu Triwulan I 2025	136
Tabel 3. 22	Capaian Kinerja IK 'Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai standar Kemampuan Laboratorium' Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Triwulan I Tahun 2025 dan terhadap Target 2025	136
Tabel 3. 23	Efisiensi Anggaran Pada IK 'Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai standar Kemampuan Laboratorium'	138
Tabel 3. 24	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 4 Balai POM di Palu Triwulan I Tahun 2025	141
Tabel 3. 25	Kategori Penilaian Tingkat Efektivitas KIE	143
Tabel 3. 26	Capaian Kinerja IK 'Tingkat KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Balai POM di Palu' Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Triwulan I Tahun 2025 dan terhadap Target 2025	143
Tabel 3. 27	Efisiensi Anggaran Pada IK 'Tingkat KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Balai POM di Palu'	147
Tabel 3. 28	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 5 Balai POM di Palu Triwulan I Tahun 2025	158
Tabel 3. 29	Capaian Kinerja IK 'Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan' Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Triwulan I Tahun 2025 dan terhadap Target 2025	160
Tabel 3. 30	Efisiensi Anggaran Pada IK 'Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan'	162

Tabel 3. 31	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 6 Balai POM di Palu Triwulan I Tahun 2025	164
Tabel 3. 32	Capaian Kinerja IK 'Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT' Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Triwulan I Tahun 2025 dan terhadap Target 2025	165
Tabel 3. 33	Efisiensi Anggaran Pada IK 'Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT'	167
Tabel 3. 34	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 7 Balai POM di Palu Triwulan I Tahun 2025	170
Tabel 3. 35	Capaian Kinerja IK 'Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar' Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Triwulan I Tahun 2025 dan terhadap Target 2025	171
Tabel 3. 36	Efisiensi Anggaran Pada IK 'Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar'	173
Tabel 3. 37	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 8 Balai POM di Palu Triwulan I Tahun 2025	175
Tabel 3. 38	Kategori Nilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	176
Tabel 3. 39	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 9 Balai POM di Palu Triwulan I Tahun 2025	177
Tabel 3. 40	Rentang Nilai Reformasi Birokrasi	178
Tabel 3. 41	Kategori Penilaian SAKIP	180
Tabel 3. 42	Target Penyerapan Anggaran Triwulanan per Jenis Belanja	185
Tabel 3. 43	Nilai Komponen Distribusi Akselerasi Kontrak	186
Tabel 3. 44	Kategori Tingkat Maturitas	187
Tabel 3. 45	Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi	189
Tabel 3. 46	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Balai POM di Palu Triwulan I Tahun Anggaran 2025 (Pagu Sebelum Dikurangi <i>Automatic Adjustment</i>)	192
Tabel 3. 47	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Balai POM di Palu Triwulan I Tahun Anggaran 2025 (Pagu Setelah Dikurangi <i>Automatic Adjustment</i>)	193
Tabel 3. 48	Penyesuaian Penggunaan Anggaran untuk Mencapai Target Kinerja Balai POM di Palu Triwulan I Tahun 2025	193
Tabel 3. 49	Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan Balai POM di Palu Triwulan I Tahun 2025	195
Tabel 3. 50	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	198
Tabel 3. 51	Pengukuran Efisiensi Kegiatan Balai POM di Palu Triwulan I Tahun 2025	199
Tabel 3. 52	Pengukuran Efisiensi Kegiatan per Rincian Output Balai POM di Palu Tahun 2025	207

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Struktur Organisasi Balai POM di Palu	4
Gambar 1. 2	Profil Pegawai Balai POM di Palu di Subbagian/Fungsi Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025	9
Gambar 1. 3	Profil Pegawai Balai POM di Palu Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025	9
Gambar 1. 4	Profil Pegawai Balai POM di Palu Berdasarkan Generasi dan Umur Tahun 2025	11
Gambar 1. 5	Hasil Penilaian Kompetensi Pegawai Balai POM di Palu Berdasarkan Standar Kompetensi Permen PANRB Nomor 38 Tahun 2017	12
Gambar 1. 6	Peta Wilayah Kerja Balai POM di Palu	32
Gambar 1. 7	Sasaran Pengawasan Balai POM di Palu	33
Gambar 3. 1	Grafik Capaian IKU per Kategori Balai POM di Palu Triwulan I Tahun 2025	82
Gambar 3. 2	Capaian Kinerja IK 'Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Triwulan I 2025 terhadap Target Triwulan I 2025 dan terhadap Target Tahun 2025	85
Gambar 3. 3	Capaian Kinerja IK 'Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Triwulan I Tahun 2025 dan terhadap Target 2025	98
Gambar 3. 4	Capaian Kinerja IK 'Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan ' Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Triwulan I Tahun 2025 dan terhadap Target 2025	105
Gambar 3. 5	Capaian Kinerja IK 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder' Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Triwulan I Tahun 2025 dan terhadap Target 2025	109
Gambar 3. 6	Capaian Kinerja IK 'Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Triwulan I Tahun 2025 dan terhadap Target 2025	115
Gambar 3. 7	Capaian Kinerja IK 'Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Triwulan I Tahun 2025 dan terhadap Target 2025	120
Gambar 3. 8	Capaian Kinerja IK 'Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Triwulan I Tahun 2025 dan terhadap Target 2025	123
Gambar 3. 9	Capaian Kinerja IK 'Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan' Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Triwulan I Tahun 2025 dan terhadap Target 2025	127
Gambar 3. 10	Capaian Kinerja IKU Sasaran Kegiatan 3 Balai POM di Palu Triwulan I Tahun 2025	135

Gambar 3. 11	Capaian Kinerja IK 'Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai standar Kemampuan Laboratorium' Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Triwulan I Tahun 2025 dan terhadap Target 2025	137
Gambar 3. 12	Capaian Kinerja IKU Sasaran Kegiatan 4 Balai POM di Palu Triwulan I Tahun 2025	141
Gambar 3. 13	Capaian Kinerja IK 'Tingkat KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Balai POM di Palu' Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Triwulan I Tahun 2025 dan terhadap Target 2025	144
Gambar 3. 14	Capaian Kinerja IKU Sasaran Kegiatan 5 Balai POM di Palu Triwulan I Tahun 2025	159
Gambar 3. 15	Capaian Kinerja IK 'Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan' Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Triwulan I Tahun 2025 dan terhadap Target 2025	160
Gambar 3. 16	Capaian Kinerja IKU Sasaran Kegiatan 6 Balai POM di Palu Triwulan I Tahun 2025	164
Gambar 3. 17	Capaian Kinerja IK 'Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT' Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Triwulan I Tahun 2025 dan terhadap Target 2025	166
Gambar 3. 18	Capaian Kinerja IKU Sasaran Kegiatan 7 Balai POM di Palu Triwulan I Tahun 2025	170
Gambar 3. 19	Capaian Kinerja IK 'Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar' Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Triwulan I Tahun 2025 dan terhadap Target 2025.....	171
Gambar 3. 20	Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan Balai POM di Palu Triwulan I Tahun 2025	196
Gambar 3. 21	Capaian Tingkat Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja per Sasaran Kegiatan Balai POM di Palu Triwulan I Tahun 2025	200
Gambar 3. 22	Capaian Tingkat Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja per Rincian Output Balai POM di Palu Triwulan I Tahun 2025	208

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Indikator Kinerja Utama Balai POM di Palu Tahun 2025-2029.....	222
Lampiran 2	Rencana Kerja Tahunan Balai POM di Palu Tahun 2025	223
Lampiran 3	Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu Tahun 2025	226
Lampiran 4	Pengukuran Kinerja Balai POM di Palu Triwulan I Tahun 2025	228
Lampiran 5	Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan Balai POM di Palu Triwulan I Tahun 2025	231
Lampiran 6	Dokumen Rencana Kinerja Balai POM di Palu Tahun 2025	
Lampiran 7	Dokumen Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu Tahun 2025	
Lampiran 8	Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu Tahun 2025	
Lampiran 9	Matriks Capaian RAPK dan RHPK Balai POM di Palu Triwulan I Tahun 2025	
Lampiran 10	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai POM di Palu Triwulan I Tahun 2025	
Lampiran 11	Laporan Kinerja Satker (Aplikasi SAKTI) Balai POM di Palu Triwulan I Tahun 2025	
Lampiran 12	Laporan <i>E-Performance</i> Balai POM di Palu Triwulan I Tahun 2025	
Lampiran 13	Laporan Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Triwulan I 2025	
Lampiran 14	Surat Edaran Sekretaris Utama BPOM tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan	
Lampiran 15	Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan tentang Pemberitahuan Indikator yang Dikecualikan dari Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tujuan yang ingin dicapai Balai POM di Palu dalam kurun waktu 2025-2029 sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Rancangan Rencana Strategis Balai POM di Palu tahun 2025-2029 adalah terwujudnya sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu; Terwujudnya masyarakat yang cerdas memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu; Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri sediaan farmasi dan pangan olahan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM; Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan; dan terwujudnya organisasi yang profesional, adaptif, efektif dan efisien serta layanan publik yang prima.

Terdapat 9 sasaran kegiatan yang harus dicapai Balai POM di Palu selama tahun 2025. Keberhasilan sasaran kegiatan tersebut diukur melalui 25 indikator kinerja kegiatan yang kesemuanya merupakan Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu.

Nilai kinerja organisasi Balai POM di Palu triwulan I tahun 2025 sebesar 103.14, berhasil mencapai predikat Istimewa. Terdapat 13 indikator kinerja utama yang telah memperoleh capaian kinerja hingga triwulan I 2025. Sebanyak lima indikator kinerja mendapatkan capaian dengan kategori 'Sangat Baik', satu indikator kinerja dengan kategori capaian 'Baik', satu indikator kinerja dengan kategori capaian 'Cukup' dan enam indikator lainnya dengan kategori 'Tidak Dapat Disimpulkan'.

Pada sasaran kegiatan 1, tiga indikator mencapai nilai capaian kinerja 'Sangat Baik', satu indikator mencapai nilai capaian kinerja 'Cukup' sementara empat indikator lainnya memiliki nilai capaian kinerja 'Tidak Dapat Disimpulkan'. Berbagai faktor pendukung keberhasilan tersebut diantaranya meningkatnya kompetensi petugas sampling dalam melakukan pemeriksaan produk sehingga sampel yang masuk ke laboratorium sudah sesuai kriteria untuk dilakukan pengujian; Pemenuhan standar kemampuan laboratorium secara berkelanjutan; Peran aktif dari petugas pemeriksaan dalam melakukan monitoring terhadap tindak lanjut yang diterbitkan untuk pelaku usaha; serta penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan.

Pada sasaran kegiatan 3, indikator kinerja memiliki nilai capaian kinerja 'Sangat Baik'. Faktor yang mendukung keberhasilan sasaran kegiatan ini adalah verifikasi metode analisa terus dilakukan secara bertahap sehingga meningkatkan kemampuan laboratorium, serta sampling yang dilakukan sebagian besar sudah memenuhi standar ruang lingkup.

Pada sasaran kegiatan 4, terdapat satu indikator yang memiliki nilai capaian kinerja 'Sangat Baik'. Faktor yang mendukung keberhasilan sasaran kegiatan ini diantaranya kolaborasi dengan lintas sektor yang baik sehingga kegiatan KIE dapat dilaksanakan; Pemanfaatan kader maupun agen/fasilitator sebagai perpanjangan tangan dalam melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat; Keterlibatan media penyiaran maupun media cetak dalam penyebaran informasi secara masif serta kerjasama dan komitmen petugas Balai POM di Palu dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menyebarkan informasi dan edukasi kepada masyarakat.

Pada sasaran kegiatan 5, indikator kinerja memiliki nilai capaian kinerja 'Tidak Dapat Disimpulkan'. Faktor pendukung Keberhasilan pencapaian yaitu pemetaan target UMKM Pangan Olahan, kosmetik dan Obat Bahan Alam yang dinilai potensial untuk didampingi telah dilakukan pada bulan Desember tahun 2024 sehingga penetapan target dapat diselesaikan lebih awal.

Pada sasaran kegiatan 6, indikator kinerja memiliki nilai capaian kinerja 'Tidak Dapat Disimpulkan'. Faktor yang mendukung keberhasilan sasaran kegiatan ini

adalah terjalinnya koordinasi yang baik dengan *Criminal Justice System* dalam kegiatan operasi penindakan dan penyelesaian perkara sehingga perkara dapat diselesaikan dengan baik.

Sasaran Kegiatan 7 memiliki satu indikator kinerja dengan kategori capaian kinerja 'Baik'. Faktor yang mendukung keberhasilan yaitu petugas penindakan rutin melakukan kegiatan patrol siber pada *e-commerce* dan juga media sosial serta melaksanakan kegiatan *profiling* data hasil patrol siber yang dilakukan. Selain itu, petugas penindakan melaporkan patrol siber dan *profiling* melalui aplikasi *Dashboard* Penindakan sesuai tenggat waktu yang ditetapkan.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan diantaranya anggaran pemeliharaan alat, dan suku cadang belum mencukupi; dan Alat laboratorium telah berusia lebih dari 10 tahun, sehingga sering mengalami kerusakan; Sarana dan prasarana di Laboratorium Mikrobiologi yang belum memadai untuk mengakomodir pengujian parameter mikrobiologi untuk seluruh komoditi sampel; Adanya kebijakan efisiensi dan blokir anggaran menyebabkan pelaksanaan rencana kegiatan tertunda; KIE secara langsung belum dapat menjangkau seluruh Sulawesi Tengah khususnya daerah terpencil karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia; Terdapat perubahan tahapan pada proses pendampingan untuk UMKM Pangan Olahan tahun 2025 sehingga diperlukan penyesuaian; peningkatan pengetahuan pelaku kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan tentang pola pengawasan dan pola intelijen petugas Penindakan Balai POM di Palu, sehingga membuat petugas memerlukan teknik dan tambahan waktu untuk mendapatkan informasi keterangan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan; dan Aplikasi *Dashboard* Penindakan sering error menyebabkan data yang diinput sering hilang.

Pada tahun 2025 pagu anggaran Balai POM di Palu sesuai dengan Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu tahun 2025 adalah sebesar Rp23,387,478,000.00 (Dua puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). Kemudian mengalami revisi anggaran sebanyak tiga kali pada tahun 2025 sehingga anggaran Balai POM di Palu menjadi Rp22,472,137,000.00 (Dua puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Jumlah dana yang tidak dapat dicairkan karena adanya pemblokiran mandiri dalam rangka efisiensi belanja pelaksanaan APBN TA 2025 adalah sebesar Rp7,608,910,000.00, sehingga anggaran yang dapat digunakan pada tahun 2025 sebesar Rp14,863,227,000.00 (Empat belas miliar delapan ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Persentase realisasi anggaran dengan pagu yang dikurangi *automatic adjustment* triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 15.48%.

Persentase capaian realisasi anggaran tertinggi (25.83%) adalah kegiatan untuk mendukung Sasaran Kegiatan 9 yaitu 'Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal'. Capaian realisasi anggaran tertinggi kedua (17.90%) adalah kegiatan untuk mendukung Sasaran Kegiatan 6 yaitu Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Palu. Capaian realisasi anggaran terendah (0.03%) adalah kegiatan untuk mendukung Sasaran Kegiatan 3 yaitu 'Menguatnya lab pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu'. Sementara itu dua sasaran kegiatan lainnya yaitu sasaran kegiatan 2 dan sasaran kegiatan 8 belum terealisasi karena tidak ditargetkan di triwulan I tahun 2025.

Nilai tingkat efisiensi kegiatan Balai POM di Palu pada triwulan I tahun 2025 sebesar 100% (Efisien). Namun tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisien kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja Balai POM di Palu adalah

konsistensi pelaksanaan audit Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi dan komitmen keberlanjutan pemenuhan tindakan perbaikan dalam rangka menjamin sistem manajemen mutu berjalan dengan baik; Mengoptimalkan penyampaian KIE melalui media yang lebih banyak diakses masyarakat antara lain media sosial (facebook), media luar ruang (banner, spanduk) serta leaflet; Peninjauan ulang kebijakan pelayanan publik akan dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun; Merencanakan permohonan pengadaan alat yang berusia lebih dari 10 tahun; Melaksanakan penentuan skala prioritas pada pengadaan alat gelas dan suku cadang di Laboratorium, terutama untuk peralatan dengan intensitas pemakaian tinggi; Melakukan monitoring kepada pelaku usaha terhadap hasil tindakan perbaikan dan pencegahan yang telah dilaksanakan terhadap rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Palu; Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi petugas intelijen dan penyidikan di substansi penindakan dalam penanganan kejahatan obat dan makanan; Meningkatkan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dalam penyelesaian berkas perkara; dan Memaksimalkan pemanfaatan informasi kinerja pada laporan kinerja dan dokumen monitoring kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan maupun untuk perbaikan/ peningkatan kinerja.

Palu, 30 April 2025
Kepala Balai POM di Palu,



Mardianto, S.Farm., Apt.
NIP 198303262008121001

INOVASI BPOM DI PALU



RA BANUA POMPIE

peRcepAtan pengemBANgan
UsahA Pangan Olahan Melalui
Pendampingan Izin Edar



Inovasi ini merupakan Inovasi gabungan antara inovasi KAFE OM (KKN Asyik Menjadi Fasilitator Edukasi Obat dan Makanan) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2020 dan inovasi PMB (Palu Mantap Bergerak) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2022. Dengan Inovasi ini pelaku usaha diberikan kemudahan untuk mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha) dan Izin edar produk di dalam satu tempat pelaksanaan. Inovasi ini melibatkan lintas sektor terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Fasilitator (Alumni KAFE OM).

PANGADU



Penanganan Pengaduan Masyarakat
Berdasarkan Pengawasan

Pembuatan saluran pengaduan berupa
QR Code/Link, WhatsApp dan call
Centre untuk memudahkan masyarakat
mengakses saluran pengaduan

LAPAK RB

Layanan 3 PAKet ReBorn :Uji Sabu-sabu
Sehari, Layanan Sabtu dan Minggu sampel
Sabu-Sabu dan Pelacakan Sampel



Inovasi dalam peningkatan pelayanan
publik secara cepat untuk mewujudkan
Pelayanan Publik yang efektif dan
efisien

SIGA POM



Aplikasi SIGA POM adalah aplikasi berbasis *Android* dan *IOS* yang terdiri atas integrasi layanan publik Balai POM di Palu agar lebih cepat dan mudah, pembangunan ZI Balai POM di Palu, dan informasi terkait pengawasan Obat dan Makanan. Aplikasi ini telah dirilis pada tahun 2022 dan pada tahun 2024 dilakukan optimalisasi pemanfaatan sebagai wujud transformasi digital Balai POM di Palu.

E-RISKTER

(Elektronik Register Risiko)



Sarana untuk memudahkan
penyampaian potensi risiko yang ada di
lingkungan Balai POM di Palu serta
mengontrol risiko yang telah dimitigasi.

RANKING SATU

(Rapor Capaian Kinerja Satu Bulan)



Inovasi monitoring capaian IKU berupa matriks dan infografis kategorisasi capaian yang disampaikan kepada pimpinan unit kerja dan ketua tim setiap bulan. Mencakup mekanisme *reward and punishment* berdasarkan capaian kinerja.

MVE

Most Valuable Employee



INTEGRITAS

(Integrasi Layanan Internal Terdigitalisasi)



implementasi SPBE yang bertujuan untuk memodernisasi dan meningkatkan kinerja melalui pemanfaatan teknologi informasi, sehingga memungkinkan terwujudnya pelayanan yang lebih efisien, dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan internal.

Pegawai Balai POM di Palu dapat lebih mudah memperoleh informasi dan layanan internal hanya dalam 1 link akses saja.

Pemberian *reward* kepada ASN dan PPNP yang memiliki kedisiplinan yang tinggi, kinerja terbaik dan capaian JP pengembangan kompetensi tertinggi

KUMBANG MANIS

(Kumpul Bareng Sapa Teman Jadi Harmonis)



Sarana meningkatkan keharmonisan dan kerjasama serta internalisasi reformasi birokrasi bagi seluruh pegawai Balai POM di Palu



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana kinerja tahunan Balai POM di Palu tahun 2025 disusun mengacu pada dokumen rancangan Rencana Strategis Balai POM di Palu tahun 2025-2029 yang memuat sasaran kinerja, indikator dan target kinerja tahunan. Balai POM di Palu juga telah menyusun dokumen perjanjian kinerja, rencana aksi perjanjian kinerja yang memuat 9 sasaran kegiatan dengan 25 indikator kinerja sasaran kegiatan.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai POM di Palu terdapat beberapa tantangan yang dihadapi antara lain: Manajemen SDM yang belum optimal, Sarana prasarana belum memadai; Klasifikasi atau Eselonisasi UPT Balai belum Setara Stakeholder Terkait; Masih banyaknya jumlah pelanggaran di bidang Obat dan Makanan, termasuk kejahatan siber; Kurangnya pemahaman dan dukungan stakeholders dalam pengawasan Obat dan Makanan (Koordinasi antar lembaga belum sinergis); Karakteristik wilayah dan kondisi masyarakat cakupan pengawasan Balai POM di Palu; Pesatnya perkembangan teknologi yang belum diimbangi oleh peningkatan kapasitas pengawasan; Meningkatnya tuntutan pengawasan terhadap pengawalan Program Nasional; Isu lingkungan dan keberlanjutan; Peningkatan risiko kontaminasi dan falsifikasi; Perubahan demografi dan epidemiologi; Keterbatasan dan Dinamika Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Inklusif; Penerimaan masyarakat dan industri terhadap kebijakan nasional obat dan makanan.

Menghadapi tantangan tersebut, Balai POM di Palu menyadari pentingnya perubahan paradigma pengawasan Obat dan Makanan mulai dari pengawasan premarket, postmarket, peningkatan kualitas layanan publik, dan penguatan dalam penindakan terhadap pelanggaran dalam pengawasan Obat dan Makanan serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan terkait terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu.

1.2. Gambaran Umum Balai POM di Palu

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di daerah yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Balai POM di Palu dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM. Dalam pelaksanaan tugasnya, secara teknis Balai POM di Palu dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai POM di Palu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya, Balai POM di Palu menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan *sampling* Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;

9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui Siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan..

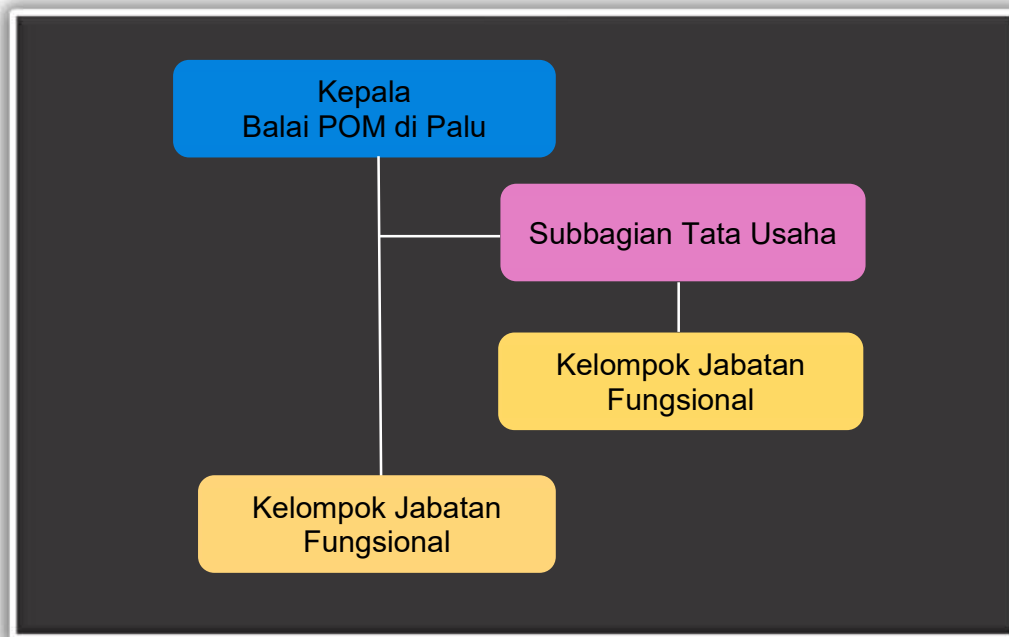
1.3. Struktur Organisasi Balai POM di Palu

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPOM disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan dijabarkan dalam Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas dalam Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Khusus Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar POM/Balai POM/Loka POM disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Terdapat 2 UPT BPOM di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah (terdiri dari 13 Kabupaten/Kota) dengan masing-masing wilayah kerja sebagai berikut :

- ☞ Balai POM di Palu yang berlokasi di Kota Palu dengan cakupan pengawasan meliputi 9 Kabupaten/Kota yaitu: Kota Palu, Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Donggala, Kabupaten Buol, Kabupaten Sigi, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara.

- ☞ Loka POM di Kabupaten Banggai yang berlokasi di Kabupaten Banggai dengan cakupan pengawasan meliputi 4 Kabupaten yaitu: Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Banggai Laut.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Balai POM di Palu

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Balai POM di Palu telah melaksanakan sistem kerja berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan Permenpan RB nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Berdasarkan hal tersebut, maka hanya ada 2 pejabat struktural pada Balai POM di Palu yaitu pejabat administrator (Kepala Balai POM di Palu) dan pejabat pengawas (Kepala Subbagian Tata Usaha). Untuk pembagian kerja dari Kepala UPT, maka dibentuk ketua tim dan anggota tim yang merupakan pejabat fungsional. Pada tahun 2025, terdapat 14 ketua tim kerja di Balai POM

di Palu yang mengawal pencapaian 25 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai POM di Palu. Ketua tim berasal dari pejabat struktural dan pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas. Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional pada Balai POM di Palu mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

☞ Subbagian Tata Usaha

Melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

☞ Kelompok Jabatan Fungsional

Memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugasnya, kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

1.4. Isu Strategis

Aspek Strategis Balai POM di Palu

Masa depan pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan menuntut adaptasi dan inovasi yang responsif terhadap dinamika global, ancaman kesehatan yang berpotensi muncul dan perkembangan teknologi. Dengan mengidentifikasi potensi yang dapat dimaksimalkan dan permasalahan yang perlu diatasi, Balai POM di Palu dapat merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan layanan publik dan memastikan implementasi pengawasan yang lebih berkualitas dan efektif.

Untuk menjamin produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan mempunyai mutu, keamanan, khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan saat beredar, pengawasan oleh Balai POM di Palu sebagai lini kedua harus dilakukan, setelah pengawasan oleh produsen itu sendiri pada lini pertama. Tidak kalah penting adalah pengawasan lini ketiga oleh konsumen sebagai penentu/keputusan akhir terhadap konsumsi suatu produk. Oleh karena itu, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ke masyarakat secara rutin dan berkelanjutan tetap dilakukan.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai POM di Palu perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

Isu Internal

1. Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang komprehensif

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang komprehensif adalah kerangka kerja yang dirancang untuk memastikan keamanan, kualitas, dan efektivitas sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran. Dalam melaksanakan tugasnya, Balai POM Palu menggunakan sistem pengawasan *full spectrum*. Sistem pengawasan *full spectrum* yaitu sistem pengawasan komprehensif dengan sistem pengawasan yang dilakukan mulai dari pre-market hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum (*law enforcement*) dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*).

Komponen utama dari sistem pengawasan BPOM yang komprehensif meliputi Regulasi dan Kebijakan dimana BPOM menetapkan regulasi yang mengatur produksi, distribusi, dan pemasaran sediaan farmasi dan pangan olahan, termasuk peraturan tentang izin edar, label, iklan, dan pendaftaran serta dilakukan pengawasan dan inspeksi dari hulu ke hilir untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

Balai POM di Palu telah membangun dan memelihara kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan, lembaga penelitian, akademisi serta organisasi

internasional. Melalui kerjasama dengan berbagai stakeholder, BPOM dapat memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang diterapkannya tidak hanya sesuai dengan standar global tetapi juga relevan dengan konteks lokal, memperkuat sistem pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, memperkuat kapasitas BPOM dalam menanggapi tantangan kesehatan masyarakat yang muncul, baik di tingkat nasional maupun internasional, memastikan perlindungan yang lebih baik bagi kesehatan masyarakat.

2. Kualitas Pelayanan Publik

Sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), BPOM melalui Balai POM di Palu berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik Balai POM di Palu, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, diantaranya Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Di sisi lain layanan publik Balai POM di Palu bertujuan mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional melalui intensifikasi pendampingan, pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk mendorong daya saing.

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*. Demikian halnya dengan layanan publik yang dilakukan oleh Balai POM di Palu pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*, melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik terkait Obat dan Makanan.

3. Pengalaman dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Balai POM di Palu

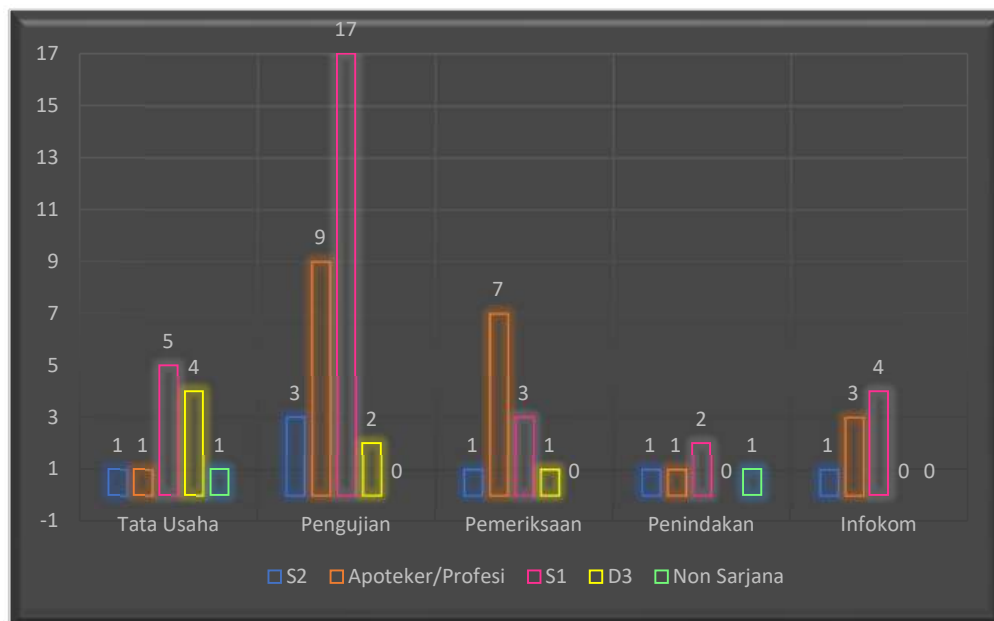
Balai POM di Palu didukung oleh para profesional yang menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi,

dengan tujuan utama menjaga keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan bagi masyarakat. Dengan pengetahuan teknis dan keterampilan analitis yang modern, kualitas Sumber Daya Manusia di Balai POM di Palu mencerminkan standar tinggi di bidangnya. Pengalaman dan kompetensi teknis yang dimiliki oleh SDM Balai POM di Palu merupakan aset penting dalam evaluasi dan pengawasan produk. SDM BPOM di Palu terdiri dari ahli-ahli di berbagai bidang, yang mampu melakukan analisis ilmiah dan teknis yang komprehensif terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan.

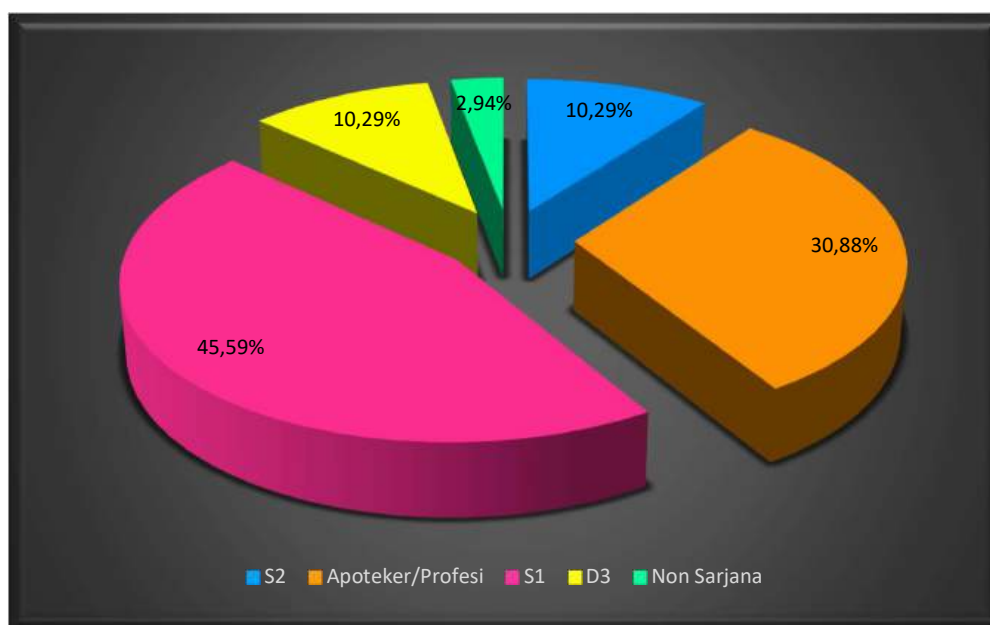
Untuk mendukung tugas Balai POM di Palu sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Jumlah SDM yang dimiliki Balai POM di Palu untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan tahun 2025 adalah 68 orang pegawai. Pada tahun 2025, jumlah ASN di Balai POM di Palu sebanyak 68 orang (44 perempuan dan 24 laki-laki) terdiri dari 7 orang berpendidikan S2, 21 orang Apoteker, 31 orang Sarjana, 7 orang D3, dan 2 orang non Sarjana. Balai POM di Palu juga memiliki Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 3 orang terdiri dari 1 orang analis penguji sediaan farmasi dan pangan olahan, 1 orang Analis Kearsipan, dan 1 orang pengelola keuangan.

Tabel 1. 1 Profil Pegawai Balai POM di Palu Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Subbagian/Fungsi	S2	Apoteker/ Profesi	S1	D3	Non Sarjana	Jumlah
1	Subbagian Tata Usaha	1	1	5	4	1	12
2	Fungsi Pengujian	3	9	17	2	0	31
3	Fungsi Pemeriksaan	1	7	3	1	0	12
4	Fungsi Penindakan	1	1	2	0	1	5
5	Fungsi Informasi dan Komunikasi	1	3	4	0	0	8
Total		7	21	31	7	2	68
Persentase (%)		10,29	30.88	45.59	10,29	2,94	100,00



Gambar 1. 2 Profil Pegawai Balai POM di Palu di Subbagian/Fungsi Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025



Gambar 1. 3 Profil Pegawai Balai POM di Palu Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

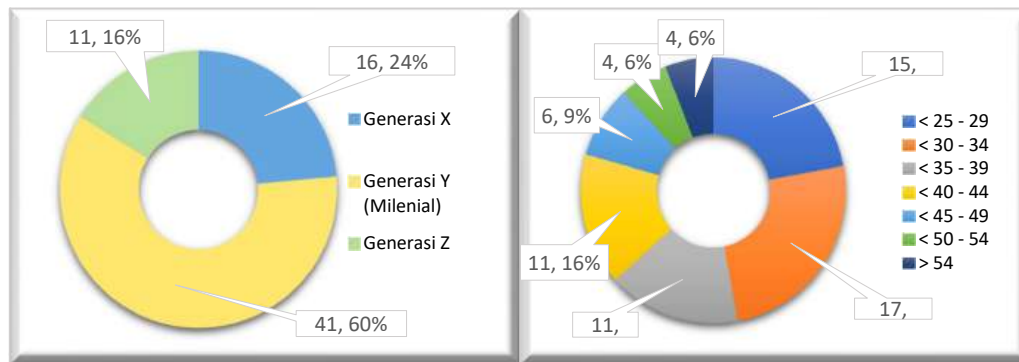
Dalam memenuhi kebutuhan kompetensi teknis dan pencapaian kinerja unit kerja, Balai POM di Palu memiliki 2 orang pegawai dengan Jabatan

Struktural (1 orang jabatan administrator dan 1 orang jabatan pengawas) dan 8 jenis jabatan fungsional dengan kompetensi teknis maupun spesialisasi jabatan yang spesifik. Sebanyak 62 pegawai merupakan Pejabat Fungsional yang memiliki kompetensi teknis dan keahlian spesifik tertentu dalam bidang keilmuan atau keterampilan teknis. 87.10% dari pegawai tersebut (54 pegawai) merupakan Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi Makanan (PFM), terdiri dari 29 pegawai pada Fungsi Pengujian, 12 pegawai pada Fungsi Pemeriksaan, 8 pegawai pada Fungsi Infokom, dan 5 pegawai pada Fungsi Penindakan. Tidak hanya Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, Balai POM di Palu juga didukung dengan 8 pegawai Jabatan Fungsional lainnya serta 4 orang pegawai dengan jabatan Pelaksana (2 orang diantaranya merupakan PFM yang lepas jabatan karena sedang melaksanakan Tugas Belajar).

Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Balai POM di Palu Berdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2025

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah Pegawai
1	PFM Ahli Madya	9
2	PFM Ahli Muda	16
3	PFM Ahli Pertama	22
4	PFM Mahir	2
5	PFM Penyelia	1
6	PFM Terampil	4
7	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	1
8	Pranata SDM Aparatur Terampil	1
9	Arsiparis Ahli Pertama	1
10	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1
11	Pranata Keuangan APBN Penyelia	1
12	Pranata Komputer Ahli Pertama	1
13	Pranata Komputer Terampil	1
14	Penata Laksana Barang Terampil	1
	Total	62

Balai POM di Palu didukung SDM dengan didominasi oleh generasi milenial yang produktif yaitu 41 pegawai atau 60,00%. Komposisi SDM berdasarkan generasi dan umur dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

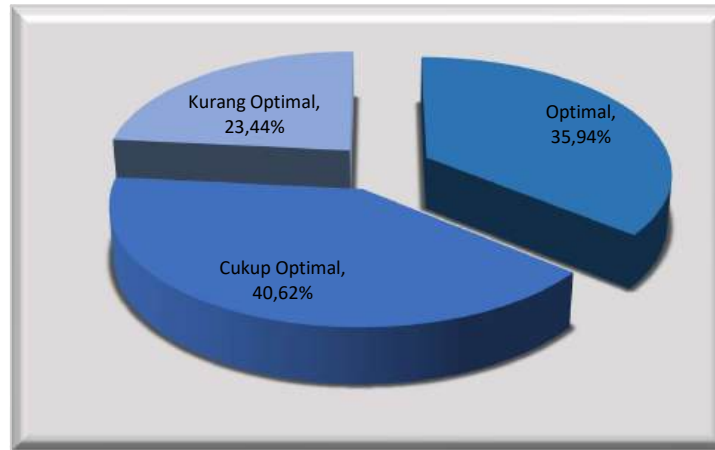


Gambar 1. 4 Profil Pegawai Balai POM di Palu Berdasarkan Generasi dan Umur Tahun 2025

Kompetensi teknis dan spesialisasi jabatan yang dimiliki oleh SDM Balai POM di Palu tidak hanya berperan dalam aspek pengawasan, tetapi juga dalam pengembangan regulasi yang responsif terhadap perkembangan terkini dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini mencakup tanggapan terhadap tantangan baru yang muncul, seperti kemunculan produk inovatif, bahan dan kontaminan baru yang memerlukan evaluasi khusus dan metodologi pengujian yang diperbaharui. Untuk memastikan kemampuan tersebut tetap terjaga dan berkembang, Balai POM di Palu secara rutin melaksanakan pelatihan teknis dan pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi seluruh SDM-nya. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek pengawasan hingga pemahaman tentang inovasi teknologi yang dapat mempengaruhi regulasi pengawasan. Dengan demikian, SDM Balai POM di Palu tidak hanya dapat menghadapi tantangan saat ini, tetapi juga siap untuk mengantisipasi perkembangan yang akan datang di sektor pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Selama tahun 2020 sampai dengan 2024, Balai POM di Palu telah melakukan pelatihan teknis berbasis kompetensi Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Pertama (14 orang) dan *District Food Inspector Junior* (7 orang). Selain itu, pegawai Balai POM di Palu juga mengikuti pengembangan kompetensi lainnya baik melalui luring maupun daring.

Sebanyak 64 pegawai telah mengikuti penilaian kompetensi melalui dua skema yaitu kompetensi manajerial, sosial, kultural, dan kompetensi teknis dengan Standar Kompetensi berdasarkan Permen PAN RB Nomor 38 Tahun

2017. Dari hasil penilaian kompetensi, jumlah pegawai Balai POM di Palu yang optimal sebesar 35.94%, cukup optimal sebesar 40.63%, dan kurang optimal sebesar 23.44%.



Gambar 1. 5. Hasil Penilaian Kompetensi Pegawai Balai POM di Palu Berdasarkan Standar Kompetensi Permen PANRB Nomor 38 Tahun 2017

Dengan mengandalkan pengalaman dan keahlian teknis yang komprehensif, Balai POM di Palu dapat merancang strategi pengawasan yang tidak hanya efektif namun juga inovatif, menjamin perlindungan terbaik bagi kesehatan masyarakat. Hal ini menegaskan peran Balai POM di Palu sebagai lembaga yang tidak hanya merespons masalah yang ada tetapi juga secara proaktif mencegah munculnya masalah baru, melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru.

4. Infrastruktur

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu telah menunjukkan pencapaian luar biasa dalam membangun dan mempertahankan infrastruktur yang kuat demi mendukung tugas dan pelayanannya kepada masyarakat. Untuk memastikan tercapainya visi, misi, dan tujuan organisasi secara konsisten baik dalam hal pengendalian keseluruhan proses dan ketercapaian seluruh tujuan organisasi dari aspek kualitas maupun kuantitas, penataan struktur organisasi BPOM tidak dapat dipisahkan dari penatalaksanaan yang

meliputi penataan hubungan kerja antar unit organisasi dan penataan proses bisnis untuk mencapai tujuan organisasi.

Penatalaksanaan di Balai POM di Palu dijalankan dengan penyelenggaraan sistem pengendalian intern berbasis manajemen risiko dan mutu melalui Sistem Manajemen Terintegrasi yang meliputi sistem manajemen mutu ISO 9001:2018, laboratorium berstandar internasional ISO 17025:2017, serta sistem manajemen anti-penyuapan ISO 37001:2016. Sistem ini menggabungkan semua aspek sistem, proses bisnis, dan standar organisasi mengacu pada standar internasional. Teknologi Informasi yang diimplementasikan, seperti penggunaan aplikasi sistem SIPT, memastikan efisiensi dan integrasi dalam pengelolaan informasi yang akurat untuk pemantauan dan pelaporan.

Balai POM di Palu berlokasi di Jalan Undata nomor 3 Palu, menempati tanah eks Ditjen POM Departemen Kesehatan dengan luas total 4.361 m² dan luas bangunan 2.483 m². Gedung ini berfungsi sebagai kantor, pelayanan publik, dan laboratorium. Selain itu, terdapat 1 unit rumah dinas seluas 283 m² dengan bangunan 70 m² di Jl. Angkasa I No. 2 Palu. Untuk sarana penerangan, Balai POM di Palu mengandalkan listrik dari PLN dengan daya 209,5 KVA dan generator daya 100 KVA dan 250 KVA. Air bersumber dari PDAM dan sumur dalam yang diolah secara sederhana, dengan alat purified water untuk keperluan laboratorium.

Dalam hal komunikasi, tersedia PABX dengan 22 saluran dan layanan akses internet melalui Icon Net Plus. Balai POM juga memiliki akun di berbagai media sosial sebagai sarana komunikasi *online* yaitu *Whatsapp*, Facebook, Youtube, Instagram, X. Pada tahun 2024, Balai POM di Palu memiliki 4 unit kendaraan roda 4 terdiri dari kendaraan dinas jabatan, kendaraan operasional kantor, dan 2 unit mobil laboratorium keliling, serta 1 unit kendaraan roda 2.

Sarana dan prasarana untuk pelayanan publik di Balai POM di Palu sangat memadai, mampu memberikan layanan yang efektif dan responsif kepada masyarakat. Fasilitas yang tersedia termasuk ruang pelayanan publik, ruang tunggu, tempat parkir tamu, sarana toilet layak pakai, sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan, sarana-prasarana penunjang, ruang

bermain anak, ruang laktasi, dan media informasi digital sebagai sistem Informasi pelayanan publik.

Balai POM di Palu telah memiliki Instalasi Pengolahan Limbah sebagai bentuk komitmen kepedulian terhadap lingkungan. Limbah cair yang dihasilkan oleh kantor langsung dilakukan pengolahan limbah agar tidak mencemari lingkungan sekitar.

Laboratorium Balai POM di Palu adalah laboratorium terakreditasi yang telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO/IEC 17025:2017 dan mendapat sertifikat re-akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional pada tahun 2024 dengan nomor LP-580-IDN. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang menuntut laboratorium untuk dapat menjamin hasil pengujian yang valid dan dapat dipercaya. Untuk itu, maka perlu penguatan kapasitas laboratorium, salah satunya melalui pengadaan alat laboratorium sesuai standar minimal peralatan laboratorium.

Persentase pemenuhan alat laboratorium mencapai 79,60%, dengan alat berteknologi tinggi seperti *Gas Chromatography with Mass Spectrometry (GCMS)* dan *Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICPMS)* yang mendukung analisis canggih dan akurat, sangat penting dalam pengujian dan pengawasan mutu produk. Balai POM di Palu juga telah memiliki Laboratorium untuk uji DNA spesifik menggunakan *Real time - Polymerase Chain Reaction (Rti-PCR)* yang sudah dilengkapi dengan BSL 2. Balai POM di Palu berkomitmen untuk selalu memperbaharui peralatan laboratorium secara berkala sesuai kapasitas penggunaan peralatan agar dapat menjamin hasil pengujian yang valid dan dapat dipercaya.

Sarana dan prasarana laboratorium Balai POM di Palu memiliki beberapa kelemahan yang dapat mempengaruhi efektivitas operasional. Salah satu kendala utama adalah usia alat laboratorium yang telah lebih dari 10 tahun, diantaranya 10 buah alat Kromatografi Cair Kinerja Tinggi. Kondisi ini, ditambah dengan keterbatasan anggaran untuk penggantian suku cadang, biaya pemeliharaan sehingga dapat menurunkan performa alat dan menghambat aktivitas pengujian maupun pelayanan. Oleh karena itu perlu

dipertimbangkan untuk mengganti alat-alat yang memiliki dampak paling kritis terhadap operasional pengujian.

Berdasarkan Peraturan BPOM nomor 15 tahun 2021 pemenuhan standar sarana prasarana perlengkapan ruang kantor gedung Balai POM di Palu baru mencapai 82.65%. Sedangkan untuk laboratorium, luas ruang laboratorium masih belum memenuhi standar luas ruangan. Keterbatasan ruangan ini menjadi kendala untuk menambah peralatan laboratorium baru sehingga menghambat kemampuan dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas sarana yang ada. Jumlah pegawai yang bertambah juga membutuhkan tambahan ruangan agar memberikan kenyamanan kepada pegawai. Lebih jauh, gedung Balai POM di Palu yang terdampak gempa bumi pada tahun 2018 juga memerlukan perhatian khusus. Penilaian terhadap ketahanan struktur bangunan menjadi keharusan guna memastikan keamanan bagi pengguna serta kesiapan gedung menghadapi potensi gempa di masa depan.

Di sisi lain, masalah teknologi informasi dan komunikasi juga cukup signifikan. Kendala seperti koneksi internet yang terkadang bermasalah dan kebutuhan kuota internet yang belum mencukupi dapat mempengaruhi produktivitas kerja di tengah tuntutan pelaporan secara daring. Infrastruktur jaringan kabel internet di Balai POM di Palu masih menggunakan kabel dengan spesifikasi kurang memadai sehingga jaringan internet kurang maksimal.

Sumber dana atau anggaran untuk melaksanakan kegiatan Balai POM di Palu keseluruhan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selama triwulan I tahun 2025, telah dilakukan revisi anggaran sebanyak tiga kali, terkait pemblokiran anggaran dalam rangka efisiensi anggaran.

Total pagu awal anggaran tahun 2025 : Rp23,387,478,000.00

Total pagu revisi anggaran triwulan I tahun 2025 : Rp22,472,137,000.00

Berdasarkan jenis belanja, anggaran triwulan I tahun 2025 terdiri dari anggaran Rupiah Murni Rp21,205,192,000.00 dan anggaran PNPB Rp1,266,945,000.00. Jumlah dana yang tidak dapat dicairkan karena adanya

pemblokiran mandiri dalam rangka efisiensi belanja pelaksanaan APBN TA 2025 adalah sebesar Rp7,608,910,000.00.

Persentase realisasi anggaran dengan pagu yang dikurangi *automatic adjustment* triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 15.48%.

5. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi

Balai POM di Palu telah memanfaatkan teknologi terkini dan inovasi-inovasi yang membantu dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adaptasi teknologi secara berkelanjutan dan inovasi yang dimiliki membuat Balai POM di Palu dapat menjawab tantangan yang ada seiring dengan perkembangan teknologi, globalisasi, perubahan pola penyakit dan konsumsi masyarakat. Masa depan pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan menuntut adaptasi dan inovasi yang responsif terhadap dinamika global, ancaman kesehatan dan kemajuan teknologi.

Balai POM di Palu telah mengadopsi teknologi terkini baik dalam pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Balai POM di Palu memiliki alat laboratorium dengan teknologi tinggi sehingga memungkinkan analisis produk dengan akurasi dan kecepatan pengujian meningkat.

Balai POM di Palu menjawab permintaan layanan perizinan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan dari waktu ke waktu serta ketidaktahuan masyarakat untuk registrasi produk khususnya PIRT (Produk Industri Rumah Tangga). Balai POM di Palu membuat satu inovasi unggulan yaitu Inovasi Ra Banua POMPIE (Percepatan pengembangan usaha pangan olahan melalui pendampingan izin edar) yang menjadi kekuatan bagi Balai POM di Palu untuk meningkatkan layanan publik dan memastikan implementasi pengawasan yang lebih berkualitas dan efektif. selain itu, dengan inovasi Lapak RB (Layanan 3 paket Reborn : Uji Sabu-sabu sehari, Layanan Sabtu dan Minggu sampel sabu-sabu dan Pelacakan sampel) oleh Balai POM di Palu dapat memperbaiki kualitas dan kecepatan layanan sehingga dapat menjadi kekuatan dari Balai POM di Palu.

Digitalisasi proses bisnis BPOM telah merevolusi cara lembaga ini beroperasi dan berinteraksi dengan stakeholder. Implementasi sistem informasi manajemen yang terintegrasi, penggunaan aplikasi mobile untuk

pemantauan dan pelaporan, serta pengembangan *platform online* untuk registrasi dan sertifikasi produk, semua memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan proses yang lebih transparan, efisien, dan mudah diakses oleh publik. Digitalisasi ini tidak hanya mempercepat proses pengawasan dan pengujian, tetapi juga mempermudah komunikasi dan kolaborasi antara BPOM, industri, dan masyarakat. Komitmen pemanfaatan teknologi BPOM terlihat dengan digitalisasi seluruh pengawasan baik *pre-market dan post-market* yang saling terintegrasi dan adanya interoperabilitas antar data dalam kerangka Satu Data BPOM.

6. Sistem Informasi (Teknologi Informasi, Database) belum memadai

Sistem informasi dan teknologi informasi yang dimiliki Balai POM di Palu saat ini belum memadai seperti aplikasi Siga POM yang masih membutuhkan pengembangan, hal ini akan memberikan berbagai dampak negatif yang akan menghambat efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Keterbatasan dalam pengelolaan data dan informasi dapat menyebabkan proses pengambilan keputusan menjadi lambat dan kurang akurat. Tanpa database yang terintegrasi dan *up-to-date*, instansi kesulitan dalam mengakses data penting secara cepat, yang dapat mengakibatkan penundaan dalam implementasi kebijakan dan program.

Kurangnya infrastruktur teknologi informasi yang memadai dapat menghambat komunikasi dan koordinasi antar sub bagian/fungsi. Hal ini dapat menyebabkan duplikasi pekerjaan, kesalahan dalam pertukaran informasi, dan inefisiensi operasional. Selain itu, tanpa sistem keamanan yang kuat, data sensitif pemerintah rentan terhadap ancaman keamanan siber, yang dapat mengakibatkan kebocoran informasi dan merusak kepercayaan publik.

7. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai yang belum optimal

Balai POM di Palu sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM senantiasa melakukan pelayanan publik bagi masyarakat khususnya dalam mewujudkan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing, sesuai dengan visi dari Badan POM. Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan bersifat strategis karena berdampak dalam mendukung

masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas. Dalam mewujudkan visi tersebut masih banyak kelemahan yang dihadapi pada bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Masalah ini merupakan masalah yang serius yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan.

Pada tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Namun demikian, Balai POM di Palu masih memerlukan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan secara holistik. Di sisi lain, pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan.

Pelaksanaan kegiatan pendampingan UMKM juga belum berjalan optimal disebabkan masih terdapat kendala terkait pemenuhan dokumen maupun perbaikan sarana prasarana yang sesuai standar oleh pelaku usaha. Demikian juga Penyebaran informasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan hingga daerah pelosok belum optimal. Pada pelaksanaan kegiatan penindakan terdapat rangkap tugas yang dapat menyebabkan kegagalan dalam capaian target kinerja penindakan. Petugas intelijen yang diharapkan dapat melakukan tugas secara rahasia namun karena keterbatasan petugas sehingga mengharuskan petugas intelijen turun melakukan kegiatan penindakan secara terbuka dan dapat membahayakan misi dan diri petugas itu sendiri.

8. Manajemen SDM yang belum optimal

Pada tahun 2025 Balai POM di Palu belum didukung dengan SDM yang memadai. Berdasarkan analisis beban kerja, persentase pemenuhan SDM sebesar 66.02%. Masih terdapat kekurangan SDM sejumlah 35 orang untuk periode 2025-2029. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai POM di Palu harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.



Balai POM di Palu belum mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan. Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan, perencanaan karir pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Adapun keterbatasan lain dalam Manajemen SDM yang belum optimal yaitu Keterbatasan dan distribusi Sumber Daya Manusia (SDM), Mutasi atau pergerakan pegawai lintas fungsi yang dinamis serta Gap kompetensi pegawai

9. Klasifikasi atau Eselonisasi UPT Balai belum Setara Stakeholder Terkait

Dalam konteks Unit Pelaksana Teknis (UPT) seperti Balai, eselonisasi mencerminkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pengambilan keputusan serta implementasi kebijakan. Tingkatan eselonisasi mempengaruhi kualitas keputusan organisasi serta hubungan antara unit kerja dalam struktur pemerintahan. Balai POM yang termasuk dalam kategori UPT umumnya memiliki tugas yang lebih bersifat operasional atau teknis. Namun, eselonisasi yang rendah dapat menyebabkan kesenjangan koordinasi karena ketidaksejajaran dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat provinsi/kabupaten/kota.

Dalam mencapai tujuannya, Balai POM memerlukan dukungan pemerintah daerah untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Komunikasi yang efektif menjadi landasan utama untuk memastikan pelaksanaan tugas tersebut berjalan optimal. Dengan dukungan pemerintah daerah, Balai POM dapat lebih baik dalam mewujudkan visi dan misinya. Dampak Eselonisasi Rendah pada UPT Badan POM/ Balai POM:

☞ Keterbatasan Otonomi dan Keputusan Operasional.

Balai POM dengan tingkat eselon yang rendah seringkali memiliki otonomi terbatas dalam pengambilan keputusan. Mereka cenderung hanya melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan pada eselon yang lebih tinggi.

☞ Fokus pada Operasional

UPT dengan eselon rendah lebih banyak terlibat dalam tugas operasional, pengelolaan lapangan, dan pengawasan implementasi kebijakan, daripada dalam perumusan strategi atau kebijakan besar.

☞ Terbatasnya Peluang Pengembangan Karier

Pegawai di UPT dengan eselon rendah seringkali menghadapi peluang pengembangan karier yang terbatas. Hal ini dapat berdampak pada motivasi pegawai untuk meningkatkan kinerja, yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan.

Balai POM di Palu merupakan UPT BPOM di daerah yang dipimpinnya menduduki eselon III, yang ditentukan oleh klasifikasi dan kinerja organisasi sesuai pedoman dari BPOM serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Untuk mengusulkan peningkatan eselonisasi, Balai POM di Palu memerlukan sejumlah syarat utama, termasuk pencapaian predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), yang merupakan indikator penting dalam reformasi birokrasi.

Pada bulan Desember tahun 2024 Balai POM di Palu telah berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), sebuah penghargaan prestasi yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Predikat ini merupakan bukti komitmen Balai POM di Palu dalam menjalankan reformasi birokrasi, khususnya dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi.

Keberhasilan ini tidak hanya mengukuhkan Balai POM di Palu sebagai instansi yang berintegritas tetapi juga membuka peluang dalam peningkatan eselonisasi. Dengan predikat WBK ini, Balai POM di Palu kini siap mengusulkan peningkatan status eselonisasi sesuai dengan kriteria klasifikasi yang telah terpenuhi. Langkah ini diharapkan dapat semakin meningkatkan efektivitas pelayanan dan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan wilayah kerja di provinsi Sulawesi Tengah.

Balai POM di Palu berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Komitmen ini sejalan dengan upaya mewujudkan keamanan, kualitas, dan efektivitas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar yang menjadi prioritas utama dalam setiap langkah pengawasan yang dilakukan sesuai visi dan misi Balai POM di Palu.

Isu Eksternal

1. Tuntutan/ekspektasi yang tinggi *stakeholder* terhadap kinerja Balai POM

BPOM sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang memiliki peran penting dalam melindungi masyarakat terkait keamanan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sangat berpengaruh terhadap tingginya ekspektasi masyarakat terhadap BPOM. Harapan masyarakat tersebut sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM untuk memastikan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar aman untuk dikonsumsi.

Dalam menjawab tuntutan masyarakat, Balai POM di Palu sebagai salah satu UPT BPOM di daerah tidak hanya berfokus pada produk jadi yang beredar dan siap konsumsi oleh masyarakat. Pengawasan secara komprehensif dari hulu tidak kalah penting melalui penguatan pengawasan terhadap industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dilakukan secara berkala, termasuk tindak lanjut yang harus diambil apabila ditemukan ketidaksesuaian atau bahkan pelanggaran sehingga produk-produk yang tidak layak dapat dicegah peredarannya.

Sejalan perkembangan teknologi yang semakin pesat, pola pikir masyarakat saat ini semakin kritis, tuntutan kemudahan akses dan kejelasan

informasi menuntut Balai POM di Palu harus bisa beradaptasi dengan hal tersebut. Di sisi lain, luasnya wilayah pengawasan Balai POM di Palu dengan kondisi geografis yang unik, proses adaptasi teknologi ini menjadi tantangan tersendiri terutama di daerah terpencil, sehingga diperlukan inovasi-inovasi terkait edukasi yang dapat menjangkau seluruh kalangan sehingga tingkat pemahaman masyarakat mengenai sediaan farmasi dan pangan olahan merata di seluruh wilayah. Inovasi KAFE OM merupakan salah satu inovasi yang diharapkan dapat mengatasi tantangan tersebut. Ini menjadi penting sebagai upaya mencerdaskan masyarakat sehingga mampu membentengi diri dan keluarga dari sediaan farmasi dan pangan olahan yang berisiko terhadap kesehatan. Untuk mendukung pertumbuhan UMKM di Sulawesi Tengah, Balai POM di Palu memiliki inovasi Ra Banua Pompie dalam menjawab kebutuhan layanan perizinan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan registrasi produk khususnya PIRT (Produk Industri Rumah Tangga).

Selain ekspektasi masyarakat umum, harapan dari pelaku usaha juga penting untuk ditindaklanjuti. Harapan besar dari pelaku usaha antara lain adanya kemudahan terkait dengan proses perijinan yang cepat dan efisien berbasis teknologi, kejelasan dan konsistensi dalam penerapan peraturan, serta biaya yang terjangkau sehingga keberlangsungan usaha dapat terjaga. Adanya perubahan kebijakan dapat dikomunikasikan secara intensif kepada pelaku usaha sehingga meminimalkan hambatan dalam proses regulasi. Pendampingan maupun pelatihan terhadap UMKM terkait pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu produk dapat meningkatkan daya saing produk lokal di pasar domestik bahkan internasional. Untuk mewujudkan semua itu Balai POM di Palu harus dapat memberikan pelayanan yang cepat, akurat, profesional sebagai Implementasi Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.

2. Dukungan *stakeholder* (lintas sektor, pelaku usaha, masyarakat) dan supra sistem

Balai POM di Palu sebagai salah satu UPT BPOM di daerah telah membangun kerja sama dengan lembaga pemerintah, pelaku usaha dan

masyarakat. Melalui kerjasama dengan berbagai *stakeholder*, diharapkan dapat memperkuat Sistem Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di daerah serta dapat menjadi wadah pertukaran informasi yang cepat dan akurat terkait pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

Dalam menghadapi tantangan regulasi dan kebutuhan masyarakat yang dinamis, upaya kolaboratif diharapkan dapat membangun Sistem Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang lebih terintegrasi, responsif, dan adaptif. Dukungan penuh dari *stakeholder*, baik internal maupun eksternal, serta alokasi anggaran yang berkelanjutan akan sangat penting untuk meningkatkan supra sistem antarlembaga.

Melalui kerjasama dengan berbagai *stakeholder*, BPOM dapat memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang diterapkan tidak hanya sesuai dengan standar global tetapi juga relevan dengan konteks lokal sehingga dapat memperkuat Sistem Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Bentuk konkrit dukungan *stakeholder* terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Balai POM di Palu yaitu pada inovasi Ra Banua Pompie. Dukungan dari *stakeholder* terhadap inovasi ini sangat mendukung pengembangan UMKM.

3. Adaptasi dengan Perkembangan Teknologi yang Sangat Pesat

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengadopsi berbagai strategi untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang pesat, guna meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Indonesia. Adopsi inovasi teknologi ini mencerminkan komitmen BPOM dalam menjaga keamanan publik dan menegakkan regulasi yang terus berubah dengan cepat. Digitalisasi proses bisnis adalah transformasi aktivitas operasional dari metode manual ke teknologi digital. Langkah ini menjadi esensial bagi BPOM yang ingin tetap kompetitif di era modern.

Balai POM di Palu sebagai salah satu UPT BPOM di daerah menerapkan beberapa inisiatif strategis diantaranya pemanfaatan Inovasi Aplikasi Digital. BPOM meluncurkan aplikasi *BPOM Mobile* dan Penerapan 2D Barcode untuk pelacakan produk yang memungkinkan konsumen memindai kode 2D

Barcode tersebut pada kemasan produk untuk memverifikasi keaslian dan legalitasnya. Inovasi ini meningkatkan akses informasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan produk yang mereka konsumsi. Selain itu BPOM melakukan Pengembangan Aplikasi SMART BPOM sebagai solusi untuk mempercepat dan meningkatkan kerja sama dengan lintas sektor terkait. Aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dengan melibatkan berbagai pihak dan memanfaatkan teknologi digital dalam proses pengawasan.

Balai POM di Palu juga meluncurkan Inovasi LAPAK RB yang merupakan Inovasi Pelayanan Pengujian Pihak Ketiga yang dapat diakses secara mandiri oleh pelanggan melalui aplikasi SIGA POM dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Pelayanan Terpadu (SIPT) Portal Pihak Ketiga. Balai POM di Palu secara aktif melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai *platform* digital dengan menyebarkan informasi terkait keamanan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, guna mencegah misinformasi di masyarakat.

4. Peningkatan jumlah UMKM memperkuat perekonomian Sulawesi Tengah

Peningkatan jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu langkah penting dalam memperkuat perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong keberlanjutan ekonomi lokal. Jumlah usaha industri menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan tahun 2023 yaitu untuk usaha industri mikro 69.057 dan untuk usaha industri kecil 7.072. Proses peningkatan jumlah UMKM harus dapat dipertahankan serta ditingkatkan untuk ekonomi global.

Tahapan yang dilakukan untuk terus meningkatkan UMKM yang berdaya guna adalah Pendampingan dalam proses perizinan, pendaftaran izin dan penyederhanaan perizinan usaha. Birokrasi dalam proses pendirian dan operasional UMKM disimplifikasi dengan menyediakan *platform* perizinan yang lebih mudah dijangkau dan transparan. Peningkatan pengetahuan para pelaku usaha dapat difasilitasi dengan kerjasama lintas sektor pemerintah daerah.

Balai POM di Palu melakukan pendampingan kepada pelaku usaha UMKM dalam rangka memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing. Peluang strategi untuk peningkatan jumlah UMKM harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat. Untuk mengoptimalkan peluang, perlu dilakukan peningkatan infrastruktur, akses pembiayaan, penguatan program pelatihan, dan perluasan pasar. Dengan strategi yang tepat, jumlah UMKM yang berkembang akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu langkah nyata dalam mendukung pemberdayaan UMKM, Balai POM di Palu menginisiasi program percepatan dalam penerbitan izin edar untuk produk UMKM dengan melibatkan lintas sektor yang berperan pada proses registrasi produk. Dengan melakukan 'Jemput Bola' langsung ke sarana, pelaku usaha dapat melakukan proses pendaftaran izin edar produk secara langsung dan mendapatkan pendampingan terkait cara pendaftaran. Inovasi Rabanua Pompie hadir menjawab kebutuhan ini dimana penerapan inovasi ini dapat membantu pelaku usaha UMKM untuk melakukan proses pendaftaran produk.

5. Peningkatan klasifikasi UPT dan peluang meraih WBBM

Balai POM di Palu sebagai perpanjangan tangan BPOM berperan penting dalam melakukan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di daerah sehingga peningkatan klasifikasi berdampak pada meningkatnya kapasitas pengawasan, cakupan pengawasan bisa lebih komprehensif dan pada akhirnya perlindungan terhadap masyarakat meningkat serta menurunkan resiko penggunaan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berbahaya bagi kesehatan. Berdasarkan hasil penilaian tahun 2024 terhadap variabel klasifikasi UPT, Balai POM di Palu telah mencapai nilai 0,766. Variabel terdiri dari unsur pokok berupa kegiatan *sampling*, pengujian, pemantauan label dan iklan, pemeriksaan fasilitas produksi dan fasilitas distribusi serta fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi, cegah tangkal,

intelijen, dan penyidikan serta pemantauan peredaran melalui Siber, KIE dan pengaduan masyarakat, tingkat risiko daerah, sarana prasarana teknis serta sumber daya manusia teknis dan unsur penunjang berupa anggaran, sarana prasarana penunjang, sumber daya manusia administrasi, evaluasi dan pelaporan serta penatausahaan.

Untuk mendukung pengawasan yang efektif dan efisien diperlukan sumber daya yang memadai sehingga membuka peluang yang lebih besar untuk berkolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka mendukung kemandirian daerah khususnya pertumbuhan UMKM yang memiliki daya saing. Hal ini sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi bahwa seluruh proses pengawasan dapat berjalan dengan cepat dan tepat, transparan, akuntabel, layanan yang lebih responsif dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Dengan diraihnya predikat Wilayah Bebas Korupsi tahun 2024, maka ini menjadi peluang bagi Balai POM di Palu untuk terus konsisten dalam melakukan perbaikan dan peningkatan terhadap segala aspek dalam penerapan pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Pembangunan ZI menuju WBK-WBBM merupakan miniatur penerapan reformasi birokrasi di unit kerja yang bertujuan membangun reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Apabila semua ini dapat terwujud maka niscaya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Balai POM di Palu.

6. Peningkatan kesadaran masyarakat atas keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan

Balai POM di Palu memiliki peluang strategis dalam mencegah penyalahgunaan dan mereduksi risiko kesehatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Sulawesi Tengah melalui upaya peningkatan kesadaran masyarakat. Masyarakat semakin mudah mengakses berbagai informasi, namun tidak semua informasi tersebut akurat dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, Balai POM di Palu dapat mengambil inisiatif untuk menyebarluaskan pengetahuan yang benar mengenai Sediaan Farmasi dan

Pangan Olahan yang aman dan bermutu. Melalui program edukasi yang terstruktur, seperti seminar, workshop, dan kampanye media sosial, Balai POM di Palu dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pelajar hingga orang dewasa, untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang terjamin keamanannya.

Selain itu, Balai POM di Palu juga memiliki kesempatan untuk berkolaborasi dengan berbagai stakeholder, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan pelaku usaha. Dengan membangun kemitraan yang kuat, Balai POM di Palu dapat menciptakan sinergi dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat.

Peningkatan akses informasi juga menjadi kunci dalam upaya ini. Balai POM di Palu dapat memanfaatkan teknologi digital untuk menyediakan *platform* yang informatif, dimana masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman. Melalui aplikasi SIGA POM atau subsite palu.pom.go.id, masyarakat dapat mengetahui daftar produk terdaftar, tips memilih produk yang berkualitas, serta informasi mengenai bahaya sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal. Selain itu, kerjasama dengan jurnalis menjadi peluang yang sangat besar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Jurnalis memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi tersebut kepada masyarakat luas melalui berbagai platform media.

Dengan semua upaya ini, Balai POM di Palu tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pendidik dan fasilitator yang berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dalam jangka panjang, upaya ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu, sehingga risiko kesehatan dapat direduksi.

7. Masih banyaknya jumlah pelanggaran di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, termasuk kejahatan siber

Pelanggaran yang terjadi di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan masih sering terjadi di wilayah Sulawesi Tengah, baik dalam distribusi atau

produksi produk sediaan farmasi dan pangan olahan. Hasil pemeriksaan tahun 2024 terhadap sarana distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan masih terdapat pelanggaran sebanyak 13 sarana distribusi Pangan tidak memenuhi ketentuan, 21 sarana distribusi kosmetik tidak memenuhi ketentuan dan 5 sarana distribusi obat bahan alam yang tidak memenuhi ketentuan. Untuk hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan masih terdapat pelanggaran sebanyak 14 sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan.

Dari hasil pengawasan penjualan online yang dilakukan oleh Balai POM di Palu pada tahun 2024 telah mengidentifikasi 300 akun yang dilaporkan karena melakukan penjualan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan. Ancaman terhadap pelanggaran di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan memungkinkan adanya produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan yang beredar di masyarakat sehingga dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Pelanggaran produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang terjadi dilakukan baik secara *offline* dan *online*.

Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini secara tidak langsung mengubah perilaku masyarakat sebagai konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan termasuk perdagangan produk sediaan farmasi dan pangan olahan. Perubahan yang terjadi di masyarakat menyebabkan kemudahan jangkauan dan akses informasi mengenai kebutuhan sediaan farmasi dan pangan olahan sehari-hari menggunakan perangkat pribadi kapanpun dan dimanapun berada tanpa harus bepergian. Setiap *Platform E-Commerce* dan media sosial berlomba-lomba untuk bertumbuh dengan menghadirkan kemudahan dan kecepatan bagi konsumennya, namun pertumbuhan ini membawa resiko peningkatan adanya kejahatan siber terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan. Kejahatan ini mencakup penjualan produk palsu, kedaluarsa atau yang tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kejahatan siber dilakukan terhadap penjualan daring produk sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal yang memang membahayakan kesehatan masyarakat. Ancaman kejahatan siber membawa

tantangan dalam upaya menjaga keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar secara luas. Pengawasan juga dilakukan terhadap produk lokal dan produk impor yang masuk ke wilayah Indonesia, sehingga perlu dilakukan identifikasi yang tepat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal dan juga perkuatan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan.

8. Kurangnya pemahaman dan dukungan stakeholders dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan (Koordinasi antar lembaga belum sinergis)

Tantangan dalam sinkronisasi kebijakan menjadi semakin kompleks dengan adanya kebutuhan untuk memastikan konsistensi kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak kontradiktif dengan kebijakan sektoral lainnya. Adanya dinamika politik dan perubahan prioritas pemerintah daerah yang tidak sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah juga dapat memengaruhi kebijakan yang sedang dikembangkan, menuntut fleksibilitas dan kemampuan adaptasi yang tinggi dari BPOM. Untuk dapat menyamakan persepsi dan pemahaman stakeholder khususnya stakeholder di daerah dibutuhkan adanya manajemen informasi antarlembaga dimana efektivitas pengawasan bergantung pada pertukaran informasi yang lancar. Sistem manajemen informasi terpadu memungkinkan kita untuk berbagi data secara *real-time*, namun hal ini juga menghadirkan tantangan teknis dan administratif yang tidak sedikit.

Kurang efektifnya koordinasi Balai POM di Palu dengan lintas sektor (antarlembaga), antara lain Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah dapat menghambat kemampuan BPOM dalam menciptakan sistem pengawasan yang terpadu dan komprehensif. Panjangnya rantai koordinasi mengakibatkan proses pengambilan keputusan menjadi lebih lambat terutama untuk kebutuhan respon cepat dalam situasi krisis. Lemahnya koordinasi juga dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan dan prioritas Kementerian/Lembaga berpotensi memperlambat pemberian respon sehingga mempengaruhi kelancaran pelayanan publik Balai POM di Palu dan pengawasan Balai POM di Palu.

Sinergi antarlembaga sangat penting dalam pengawasan produk dan layanan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, termasuk pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Palu. Namun, kurangnya sinergi dapat menjadi ancaman bagi efektivitas pengawasan. Tanpa koordinasi yang baik antara Balai POM di Palu dan lembaga lain seperti Dinas Kesehatan, dan lembaga penegak hukum, informasi penting mengenai peredaran produk berbahaya atau ilegal bisa terlewatkan. Hal ini dapat mengakibatkan produk yang tidak aman tetap beredar di pasar. Kurangnya sinergi dapat menyebabkan duplikasi dalam pengawasan, di mana beberapa lembaga melakukan pengawasan yang sama tanpa berbagi informasi. Hal ini tidak efisien dan efektif dalam pemanfaatan sumber daya dan dapat menciptakan perbedaan persepsi dalam penegakan regulasi. Kebijakan yang diambil oleh BPOM dan lembaga lain akan saling bertentangan, tidak efektif dan tidak selaras dalam melindungi kesehatan masyarakat jika tidak terdapat sinergitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

Untuk mengatasi ancaman ini, penting bagi Balai POM di Palu untuk membangun kemitraan yang kuat dengan lembaga lain, advokasi, sinkronisasi data dan informasi, serta mengembangkan program-program kolaboratif yang dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan perlindungan kesehatan masyarakat.

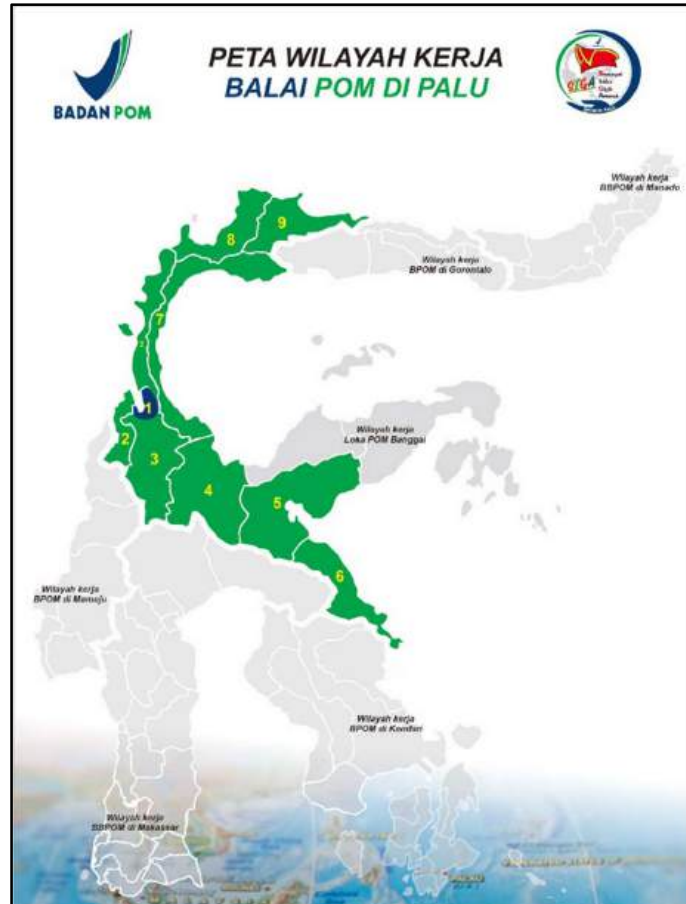
3. Karakteristik wilayah dan kondisi masyarakat cakupan pengawasan Balai POM di Palu

Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan wilayah cakupan pengawasan Balai POM di Palu memiliki karakteristik wilayah dan kondisi masyarakat yang unik, diantaranya memiliki topografi yang beragam mulai dari pegunungan, dataran rendah, hingga kawasan pesisir. Data BPS tahun 2023 menyebutkan bahwa Luas wilayah Provinsi Sulawesi Tengah 61.605,72 km². Terdiri dari 12 kabupaten dan 1 kota dengan 176 kecamatan, 2.020 desa/kelurahan. Hal ini menjadi tantangan bagi Balai POM di Palu dalam melakukan fungsi pengawasan secara komprehensif. Beberapa daerah terpencil dan sulit dijangkau seperti pulau-pulau kecil mempengaruhi

pengawasan dan menjadi titik rentan distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak terjamin kualitas dan keamanannya.

Nilai indeks kesadaran masyarakat terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan aman dan bermutu tahun 2024 di lingkup pengawasan Balai POM di Palu sebesar 84,52%. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat sudah baik, namun masih terdapat masyarakat yang belum memahami sediaan Farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Sehingga perlu adanya strategi dalam peningkatan kesadaran masyarakat terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh petugas Balai POM di Palu.

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya wilayah perifer telah dibentuk suatu Unit Pelaksana Teknis Loka POM di Kabupaten Banggai. Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banggai meliputi empat kabupaten, yaitu Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, dan Tojo Una-una. Sedangkan cakupan wilayah pengawasan Balai POM di Palu terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota yaitu kabupaten Morowali Utara, Morowali, Poso, Donggala, Sigi, Toli-Toli, Buol, Parigi Moutong dan Kota Palu.

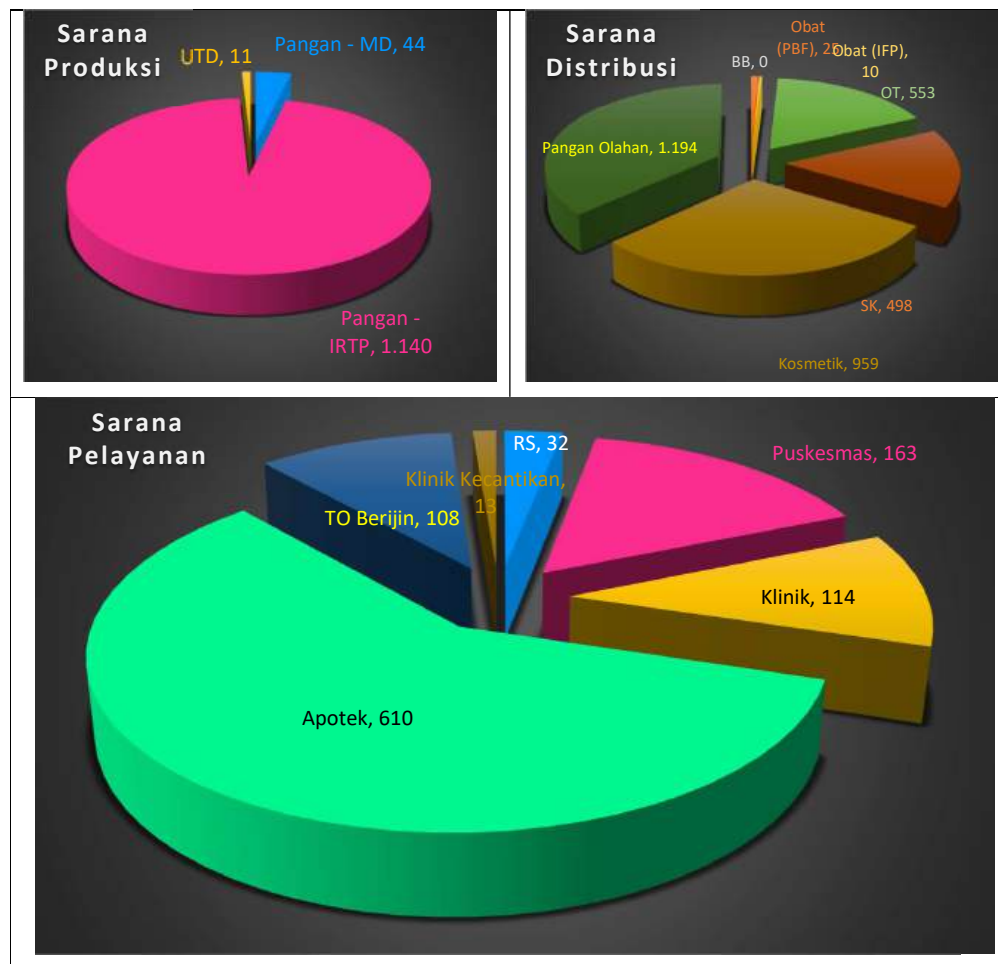


Gambar 1. 6 Peta Wilayah Kerja Balai POM di Palu

Data BPS tahun 2023, menyebutkan jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah 3.121,75 juta jiwa, dengan tingkat pendidikan kepala rumah tangga terbesar adalah Sekolah Dasar dan mata pencaharian terbesar adalah sektor pertanian. Semakin tinggi pendapatan maka semakin besar pula konsumsi masyarakat terhadap sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas dan terjamin keamanannya. Hal tersebut menjadi tantangan bagi Balai POM di Palu dalam melakukan pengawasan post market termasuk farmakovigilans.

Sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan yang ada di provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024, terdiri dari sarana produksi makanan 44 sarana MD, 1.140 Sarana IRTP, 11 UTD, 2045 sarana distribusi sediaan farmasi, 1194 Sarana distribusi pangan olahan, dan 1040 sarana pelayanan kefarmasian. Hal ini menggambarkan bahwa untuk melindungi

masyarakat dari sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat mutu dan keamanan, perlu pengawasan secara menyeluruh dalam menjamin produk yang beredar pada sarana-sarana tersebut. Mengingat jumlah sarana yang relatif besar dibanding petugas yang ada, maka Balai POM di Palu harus mampu melakukan strategi pengawasan, salah satunya dengan bekerja sama dengan stakeholder di daerah kota/kabupaten.



Gambar 1. 7 Sasaran Pengawasan Balai POM di Palu

4. Pesatnya perkembangan teknologi yang belum diimbangi oleh peningkatan kapasitas pengawasan

Perkembangan teknologi menghadirkan sebuah paradigma baru dalam industri sediaan farmasi dan pangan olahan yang secara fundamental dapat mengubah *landscape* pasar dan standar produk yang berlaku. Hal ini terkadang dapat bertentangan dengan kerangka regulasi yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena produk baru sering kali mengandung komponen atau mekanisme kerja yang belum pernah ada sebelumnya. Tantangan ini tidak hanya terletak pada aspek keamanan dan efikasi produk, tetapi juga pada kecepatan bereaksi untuk memperbaharui dan menyesuaikan kapasitas dan implementasi pengawasan tanpa menghambat inovasi.

Ancaman yang dihadapi mencakup risiko keamanan publik akibat keterlambatan dalam merespons produk baru, potensi ketidakpastian di kalangan konsumen mengenai keamanan produk, dan kesulitan dalam memprediksi implikasi jangka panjang dari teknologi baru terhadap kesehatan dan keselamatan. Ancaman ini memperjelas kebutuhan mendesak untuk sistem implementasi pengawasan yang tidak hanya adaptif dan fleksibel serta secara efektif dan efisien demi menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Ancaman yang dihadapi Balai POM di Palu yaitu semakin banyaknya produk yang beredar secara daring yang berimplikasi dengan kemudahan masyarakat dalam memperoleh produk baik itu sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak diimbangi dengan pengetahuan terhadap produk yang aman sehingga perlunya pengawasan yang lebih ketat, masih adanya produk ilegal yang didistribusikan melalui jalur informal seperti pasar tradisional ataupun langsung ke tangan konsumen dan wilayah pengawasan yang luas sehingga menyulitkan pengawasan yang menyeluruh hingga ke daerah terpencil.

Upaya yang telah dilakukan Balai POM di Palu untuk meningkatkan kapasitasnya yaitu telah memiliki peralatan teknologi terkini dalam hal pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan seperti *ICPMS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectroscopy)*, *GCMS (Gas Chromatography with*

Mass Spectrometry), *RTi-PCR (Real time - Polymerase Chain Reaction)*, dan teknik biologi molekuler, aktif melakukan penyuluhan mengenai sediaan farmasi dan pangan olahan kepada masyarakat melalui cek KLIK dan bekerjasama dengan lintas sektor seperti pemerintah daerah, kepolisian, Bea Cukai dan jasa pengiriman untuk mencegah penggunaan produk ilegal oleh masyarakat.

Upaya yang perlu ditingkatkan Balai POM di Palu kedepannnya yaitu meningkatkan pengawasan berbasis teknologi seperti penggunaan *big data* dan *AI* untuk melacak peredaran produk ilegal serta meningkatkan kapasitas SDM terkait pengawasan berbasis *AI* dan memahami modus pelanggaran terkini.

5. Meningkatnya tuntutan pengawasan terhadap pengawalan Program Nasional

BPOM mendukung program pemerintah yaitu Program Makan Bergizi Gratis dengan melakukan pengawalan terhadap Makan Bergizi yang diberikan kepada Siswa TK/PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus (SLB), pendidikan layanan khusus, hingga pesantren serta Ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Balai POM di Palu melakukan pengawasan dengan kegiatan *sampling* dan juga pengujian terhadap Makan Bergizi Gratis agar makanan yang diberikan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Program Makan Bergizi Gratis adalah langkah strategis dalam menciptakan generasi emas Indonesia 2045. Dengan mengintegrasikan pemenuhan gizi, edukasi, pemberdayaan ekonomi, dan keberlanjutan, program ini memberikan dampak luas bagi masyarakat. Risiko Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan dapat terjadi pada Program Makan Bergizi Gratis yaitu adanya kontaminasi baik fisik, mikrobiologi maupun kimia yang menyebabkan sakit pada konsumen. Kolaborasi dan dukungan semua pihak menjadi kunci keberhasilan program ini untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia. Hal ini menjadi tantangan bagi Balai POM di Palu untuk dapat mengawal pemastian mutu pangan bergizi gratis melalui *sampling* dan pengujian serta pemastian sumber daya, sarana dan prasarana pendukungnya.

BPOM sebagai WLA (*World Listed Authority*) artinya BPOM Indonesia diakui secara internasional sebagai otoritas yang kredibel dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Pengakuan ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan BPOM memenuhi standar global yang ditetapkan oleh WHO atau organisasi internasional lainnya. Sebagai WLA, BPOM memiliki peran penting, antara lain: Memberikan jaminan mutu dan keamanan produk: Produk-produk obat, makanan, kosmetik, dan lainnya yang disetujui oleh BPOM dapat dipercaya karena melalui proses evaluasi yang sesuai dengan standar internasional. Harmonisasi regulasi internasional: BPOM bekerja sama dengan lembaga internasional untuk menyelaraskan standar pengawasan dan regulasi, sehingga produk dari Indonesia dapat diterima di pasar global. Kepercayaan internasional: Produk-produk yang disetujui BPOM memiliki reputasi baik di mata konsumen internasional, sehingga mempermudah ekspor produk-produk Indonesia. Untuk itu diperlukan penguatan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

BPOM memiliki peran yang sangat penting dalam program fortifikasi pangan di Indonesia. Fortifikasi pangan adalah proses penambahan nutrisi tertentu ke dalam makanan untuk meningkatkan nilai gizinya dan mencegah kekurangan zat gizi mikro dalam masyarakat. Peran BPOM dalam konteks fortifikasi pangan yaitu terkait Regulasi dan Kebijakan, Pengawasan dan Pengendalian, Sertifikasi dan Izin Edar, Edukasi dan Promosi, Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan, serta Monitoring dan Evaluasi. Dengan perannya ini, BPOM berkontribusi dalam meningkatkan status gizi masyarakat Indonesia dan mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi angka malnutrisi serta kekurangan zat gizi mikro. Balai POM di Palu sebagai bagian dari BPOM juga mendukung program BPOM dengan meningkatkan pengawasan terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan.

BPOM juga memiliki peran penting dalam pengawasan dan pengendalian *Antimicrobial Resistance* (AMR) atau resistensi antimikroba. AMR terjadi ketika mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit menjadi kebal terhadap obat-obatan antimikroba, sehingga pengobatan infeksi menjadi sulit dan bahkan tidak efektif. Melalui pengawasan, regulasi, edukasi, dan kerja sama lintas sektor, BPOM berperan strategis dalam mengurangi penyebaran

AMR. Langkah-langkah ini mendukung sistem kesehatan nasional dan memastikan penggunaan antimikroba yang bertanggung jawab demi melindungi masyarakat dari risiko infeksi yang sulit diobati.

6. Isu lingkungan dan keberlanjutan

Kesadaran masyarakat yang meningkat terhadap isu lingkungan berdampak pada pemilihan konsumsi masyarakat, di mana konsumen kini lebih cenderung memilih produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak hanya aman dan bermutu tetapi juga memiliki dampak minimal terhadap lingkungan.

Ancaman yang dihadapi Balai POM di Palu dalam konteks ini meliputi potensi pergeseran dalam pengawasan produksi dan distribusi produk yang beredar di masyarakat yang dipengaruhi oleh kebutuhan keberlanjutan dan mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam proses pengawasan yang ada. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Balai POM di Palu terkait hal tersebut diantaranya program ayo buang sampah obat dengan benar yang dilaksanakan dua tahun berturut-turut (2023,2024), pengurangan penggunaan kemasan plastik dan pengolahan limbah domestik menggunakan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL).

7. Peningkatan risiko kontaminasi dan falsifikasi

Kontaminasi dalam produk sediaan farmasi dan pangan olahan dapat menurunkan mutu dan keamanan produk yang berpotensi menyebabkan efek samping yang merugikan konsumen. Peningkatan risiko kontaminasi dan falsifikasi produk menjadi ancaman serius bagi Balai POM di Palu. Rantai pasok global yang kompleks mempersulit pelacakan sumber kontaminasi atau asal-usul produk palsu. Produk dan bahan baku melewati berbagai tahapan produksi dan distribusi, meningkatkan ancaman risiko kontaminasi dan pemalsuan. Risiko ini tidak hanya berpotensi menyebabkan kerugian kesehatan bagi konsumen tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas pasar sediaan farmasi dan pangan olahan. Kepercayaan tersebut merupakan aset penting yang mempengaruhi efektivitas Balai POM di Palu dalam menjalankan perannya sebagai pengawas sediaan farmasi dan

pangan olahan. Risiko kontaminasi dan falsifikasi menuntut kewaspadaan dan pengawasan yang lebih ketat oleh Balai POM di Palu untuk menjaga keamanan produk dan melindungi kesehatan masyarakat khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah.

8. Perubahan demografi dan epidemiologi

Perubahan demografi dan epidemiologi merupakan ancaman untuk Balai POM di Palu. Pertambahan usia rata-rata, pertumbuhan populasi dan pergeseran pola penyakit mempengaruhi jenis dan jumlah produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dibutuhkan bagi masyarakat. Perubahan epidemiologi seperti munculnya penyakit menular baru atau kebangkitan penyakit yang sebelumnya terkendali di wilayah Sulawesi Tengah, menjadi tantangan untuk respon yang cepat dan adaptif guna mengurangi resiko terhadap kesehatan masyarakat. Ancaman ini menjadi tantangan untuk menyesuaikan prioritas implementasi pengawasan untuk menjawab kebutuhan atas perubahan tersebut. Ancaman ini membutuhkan pemahaman terkait tren kesehatan dan demografi untuk memastikan bahwa pengawasan yang dilakukan tetap relevan dan efektif dalam melindungi kesehatan masyarakat.

9. Isu Keterbatasan dan Dinamika Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Inklusif

Dalam rangka penguatan tugas dan peran Balai POM di Palu untuk melakukan tugas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan sampai pada level kabupaten/kota dibutuhkan kolaborasi dan kontribusi dari Instansi Daerah, salah satunya dalam mendorong SDM yang memenuhi kualifikasi dan juga bertugas dalam rumpun kesehatan maupun pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk menjadi jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM). Saat ini PFM Inklusif di wilayah Sulawesi Tengah berjumlah 7 orang. Terbatasnya jumlah PFM inklusif tersebut belum memenuhi kebutuhan kolaborasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Hal ini dihadapkan pada dinamisnya pola rotasi dan mutasi jabatan fungsional di Instansi Daerah sehingga SDM yang sudah ditugaskan sebagai PFM tidak

dapat secara maksimal menjalankan tugasnya karena diberikan penugasan yang tidak terkait pada fungsi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Penguatan dalam pengelolaan PFM membutuhkan komitmen dari instansi dimana PFM Inklusif tersebut bertugas, selain itu dibutuhkan kolaborasi dengan lintas sektor pada level pusat seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Dalam Negeri untuk dapat membuat kebijakan baru untuk penambahan formasi bagi Jabatan Fungsional PFM Inklusif di instansi terkait pemerintah daerah.

10. Penerimaan masyarakat dan industri terhadap kebijakan nasional sediaan farmasi dan pangan olahan

Sebagai salah satu pilar Sistem Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis. Pelaku usaha harus bertanggung jawab memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait cara produksi dan distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan yang baik sehingga menjamin sediaan farmasi dan pangan olahan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu. Sebagai lembaga pengawas, BPOM harus mampu membina dan mendorong pelaku usaha untuk menghasilkan produk yang aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu.

Ancaman terkait kebijakan nasional sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap industri yaitu dapat terjadi resistensi dari industri dengan adanya praktik bisnis yang menghindari regulasi ataupun penolakan terhadap kebijakan baru, adanya ketidakpahaman masyarakat terhadap kebijakan, peredaran produk ilegal dan palsu, ketergantungan pada bahan baku impor dan ketidakpuasan terhadap kebijakan baru. Belum konsistennya pelaku usaha dalam menerapkan peraturan terkait sediaan farmasi dan Pangan Olahan

Dalam menghadapi ancaman ini, Balai POM di Palu perlu melakukan berbagai upaya yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Pembinaan dan sosialisasi kepada

pelaku usaha, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, simplifikasi regulasi, Mengadakan forum konsultasi dengan pelaku usaha sebelum kebijakan baru ditetapkan, memperkuat kerja sama dengan *platform e-commerce* untuk mencegah peredaran produk tanpa izin, meningkatkan kolaborasi dengan aparat penegak hukum dalam menindak pelaku kejahatan pada sediaan farmasi dan pangan olahan, mendorong penelitian dan pengembangan bahan baku sediaan farmasi dan pangan olahan lokal yang memenuhi standar BPOM dan memperkuat kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Rencana Strategis Badan POM Tahun 2025-2029 disusun mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 serta dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan POM serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang berdampak pada perubahan arah kebijakan dan strategi serta perubahan sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, dan indikator kinerja.

Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 2025, Balai POM di Palu juga telah menyusun Rancangan Rencana Strategis Balai POM di Palu Tahun 2025-2029. Arah kebijakan Balai POM di Palu tahun 2025-2029 berpedoman pada arah kebijakan BPOM, serta memperhitungkan tugas dan fungsi Balai POM di Palu. Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung Balai POM di Palu dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan demi kesehatan masyarakat.

Balai POM di Palu sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM di daerah yang melakukan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Rumusan visi pada Rancangan Renstra Balai POM di Palu tahun 2025-2029 berorientasi kepada pemangku

kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan Balai POM di Palu dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

Rumusan visi strategis Balai POM di Palu untuk periode 2025-2029 merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan Balai POM di Palu dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Visi Balai POM di Palu mengadopsi langsung visi BPOM. Dalam penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada **Visi Presiden terpilih** yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: **Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045**. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung Balai POM di Palu untuk Renstra 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi Balai POM di Palu dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional. Visi Balai POM di Palu untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, Balai POM di Palu telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi:

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, Balai POM di Palu telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi Balai POM di Palu sebagai lembaga pengawas Obat dan Makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan Balai POM di Palu untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu

Tujuan ini menegaskan komitmen Balai POM di Palu dalam memastikan bahwa semua Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu

Melalui tujuan ini, Balai POM di Palu bertujuan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang

informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.

3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM

Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Balai POM di Palu berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Tujuan ini menekankan peran Balai POM di Palu dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.

5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima

Melalui tujuan ini, Balai POM di Palu berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan Balai POM di Palu dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan Balai POM di Palu tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas Obat dan Makanan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Keberhasilan tujuan Balai POM di Palu diukur melalui ketercapaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan.

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, serta mewujudkan kondisi yang secara nyata yang akan dicapai oleh Balai POM di Palu, sesuai dengan tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis nasional dan global, Balai POM di Palu telah merumuskan sejumlah sasaran kegiatan dan indikator keberhasilannya untuk periode 2025 – 2029. Sasaran kegiatan ini dirancang untuk memperkuat fondasi dan fungsi pengawasan Balai POM di Palu, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan. Setiap sasaran kegiatan ini secara langsung terkait dengan rencana strategis yang telah dirumuskan berdasarkan analisis SWOT, memastikan bahwa Balai POM di Palu dapat merespons secara efektif terhadap kekuatan dan peluang yang ada, serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi.

Indikator Kinerja Utama Balai POM di Palu berdasarkan Rancangan Rencana Strategis Balai POM di Palu tahun 2025-2029 terdiri dari 25 indikator, seperti yang tercantum pada tabel pemetaan di bawah ini :

Tabel 2. 1 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Balai POM di Palu tahun 2025-2029

Misi	Tujuan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Balai POM di Palu	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
			2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
			3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
			4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT
			5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
			6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh <i>stakeholder</i>

Misi	Tujuan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	
			7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
			8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
			9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
			10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
			11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
		Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu	1	Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai POM di Palu sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Palu	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di Palu
		Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Palu	2	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang	Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan
		Layanan Publik Balai POM di Palu yang prima	1	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Palu

Misi	Tujuan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	
produktif dan berdaya saing				
Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa	Terwujudnya masyarakat yang cerdas memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Balai POM di Palu	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu
			2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
			3	Jumlah desa pangan aman
			4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Agile, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	1	Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Palu
			2	Nilai AKIP Balai POM di Palu
			3	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Palu
			4	Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Palu

Terdapat sembilan sasaran kegiatan Balai POM di Palu periode 2025 - 2029, yang mencakup berbagai aspek kunci dari pengawasan hingga edukasi publik, dalam upaya mencapai keamanan, kualitas, dan kemandirian di sektor Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Sasaran kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu

Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk memperkuat kemampuan Balai POM di Palu dalam mengidentifikasi dan merespons secara cepat dan akurat terhadap potensi risiko kesehatan dari Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar. Strategi seperti optimalisasi teknologi dan digitalisasi, pengembangan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dan peningkatan kapasitas laboratorium mendukung pencapaian sasaran ini dengan memperbaiki infrastruktur dan sistem pengawasan agar lebih responsif dan efektif. Selain mengukur ketercapaian dalam kepatuhan dari para pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Strategi memperluas kerjasama lintas sektor dan optimalisasi koordinasi antar lembaga

dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, dimana aturan dan standar keamanan produk ditegakkan dengan tegas dan adil.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

- a. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan target 91.00 pada akhir tahun 2029;
- b. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO dengan target 30.00% pada akhir tahun 2029;
- c. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan target 88.00% pada akhir tahun 2029;
- d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT dengan target 100.00% pada akhir tahun 2029;
- e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan target 90.00% pada akhir tahun 2029;
- f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dengan target 94.90% pada akhir tahun 2029;
- g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan target 98.00% pada akhir tahun 2029;
- h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan target 90.00% pada akhir tahun 2029;
- i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan target 99.38% pada akhir tahun 2029;
- j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan target 85.00% pada akhir tahun 2029;
- k. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dengan target 96.60% pada akhir tahun 2029.

2. Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi
 Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk memperkuat kemampuan Balai POM di Palu dalam mengidentifikasi dan merespons secara cepat dan akurat terhadap potensi risiko kesehatan produk pangan fortifikasi yang beredar. Pengawasan dilakukan terhadap sarana produksi pangan fortifikasi (minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu) baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) : Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan target 100.00% pada akhir tahun 2029.

3. Menguatnya laboratorium pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu

Sasaran kegiatan ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapabilitas laboratorium Balai POM di Palu sebagai bagian kunci dalam proses pengawasan. Melalui investasi dalam infrastruktur pengawasan dan laboratorium serta pengembangan fasilitas dan kapabilitas laboratorium, Balai POM di Palu berupaya meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengujian produk.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) : Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai POM di Palu sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan target nilai 87.90 pada akhir tahun 2029.

4. Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Balai POM di Palu

Sasaran kegiatan ini difokuskan pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap standar keamanan dan kualitas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Melalui strategi pengembangan program edukasi publik dan peningkatan komunikasi dan edukasi publik, Balai POM di Palu berupaya membangun pemahaman yang kuat di kalangan konsumen tentang pentingnya memilih produk yang aman dan bermutu.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

- a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu dengan target nilai 90.95 pada akhir tahun 2029;
- b. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dengan target 25 sekolah pada akhir tahun 2029;
- c. Jumlah desa pangan aman dengan target 7 desa pada akhir tahun 2029;
- d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dengan target 2 pasar pada akhir tahun 2029.

5. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk mendukung dan memfasilitasi UMKM agar lebih inovatif dan mandiri. Strategi mendorong inovasi dan adaptasi UMKM serta pengoptimalkan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dirancang untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada UMKM dalam mengembangkan produk yang inovatif dan kompetitif. Dengan strategi yang tepat, jumlah UMKM yang berkembang akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) : Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan dengan target 87.30% pada akhir tahun 2029.

6. Terlaksananya penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Palu

Sasaran kegiatan ini memfokuskan pada peningkatan kemampuan Balai POM di Palu dalam mendeteksi dan menindak tegas pelaku kejahatan di sektor Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Strategi seperti meningkatkan pengawasan *e-commerce* dan mengintensifkan pengawasan produk impor merupakan bagian dari upaya untuk memerangi praktik ilegal yang merugikan

kesehatan publik dan ekonomi. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) : Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di Palu dengan target 93.00% pada akhir tahun 2029.

7. Tersedianya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Palu

Sasaran kegiatan ini memfokuskan pada peningkatan kemampuan Balai POM di Palu dalam melakukan analisis kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Analisis Kejahatan ini terbagi menjadi dua, yaitu Analisis Penelusuran Siber yang merupakan hasil kegiatan Patroli Siber dan Penjejak Digital (*Profiling* Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjualbelikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja Balai POM di Palu, serta analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di Palu.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) : Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar dengan target 94.00% pada akhir tahun 2029.

8. Layanan Publik Balai POM di Palu yang Prima

Sasaran kegiatan ini menekankan pada peningkatan kualitas layanan yang diberikan Balai POM di Palu kepada masyarakat dan *stakeholder* lainnya. Strategi memperkuat sistem registrasi produk diarahkan untuk memastikan proses layanan yang efisien, transparan, dan mudah diakses oleh semua pihak. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) : Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Palu dengan target indeks 4.80 pada akhir tahun 2029.

9. Terwujudnya tata kelola pemerintah unit organisasi yang optimal

Sasaran ini ditujukan untuk membangun Balai POM di Palu sebagai lembaga yang kuat, fleksibel, dan berintegritas tinggi. Strategi memperkuat SDM, ditargetkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis dan operasional. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

- a. Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Palu dengan target nilai 90.50 pada akhir tahun 2029
- b. Nilai AKIP Balai POM di Palu dengan target nilai 85.63 pada akhir tahun 2029;
- c. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Palu dengan target nilai 5.00 pada akhir tahun 2029;
- d. Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Palu dengan target indeksi 3.30 pada akhir tahun 2029.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Palu untuk periode 2025-2029 telah dilengkapi dengan Definisi Operasionalnya masing-masing, yang tersaji dalam Tabel 2. 2 berikut ini.

Tabel 2. 2 Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama Balai POM di Palu Tahun 2025-2029

Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan	
1. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	
a.	Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik.
b.	Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.
c.	Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.
d.	Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.

Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan
e. Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait
2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD atau ESO
a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan) b. Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans) c. Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans) d. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan) e. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan. f. KIE Farmakovigilans adalah kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilans yang dilaksanakan oleh UPT BPOM kepada Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya. g. Fasilitas pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan. h. Satu tenaga kesehatan mewakili satu fasilitas pelayanan kesehatan. i. Setiap tenaga kesehatan diberikan Sertifikat sebagai bukti mengikuti KIE Farmakovigilans.
3. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
a. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. b. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. c. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya.

Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan
d. Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi: 1. kesesuaian target sampel UPT; 2. kesesuaian parameter uji; 3. ketepatan pengambilan kesimpulan; 4. ketepatan waktu pengambilan sampel; dan 5. ketepatan pelaporan sampling dan pengujian e. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya antara lain : 1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi 2. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS 3. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar a. Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L). b. Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan: 1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan, 2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan a. Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. b. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling. c. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya d. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan).

Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan
e. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
a. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. b. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. c. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain: d. Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan) e. Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan) f. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. g. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. h. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan
7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
a. Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi: 1. Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit). 2. Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri 3.Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B. b. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan c. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan	
8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	
a. Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan. b. Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain c. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi: 1. Ketepatan waktu tindak lanjut 2. Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan	
9. Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	
a. Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi: 1. Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian; 2. Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer 4. Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi. b. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan c. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada tahun berjalan. d. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan e. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.	
10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa sesuai ketentuan	
a. Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan	

Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan	
b. Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cakupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan c. Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi: 1. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa 2. Ketepatan waktu pelaporan 3. Kesesuaian tindak lanjut	
11. Persentase Iklan Sediaan farmasi dan Pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	
a. Sediaan Farmasi Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. b. Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan. c. Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan d. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait. e. Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi dan kosmetik merupakan target pengawasan iklan obat untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat. f. Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media; g. Tepat waktu sesuai pedoman.	
12. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	
a. Indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku b. Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar. c. Sarana Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah Sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindak lanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan).	

Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan	
d.	Setiap sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dilakukan sampling sejumlah 1 produk dengan mengacu pada Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025
13. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	
a.	Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM.
b.	Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3 tingkat 2 dan tingkat 1
☞	Tingkat 4 Laboratorium Balai Regional. Terdapat 7 laboratorium regional yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Semarang, Samarinda, Makassar, Manado, dan Surabaya, dan masing-masing memiliki wilayah kerja regional. Laboratorium Balai Regional melakukan pengujian unggul dan dasar Obat dan Makanan; mengoordinir Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya
☞	Tingkat 3 Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi: Sebanyak 27 balai besar dan balai POM yang bekerja di tingkat provinsi. Lab tingkat 3 melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dan parameter lain selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya
☞	Tingkat 2 Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota: Laboratorium tingkat 2 merupakan laboratorium Balai POM yang berlokasi di kota seperti Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Surakarta, Kediri, Jember, dan Payakumbuh, yang fokus pada tingkat kabupaten/kota. Laboratorium tingkat 2 Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2
☞	Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota: Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1
c.	Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM terdiri beberapa komponen: ☞ SKL tingkat 4 dan 3 terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap : 1. Standar Ruang Lingkup, 2. Standar Peralatan 3. Standar Kompetensi Laboratorium, 4. Standar Metode yang terverifikasi. ☞ SKL tingkat 2 dan 1 terdiri 3 komponen yaitu pemenuhan terhadap 1. Standar Ruang Lingkup, 2. Standar Peralatan 3. Standar Kompetensi Laboratorium
14. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	
a.	Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan

Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan
Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE. b. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang. c. Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu: 1. Sumber atau Narasumber KIE 2. Konten atau Informasi KIE 3. Pemahaman Audiens KIE 4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE d. Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE. e. Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE . Yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir. f. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survey g. Jumlah responden : Penghitungan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel krejcie morgan terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada tiap triwulan
15. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
a. Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah. b. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. c. Intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Evaluasi, Sertifikasi Sekolah, dan Pengawasan sekolah yang sudah diintervensi. d. Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah: 1. Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif; 2. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah 3. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan. e. Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan. f. Apabila seluruh sekolah (dengan kriteria yang telah ditetapkan) pada Kabupaten/Kota yang sudah ditentukan telah selesai di intervensi, maka UPT dapat melakukan intervensi di Kabupaten/Kota lain dengan kriteria sebagai berikut: 1. Jika Kab/Kota banyak, maka dipilih yang belum pernah diintervensi sejak 2020-2024. 2. Jika Kab/Kota sedikit, maka bisa dilakukan intervensi ulang. g. Tahapan kegiatan sebagai berikut: 1. Sekolah Full Intervensi: 1) Advokasi lintas sektor keamanan pangan 2) Sosialisasi Keamanan pangan Sekolah 3) Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah

Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan	
	4) Monitoring dan Evaluasi 5) Pengawasan sekolah yang sudah di intervensi keamanan
2. Sekolah Perluasan: Sosialisasi Keamanan Pangan	
f. Target 2025	
1. 489 Sekolah Full Intervensi	
2. 2.511 Sekolah Perluasan	
16. Jumlah desa pangan aman	
a.	Pelaksanaan Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawasan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.
b.	Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan $IDM > 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan $IDM > 0.599$ dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologiKegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi
c.	Desa pangan aman adalah desa yang memiliki: 1. Kader keamanan pangan desa yang aktif 2. Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa 3. Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain) Dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan dan memenuhi kriteria Desa Pangan Aman pada poin d.
17. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	
a.	Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas.
b.	Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, sampling dan pengujian, dan/atau pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.
c.	Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar dan/atau pelatihan fasilitator pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, pengawasan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya.
d.	Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.

Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan
e. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan, dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. f. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar. g. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. h. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.
18. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
a. Ruang Lingkup UMKM: 1. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil: ☞ Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan ☞ Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 2. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik ☞ UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya. ☞ UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B b. UMKM yang memenuhi standar adalah: 1. UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK (1) 2. UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3) (2) 3. UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB (3) c. Kriteria UMKM yang didampingi: 1. Untuk UMK Pangan Olahan : ☞ UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan. ☞ UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan. ☞ Sebagai informasi, tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi : Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi

Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan.

2. Untuk UMKM OBA :

- ☞ Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;
- ☞ Start-up yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya start-up yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
- ☞ UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;
- ☞ UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- ☞ UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan
- ☞ UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan Start-up / UMKM Obat Bahan Alam yang akan didampingi memiliki kriteria sebagai berikut :

- ☞ Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat dan akan mengajukan sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- ☞ Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi; dan
- ☞ Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap.

3. Untuk UMKM Kosmetik:

- ☞ UMKM yang memproduksi kosmetik;
- ☞ UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (start-up);
- ☞ UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan
- ☞ UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan UMKM kosmetik yang akan didampingi pada tahun berjalan, dengan salah satu kriteria sebagai berikut :

- ☞ Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 20232 dari PTSP setempat dan akan mengajukan sertifikasi CPKB;
- ☞ Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan dijadikan fasilitas produksi; dan
- ☞ Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPKB.

19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT
a. Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya b. Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut: 1. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15% 2. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40% 3. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%, dan Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15% c. Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut: $(\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1)$ d. Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.
20. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai ketentuan
Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: 1. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM; 2. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari : ☞ Laporan hasil tindaklanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun). ☞ Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun)
21. Indeks Pelayanan Publik Di Bidang Obat dan Makanan
a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi: 1. Kebijakan Pelayanan (bobot 24%); 2. Profesionalitas SDM (25%); 3. Sarana Prasarana (18%);

4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%); 5. Konsultasi dan Pengaduan (10%); 6. Inovasi (12%). b. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). c. IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM.
22. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
a. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani b. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja. c. Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk: 1. memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan 2. menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM d. Sumber Data : Hasil Evaluasi Pembangunan ZI oleh Inspektorat Utama
23. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPOM
Berdasarkan PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM. a. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan

kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja d. Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM. e. Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat Utama
24. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM a. Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. c. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: 1. Revisi DIPA (bobot 10%) 2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%) 3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%) 4. Belanja Kontraktual (bobot 10%) 5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%) 6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%) 7. Capaian Output (bobot 25%) 8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA) d. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. e. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah: 1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%) 2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%) f. Sumber Data : Aplikasi SMART DJA dan Aplikasi OMSPAN

25. Nilai Maturitas Manajemen Risiko Unit Kerja

- a. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko
- b. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi.
- c. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.
- d. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:
 1. mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai
 2. sebagaimana diharapkan memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
 3. menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

2.2. Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Palu Tahun 2025

Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Palu memuat sasaran (kinerja/hasil), indikator dan target kinerja tahunan yang akan dicapai serta strategi (program/kegiatan) untuk mencapai sasaran tersebut. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Palu tahun 2025 memuat 9 sasaran kegiatan dengan 25 indikator kinerja kegiatan. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Palu Tahun 2025 ditetapkan dengan keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor PR.06.01.5B.09.24.171 Tahun 2024 tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2025.

Pada tahun 2025, Balai POM di Palu merencanakan pelaksanaan dua kegiatan utama yaitu Pengawasan Obat dan Makanan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM. Sumber dana atau anggaran untuk melaksanakan kegiatan Balai POM di Palu keseluruhan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Total pagu awal anggaran tahun 2025 adalah sebesar Rp23,387,478,000.00. Dokumen Rencana Kinerja

Tahunan Balai POM di Palu Tahun 2025 yang sudah disahkan dapat dilihat pada Lampiran pada Laporan Kinerja ini.

2.3. Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu Tahun 2025

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh Balai POM di Palu. Perjanjian Kinerja terdiri dari format yang menghubungkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu Tahun 2025, mengacu pada Rancangan Rencana Strategis Balai POM di Palu tahun 2025-2029. Dokumen Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu tahun 2025 memuat 9 sasaran kegiatan dengan 25 indikator kinerja kegiatan. Dokumen Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu tahun 2025 yang sudah disahkan dapat dilihat pada Lampiran 9 pada Laporan Kinerja Interim ini.

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26.00
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100.00
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	94.50
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.00
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.63

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75.00
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92.43
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00
3	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai POM di Palu sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77.00
4	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Balai POM di Palu	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu	87.45
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	13.00
		Jumlah desa pangan aman	3.00
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1.00
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	83.30
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di Palu	89.00
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90.00
8	Layanan Publik Balai POM di Palu yang prima	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Palu	4.60
11	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Palu	4.60
		Nilai AKIP Balai POM di Palu	90.10
		Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Palu	82.10
		Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Palu	5.00

Kegiatan :

1. Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia Rp13,645,046,000.00
2. Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM Rp 9,742,432,000.00

Dalam menerima amanah dari pimpinan untuk melaksanakan program/kegiatan yang telah diperjanjikan, Balai POM di Palu menerima anggaran sebesar Rp23,387,478,000.00, yang kemudian mengalami revisi menjadi Rp22,472,137,000.00.

Tabel 2. 4 Pagu anggaran per sasaran kegiatan Balai POM di Palu Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Rp 1,685,784,000
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Rp 1,878,000
3	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Rp 9,005,987,000
4	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Balai POM di Palu	Rp 1,366,147,000
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Rp 26,947,000
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Palu	Rp 471,920,000
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai	Rp 165,190,000
8	Layanan Publik Balai POM di Palu yang prima	Rp 104,193,000
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang	Rp 10,559,432,000
TOTAL		Rp 23,387,478,000

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu Tahun 2025

Balai POM di Palu juga menyusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2025. Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2025 memuat 9 sasaran kegiatan dengan 25 indikator kinerja kegiatan dengan target kinerja tahunan dan bulanan beserta anggaran setiap indikator kinerja kegiatan. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu tahun 2025 yang sudah disahkan dapat dilihat pada Lampiran pada Laporan Kinerja ini.

Tabel 2. 5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN (RUPIAH)
			B03	B06	B09	B12	
1	Meningkatnya efektivitas	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko	85.00	85.00	85.00	85.00	678,717,000

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN (RUPIAH)
			B03	B06	B09	B12	
	pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu	yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	26.00	42,150,000
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00	80.00	80.00	80.00	219,799,000
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100.00	100.00	100.00	100.00	159,313,500
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00	80.00	80.00	80.00	169,880,500
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	94.50	94.50	94.50	94.50	14,630,000
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	90.00	90.00	90.00	22,680,000
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00	80.00	80.00	80.00	36,376,000
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.63	96.63	96.63	96.63	244,165,000
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75.00	75.00	75.00	75.00	63,125,000
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92.43	92.43	92.43	92.43	34,948,000
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	100.00	100.00	100.00	1,878,000

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN (RUPIAH)
			B03	B06	B09	B12	
3	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai POM di Palu sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	-	75.05	75.73	77.00	9,005,987,000
4	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Balai POM di Palu	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu	87.45	87.45	87.45	87.45	218,270,000
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	-	60%	100%	13.00	495,111,000
		Jumlah desa pangan aman	-	70%	90%	3.00	505,022,000
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	-	60%	100%	1.00	147,744,000
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15.00	45.00	65.00	83.30	26,947,000
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di Palu	15.00	45.00	65.00	89.00	471,920,000
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50.00	50.00	50.00	90.00	165,190,000
8	Layanan Publik Balai POM di Palu yang prima	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Palu	-	-	-	4.60	104,193,000
11	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Palu	-	-	-	90.10	2,494,645,000
		Nilai AKIP Balai POM di Palu	-	-	-	82.10	5,601,845,000
		Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Palu	-	-	-	5.00	1,806,162,000

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN (RUPIAH)
			B03	B06	B09	B12	
		Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Palu	-	-	-	3.00	656,780,000

2.5. Metode Pengukuran

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel. Dalam rangka mengetahui capaian kinerja, Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur berupa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ini harus memenuhi unsur SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Reasonable*).

Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester) dan tahunan sesuai tipe Indikator Kinerja untuk kinerja level organisasi dan level satker/unit kerja. Setiap Indikator Kinerja memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Manual Indikator Kinerja. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran kinerja yaitu:

1. Syarat Pengukuran Kinerja:
 - a. Terdapat Perjanjian Kinerja;
 - b. Terdapat rincian Target Indikator Kinerja;
 - c. Terdapat Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja;
 - d. Manual pengukuran dan pengumpulan data Indikator Kinerja, meliputi:
 - ☞ Nama Indikator Kinerja;
 - ☞ Kode Indikator Kinerja;
 - ☞ Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan;
 - ☞ Satuan Pengukuran;
 - ☞ Tabel Data (Baseline dan Target);

- ☞ Metode cascading;
- ☞ Penanggung Jawab Data;
- ☞ Polaritas/Klasifikasi (maximize, minimize, stabilize);
- ☞ Sumber data;
- ☞ Formula/cara perhitungan;
- ☞ Frekuensi Pengukuran.

- e. Terdapat pedoman atau tata cara pengumpulan data kinerja yang dituangkan pada Surat Keputusan/SOP Mikro.
- f. Terdapat penanggung jawab data yang jelas.
- g. Sumber data yang valid dan mudah telusur.
- h. Dukungan sistem informasi.

2. Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja:

Pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja, yang diperoleh melalui dua sumber, yaitu: (1) data internal, berasal dari sistem informasi intern instansi; dan (2) data eksternal, berasal dari luar instansi, baik data primer maupun data sekunder. Pengumpulan data kinerja dilakukan melalui mekanisme berikut :

- a. Pemilik data melakukan pengumpulan data sesuai dengan jenis data.
- b. Penanggung jawab data mengumpulkan data kinerja dan melakukan verifikasi data kinerja. Verifikasi data kinerja dapat dilakukan pada saat rapat evaluasi internal atau dengan mekanisme lain yang ditetapkan oleh masing-masing Kepala unit kerja.
- c. Penanggung jawab data melaporkan data kinerja sesuai dengan pedoman.
- d. Apabila terjadi kesalahan data, pemilik data menyampaikan perbaikan data kepada Penanggung Jawab Data. Mekanisme perbaikan data kinerja agar ditetapkan oleh masing-masing Kepala Unit Kerja.

3. Capaian Indikator Kinerja

Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan

polarisasi indikator kinerja. Untuk indikator positif/polarisasi *maximize* (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk indikator negatif/polarisasi *minimize* (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = 1 + \frac{(1 - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

a. Normalisasi capaian perjanjian kinerja

Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

- ☞ Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%; dan
- ☞ Jika capaian kinerja setiap indikator ≤110% maka tidak dilakukan normalisasi.

b. Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Kategori capaian indikator kinerja

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Kurang	<60%	

3. Mekanisme Pengukuran Data Kinerja:

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja, dan dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut:

1. Melakukan perhitungan dan mendokumentasikan data mentah (*raw data*) dengan tertib.

Data mentah realisasi merupakan sekumpulan data perhitungan atas objek yang diukur dalam satuan pengukuran indikator kinerja, yang dapat berasal dari aplikasi internal BPOM dan formula perhitungan berdasarkan manual indikator kinerja. Data tersebut diolah untuk memperoleh data realisasi Indikator Kinerja sesuai formula dalam manual indikator kinerja.

2. Menghitung realisasi indikator kinerja

Realisasi indikator kinerja merupakan hasil perhitungan data mentah berdasarkan formula dalam manual indikator kinerja. Penghitungan realisasi indikator kinerja harus memperhatikan:

- a. Periode perhitungan indikator kinerja (bulanan/triwulanan/semesteran/tahunan)
- b. Apabila periode pelaporan indikator kinerja belum jatuh tempo atau data realisasinya belum tersedia pada periode tersebut, maka realisasi indikator kinerja dianggap tidak tersedia (n/a), bukan diberikan nilai 0 (nol). Dalam pelaporan, hal ini harus disertai dengan penjelasan.

Realisasi kinerja triwulan dibandingkan dengan target tahunannya. Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

Tabel 2. 7 Kategori capaian kinerja hasil perbandingan realisasi triwulan dengan target tahunan

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/ Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100\%$.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $70\% - <100\%$ ($70 \leq x < 100$).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $<70\%$ ($x < 70$).	

Analisis ini juga berlaku untuk Laporan Kinerja Tahunan yaitu perbandingan realisasi kinerja tahun bersangkutan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra).

4. Menginput data realisasi indikator kinerja pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi (SIMETRIS) menu *e-Performance* melalui tautan: https://simetris.pom.go.id/eperformance_new. Data realisasi indikator kinerja yang diinput pada aplikasi SIMETRIS merupakan data final hasil evaluasi internal dan digunakan dalam penyusunan laporan evaluasi internal, sehingga tidak terdapat perbedaan data realisasi indikator kinerja.
5. Pimpinan Unit Kerja/Satker melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput:
 - a. *valid*, yakni diukur menggunakan alat ukur yang tepat, sesuai dengan manual indikator kinerja;
 - b. *reliable*, yakni meskipun diukur berulang-ulang hasilnya tetap konsisten; dan
 - c. obyektif, yakni bebas dari intervensi/kepentingan.
7. Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan verifikasi data, informasi dan kelengkapan dokumen pendukung hasil pengukuran kinerja sesuai dengan manual indikator kinerja melalui aplikasi SIMETRIS.

B. Nilai Kinerja Organisasi

1. Jenis Nilai Kinerja Organisasi

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di lingkungan BPOM terdiri dari:

a. NKO Periodik

NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai.

b. NKO tahunan

NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 komponen yaitu:

☞ Capaian Perjanjian Kinerja

Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.

☞ Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian PAN RB setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah. Sementara hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja dalam Kementerian/Lembaga (satuan kerja) diterbitkan oleh inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah.

Predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menjadi faktor koreksi besaran capaian perjanjian kinerja yang disampaikan melalui laporan kinerja. Semakin tinggi predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menunjukkan bahwa manajemen kinerja organisasi semakin baik, sehingga semakin tinggi pula capaian perjanjian kinerja yang diakui. Sebaliknya, semakin rendah predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah semakin rendah pula capaian perjanjian kinerja yang diakui sebagaimana yang tertera pada tabel berikut.

Predikat AKIP	Koreksi Capaian PK setelah Normalisasi
AA	0%
A	
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	

Nilai akhir capaian perjanjian kinerja merupakan hasil perkalian nilai normalisasi capaian perjanjian kinerja dengan hasil pengurangan 100% dengan nilai koreksi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat AKIP dikalikan 100. Total capaian perjanjian kinerja merupakan hasil penjumlahan seluruh nilai akhir capaian perjanjian kinerja pada setiap indikator kinerja. Sementara itu Nilai kinerja organisasi merupakan hasil penghitungan dari total capaian perjanjian kinerja dibagi dengan jumlah indikator kinerja (rata-rata).

2. Predikat NKO

Kinerja yang dicapai organisasi diberikan predikat kinerja organisasi sebagai acuan dalam penetapan sebaran predikat kinerja pegawai. Penetapan predikat kinerja organisasi berdasarkan pada capaian kinerja organisasi yaitu NKO. Hasil NKO dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut.

Tabel 2. 8 Kriteria predikat kinerja organisasi berdasarkan NKO

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	$> 100\%$	
Baik	$80\% \leq x \leq 100\%$	
Butuh Perbaikan	$60\% \leq x \leq 80\%$	
Kurang	$20\% \leq x \leq 60\%$	
Sangat Kurang	$0\% \leq x \leq 20\%$	

Predikat kinerja organisasi tersebut akan menentukan pola distribusi kinerja yang digunakan sebagai pertimbangan bagi pimpinan unit/satuan kerja dalam menentukan predikat kinerja pegawai di bawahnya.

BAB 3
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Balai POM di Palu Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan metode pengukuran nilai pencapaian sasaran kegiatan yang dijelaskan pada Bab 2, secara ringkas capaian kinerja sasaran kegiatan Balai POM di Palu Triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan Balai POM di Palu Triwulan I Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TRIWULAN I 2025 TERHADAP TARGET 2025		
			CAPAIAN	KATEGORI	NOTIFIKASI WARNA
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	117.14	Tidak Dapat Disimpulkan	
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	N/A	N/A	N/A
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	123.13	Tidak Dapat Disimpulkan	
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	N/A	N/A	N/A
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	62.50	Cukup	
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	105.82	94.50	
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	N/A	N/A	N/A
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	125.00	Tidak Dapat Disimpulkan	
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	103.49	Sangat Baik	
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	133.33	Tidak Dapat Disimpulkan	

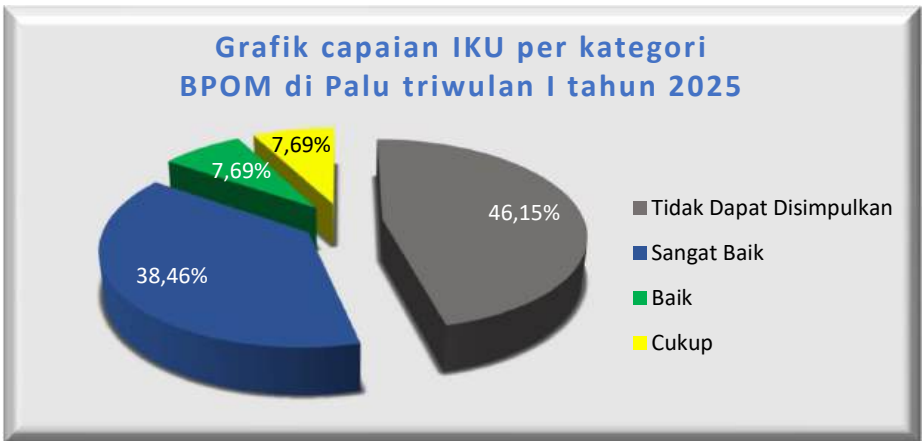
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TRIWULAN I 2025 TERHADAP TARGET 2025		
			CAPAIAN	KATEGORI	NOTIFIKASI WARNA
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	108.19	Sangat Baik	
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	N/A	N/A	N/A
3	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai POM di Palu sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	103.93	Sangat Baik	
4	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Balai POM di Palu	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu	104.11	Sangat Baik	
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	N/A	N/A	N/A
		Jumlah desa pangan aman	N/A	N/A	N/A
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	N/A	N/A	N/A
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	144.47	Tidak Dapat Disimpulkan	
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di Palu	127.80	Tidak Dapat Disimpulkan	
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	100.00	Baik	
8	Layanan Publik Balai POM di Palu yang prima	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Palu	N/A	N/A	N/A
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Palu	N/A	N/A	N/A
		Nilai AKIP Balai POM di Palu	N/A	N/A	N/A
		Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Palu	N/A	N/A	N/A
		Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Palu	N/A	N/A	N/A

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TRIWULAN I 2025 TERHADAP TARGET 2025		
			CAPAIAN	KATEGORI	NOTIFIKASI WARNA
NILAI KINERJA ORGANISASI TRIWULAN I TAHUN 2025			103.14		
PREDIKAT KINERJA ORGANISASI TRIWULAN I TAHUN 2025			 Istimewa		

Keterangan :

1. Capaian IKU yang melebihi 110% dinormalisasi menjadi 110% pada saat perhitungan NKO;
2. N/A artinya periode pelaporan indikator kinerja belum jatuh tempo atau data realisasinya belum tersedia pada periode tersebut;
3. Indikator kinerja 4, 8 dan 9 dikecualikan dalam perhitungan NKO dikarenakan Definisi Operasional (DO) masih dalam pembahasan. Berdasarkan nota dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor PR.04.02.21.04.25.124 tanggal 28 April 2025 tentang Pemberitahuan Indikator yang Dikecualikan dari Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO).

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Predikat Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, nilai predikat kinerja akan menentukan pola distribusi dan predikat kinerja ASN. Nilai predikat kinerja digunakan sebagai pertimbangan bagi pimpinan unit/satuan kerja dalam menentukan predikat kinerja pegawai di bawahnya, dengan mempertimbangkan kontribusi pegawai terhadap kinerja organisasi. Dengan perolehan nilai predikat kinerja triwulan I tahun 2025 sebesar 103.14 (Istimewa), pegawai Balai POM di Palu dapat memperoleh predikat kinerja 'Sangat Baik' dengan jumlah maksimal 20% dari total pegawai.



Gambar 3. 1 Grafik Capaian IKU per Kategori Balai POM di Palu Triwulan I Tahun 2025

3.1.1. Capaian Sasaran Strategis 1

Sasaran Kegiatan 1

Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 1 Balai POM di Palu Triwulan I Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TW I 2025	REALISASI TW I 2025	CAPAIAN TW I 2025	KATEGORI CAPAIAN	
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	99,57	117,14	Tidak dapat disimpulkan	
	2 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0,00	0,00			
	3 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	98,50	123,13	Tidak dapat disimpulkan	
	4 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100,00	0,00			
	5 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	50,00	62,50	Cukup	
	6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	94,50	100,00	105,82	Sangat Baik	
	7 Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0,00	0,00			
	8 Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	100,00	125,00	Tidak dapat disimpulkan	
	9 Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,63	100,00	103,49	Sangat Baik	
	10 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	100,00	133,33	Tidak dapat disimpulkan	
	11 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92,43	100,00	108,19	Sangat Baik	

3.1.1.1. Capaian IKU 1 : Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan antara realisasi kinerja triwulan I 2025 dengan target triwulan I 2025 dan dengan target tahun 2025

Persentase Sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Sediaan Farmasi menurut UU no. 17 tahun 2023 yaitu mencakup Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode *targeted* atau *purposive* sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko, yang mencakup risiko wilayah, risiko sarana/fasilitas, maupun risiko produk.

Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.

Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = Rata-rata dari %Obat, %Obat Bahan Alam, %Suplemen Kesehatan, %Kosmetik berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Sesuai ketentuan yaitu mengikuti Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait Sampling dan Pengujian.

Rincian capaian indikator kinerja ‘Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan’ dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 3 Capaian Kinerja IK ‘Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan’ Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target 2025

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW I 2025	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW I 2025	2025		TW I 2025	2025
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan					85,00%	85,00%	99,57%	117,14%	117,14%
								 Tidak dapat disimpulkan	 Melampaui



Gambar 3. 2 Capaian Kinerja IK ‘Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan’ Triwulan I 2025 terhadap Target Triwulan I 2025 dan terhadap Target Tahun 2025

Target indikator kinerja ‘Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan’ triwulan I tahun 2025 adalah 85% dan realisasi 99.57% sehingga capaian indikator kinerja yaitu 117.14% dengan kategori ‘Tidak dapat disimpulkan’. Sedangkan jika dibandingkan dengan target tahun 2025 capaian indikator kinerja yaitu 117.14% dengan kategori ‘Melampaui’.

1. Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Perhitungan persentase sampel Obat berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah dari Kesesuaian Perencanaan (30%), Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (30%), Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (30%), Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (10%).

Kesesuaian Perencanaan Sampling

Penilaian aspek kualitas perencanaan Sampling merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara jumlah sampel dengan perencanaan sesuai

ketentuan dan total target sampel. Kesesuaian diantaranya adalah mengenai target sampel, kesesuaian renlak kategori sampel (sarana berizin (JKN, Non-JKN, Program, Ruang Lingkup, Vaksin) dan Sarana Tidak Berizin (Luring dan Daring), serta kesesuaian renlak kategori kelas terapi.

Kesesuaian Pelaksanaan Sampling

Penilaian aspek kualitas pelaksanaan sampling merupakan penilaian terhadap implementasi pelaksanaan sampling sesuai ketentuan terhadap total target sampel. Indikator kesesuaian mencakup renlak periode/waktu sampling, ketentuan evaluasi penandaan, diuji dengan parameter sesuai ketentuan, termasuk uji *rapid*.

Kesesuaian Pelaporan hasil sampling dan pengujian

Penilaian aspek kualitas pelaporan hasil sampling dan pengujian merupakan penilaian terhadap jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan terhadap total target sampel. Indikator kesesuaian mencakup kesesuaian pengambilan kesimpulan akhir antara kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian, waktu pelaporan sesuai pedoman sampling melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu.

Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan

Penilaian aspek kualitas kesesuaian pelaporan monitoring penarikan merupakan penilaian terhadap jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan terhadap jumlah laporan monitoring penarikan.

Aspek	Komponen Penilaian	Nilai	Bobot	Nilai akhir	Nilai Aspek
Kesesuaian Perencanaan sampling	Realisasi sampling	100	30	30	30
	Kesesuaian kategori sampling	100			
	kesesuaian sampling kelas terapi	100			

Aspek	Komponen Penilaian	Nilai	Bobot	Nilai akhir	Nilai Aspek
Kesesuaian pelaksanaan sampling	Kesesuaian Renlak waktu	100	30	30	30
	kesesuaian evaluasi penandaan	100			
	kesesuaian parameter uji	100			
Kesesuaian Pelaporan sampel	Kesesuaian kesimpulan	100	30	30	30
	waktu pelaporan	100			
Pelaporan monitoring penarikan	laporan monitoring penarikan	100	10	10	10
Total Nilai					100

Persentase sampel Obat berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 100%. hal ini menunjukkan mulai perencanaan, pelaksanaan sampling, pelaporan dan monitoring laporan penarikan sesuai ketentuan.

2. Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (A+B+C+D+E)/5

Pemenuhan target pengawasan = (a1 + a2)/2

Keterangan:
a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

$a_2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**)} / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)

$= \text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji}) \times 100\%$

Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan **kinerja UPT yang melakukan sampling**

Kesesuaian parameter uji = $(\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diuji}) \times 100\%$

Catatan:

Kesesuaian parameter uji **menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling**

Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = $(\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai} / \text{Target sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$.

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Akurasi dalam penentuan Kesimpulan akhir menjadi **kinerja UPT yang melakukan sampling**

Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

sampai dengan TW I 2025, sampel Obat Bahan Alam berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebanyak 26 sampel dengan nilai persentase yaitu 98,72% dengan rincian penilaian antara lain

IKU	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai Akhir
Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Pemenuhan target pengawasan	100%	100%
	Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan	100%	92,31%
	Kesesuaian parameter uji	100%	100%
	Akurasi dalam penentuan Kesimpulan	100%	100%
	Tanggapan atas surat tindak lanjut	100%	100%
Total Nilai			98,72%

Terkait penilaian Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan, terdapat 2 sampel TMS Mikrobiologi (ALT) yang pengerjaannya melewati SLA pengujian dan

pelaporan yaitu 22 HK dimana target SLA pengujian dan pelaporan yaitu 20 HK, sampel tersebut melewati SLA dikarenakan terdapat 1 minggu pengerjaan sampel yang terjeda dikarenakan kegiatan kalibrasi peralatan di Laboratorium Mikrobiologi sehingga ketika dilakukan pengujian berulang untuk sampel yang TMS SLA pengujian dan pelaporan tidak terpenuhi.

3. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
 $= (a+b+c+d+e)/5$.

Pemenuhan target pengawasan

$(a1 + a2) / 2$

Keterangan:

$a1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling}^*) / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$

$a2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}^{**}) / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

Kesesuaian pelaksanaan sampling

$(\text{Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$.

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Kategori sampling yang telah ditetapkan
2. Pemilihan parameter uji

Catatan:

Kesesuaian pelaksanaan sampling menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan

$(\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan}) \times 100\%$

Mencakup kelengkapan laporan dan ketepatan waktu:

1. SLA Sampling
2. SLA Pengujian
3. SLA Pelaporan

Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

Ketepatan dalam penentuan kesimpulan

$(\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai} / \text{Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan}) \times 100\%$

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Ketepatan dalam penentuan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

Tanggapan atas surat tindak lanjut

$(\text{Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT} / \text{Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik atau Direktorat Pengawasan Kosmetik}) \times 100\%$.

Mencakup surat:

- 1. Edaran pembersihan pasar
- 2. Edaran pemeriksaan sarana kosmetik

Catatan:

Tanggapan atas surat tindak lanjut menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

IKU	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai Akhir
Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Pemenuhan target pengawasan	100%	100%
	Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan	100%	100%
	Kesesuaian parameter uji	100%	100%
	Akurasi dalam penentuan Kesimpulan	100%	100%
	Tanggapan atas surat tindak lanjut	100%	100%
Total Nilai			100%

Persentase sampel Kosmetik berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 100%. hal ini menunjukkan mulai perencanaan, pelaksanaan sampling, pengujian, pelaporan dan monitoring laporan penarikan sesuai ketentuan.

b. Analisis penyebab/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan' disebabkan oleh :

1. Komitmen petugas sampling dalam mengimplementasikan pedoman sampling sehingga sampling yang dilakukan memenuhi keterwakilan Sediaan Farmasi yang beredar dan mampu memberikan gambaran kualitas Sediaan Farmasi yang beredar di Sulawesi Tengah;
2. Meningkatnya kompetensi petugas sampling dalam melakukan evaluasi penandaan produk;
3. Meningkatnya kompetensi petugas sampling dalam melakukan pemeriksaan produk sehingga sampel yang masuk ke laboratorium sudah sesuai kriteria untuk dilakukan pengujian. Hal ini meningkatkan kualitas pengujian, efisiensi proses dan kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan produk;
4. Meningkatnya kompetensi penguji dalam melakukan pengujian dan menyimpulkan hasil uji;
5. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Anggaran pemeliharaan alat, dan suku cadang belum memadai;
2. Alat laboratorium telah berusia lebih dari 10 tahun, sehingga sering mengalami kerusakan;
3. Distribusi produk yang kurang beragam sehingga terjadi keberulangan sampling produk;
4. Sarana dan prasarana di Laboratorium Mikrobiologi yang belum memadai untuk mengakomodir pengujian parameter mikrobiologi untuk semua komoditi sampel.

Balai POM di Palu

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja ‘Persentase Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan’ adalah:

1. Merencanakan permohonan pengadaan alat yang berusia lebih dari 10 tahun;
2. Koordinasi dengan tim penyampling dan TPS agar SLA sampling, pengujian dan pelaporan terpenuhi;
3. Koordinasi dengan Balai Region terkait parameter yang diuji konfirmasi sehingga dapat melakukan percepatan dalam pengujian dan penginputan SIPT;
4. Perlunya peningkatan kompetensi pegawai terkait perbaikan dan perawatan peralatan laboratorium sehingga dapat meningkatkan efektifitas kerja;
5. Penentuan skala prioritas pada pengadaan suku cadang di Laboratorium, terutama untuk peralatan dengan intensitas pemakaian tinggi;
6. Perlunya dilakukan percepatan untuk perbaikan peralatan AAS-HVG dan GCMS-HSS dikarenakan peralatan tersebut memiliki intensitas pemakaian yang tinggi.

c. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 3. 4 Efisiensi Anggaran Pada IK ‘Persentase Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan’

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	32.779.296	19.209.296	58,602%	117,141%	88% (Efisien)

Pagu anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja kegiatan ‘Persentase Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan’ Balai POM di Palu untuk triwulan I 2025 adalah sebesar Rp32,779,296.00 dengan persentase capaian penyerapan anggaran adalah 58.602%. Sementara itu capaian indikator kinerja

‘Persentase Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan’ Balai POM di Palu triwulan I 2025 terhadap target triwulan I 2025 adalah sebesar 117.141%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja, capaian kinerja ‘Persentase Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan’ Balai POM di Palu triwulan I 2025 dalam hal ini sebagai ‘output kegiatan’ lebih tinggi dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1.999 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0.999. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan indikator kinerja ‘Persentase Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan’ Balai POM di Palu untuk triwulan I 2025 dinyatakan ‘88% Efisien’ (TE berada pada range 0.81–1.00).

Pengalokasian pagu anggaran pada IKK ini diantaranya digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan sampel obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan (sampel acak), pengadaan reagen dan media mikrobiologi pada kegiatan pengujian laboratorium obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan (sampel acak) serta untuk kegiatan Forum sampling obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan dan kosmetik.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ‘Persentase Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan’ triwulan I tahun 2025 adalah

1. Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat, memastikan bahwa pemilik sarana mematuhi cara distribusi Obat yang baik;
2. Kegiatan Bimtek Peralatan dengan teknologi tinggi seperti GCMS dan ICPMS perlu selalu dilakukan *refreshment* misalnya melalui diseminasi;
3. Percepatan pengadaan reagen/media dan penunjang di laboratorium (bahan habis pakai, *glassware*, suku cadang);

Balai POM di Palu

4. Perencanaan kebutuhan yang lebih optimal berdasarkan kondisi peralatan.

e. Pemanfaatan Informasi Kinerja

1. Laporan kinerja dapat menjadi informasi mengenai prioritas materi Komunikasi Informasi dan Edukasi ke masyarakat;
2. Pendampingan/Bimtek lebih intensif terhadap pelaku usaha dengan riwayat TMK terkait dengan persyaratan penandaan dan cara produksi yang baik;
3. Informasi sampel yang TMS dapat dijadikan target sampling pada periode berikutnya.

3.1.1.2. Capaian IKU 2 : Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans). Sementara Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung dengan formula = **$(A / B) \times 100\%$**

Keterangan :

A merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.

B Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM.

Pada triwulan I tahun 2024 belum terdapat realisasi kinerja untuk indikator 'Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO'.

3.1.1.3. Capaian IKU 3 : Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan antara realisasi kinerja triwulan I 2025 dengan target triwulan I 2025 dan dengan target tahun 2025

Pada triwulan I tahun 2025, jumlah sampel pangan olahan yang diperiksa dan diuji sebanyak 46 sampel dari 458 total sampel pangan olahan. Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 maka realisasi sebesar 10.04%. Realisasi masih sangat kecil karena adanya efisiensi anggaran yang berdampak pada perencanaan. Adanya efisiensi dilakukan penyesuaian total target menjadi 115 sampel sehingga realisasi menjadi 40.00%. Dari 46 sampel tersebut, kesesuaian target sampel sebesar 20.00% dan ketepatan waktu pengambilan sampel 10,00%. Semua sampel diuji sesuai pedoman sehingga kesesuaian parameter uji 20.00%. Terdapat 1(satu) sampel yang tidak memenuhi syarat uji kimia berupa kadar cemaran logam Arsen(As) melebihi persyaratan pada pangan siap saji terkemas. Terhadap hasil uji tersebut telah dilaporkan melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) sehingga kesesuaian tindaklanjut sebesar 20.00%. Dari 46 sampel yang diuji, terdapat 7 sampel yang tidak memenuhi timeline sehingga ketepatan waktu pelaporan sampling dan pengujian 8.50%. Dengan demikian realisasi sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 98.50%. Apabila dibandingkan dengan target triwulan I dan target

tahun 2025 sebesar 80.00% maka capaian menjadi 123.13% berada pada kategori ‘Tidak dapat disimpulkan’.

Rincian capaian Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 5 Capaian Kinerja IK ‘Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan’ Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Triwulan I Tahun 2025 dan terhadap Target 2025

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW I 2025	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW I 2025	2025		TW I 2025	2025
Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pangan olahan yang diperiksa, diuji,dilaporkan , dan ditindaklanjuti	46	Total sampel yang diperiksa dan diuji	115	80,00%	80,00%	98,50%	123,13%	123,13%
								 Tidak dapat disimpulkan	 Melampaui



Gambar 3. 3 Capaian Kinerja IK ‘Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan’ Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Triwulan I Tahun 2025 dan terhadap Target 2025

Target indikator kinerja ‘Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan’ triwulan I tahun 2025 yaitu 80.00% dan realisasinya 98.50% sehingga capaian ‘Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan’ adalah 123.13% dengan kategori ‘Tidak dapat disimpulkan’. Sementara jika dibandingkan dengan target tahun

2025 capaian 'Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan' adalah 123.13% dengan kategori 'Melampaui'.

b. Analisis penyebab/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan' disebabkan oleh :

1. Penentuan target sampel yang diperiksa sesuai pedoman;
2. Pengujian sampel dilakukan dengan parameter lengkap sesuai pedoman;
3. Peningkatan kompetensi tim dalam pengambilan kesimpulan hasil pemeriksaan dan pengujian sesuai pedoman;
4. Sampling dilakukan sesuai rencana pelaksanaan yang telah ditetapkan;
5. Komitmen tim dalam melakukan pelaporan hasil sampling dan pengujian secara tepat waktu;
6. Tindaklanjut terhadap temuan sampel tidak memenuhi syarat dilakukan sesuai pedoman;
7. Pemenuhan standar kemampuan laboratorium Pengujian Pangan Olahan dan Air secara berkelanjutan;
8. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Keterbatasan alat gelas pada laboratorium mikrobiologi memperpanjang masa tunggu pengujian parameter mikrobiologi;
2. Perbedaan ketentuan timeline dalam pedoman sampling dan pengujian dengan Juknis Regionalisasi Laboratorium;
3. Efisiensi dan blokir anggaran menyebabkan pelaksanaan rencana kegiatan sampling dan pengujian tertunda.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

- 1. Pengadaan alat gelas sesuai prioritas untuk kebutuhan pengujian mikrobiologi;
- 2. Melakukan revisi SOP laboratorium terkait ketentuan timeline pengujian;
- 3. Melakukan penyesuaian terhadap rencana pelaksanaan sampling dan pengujian.

c. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai.

Tabel 3.6 Efisiensi Anggaran Pada IK ‘Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan’

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	10.482.708	13.972.562	133,292	123,125	Tidak efisien

Pagu anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja kegiatan ‘Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan’ Balai POM di Palu untuk triwulan I 2025 adalah sebesar Rp10,482,708 dengan persentase capaian penyerapan anggaran adalah 133.292%. Sementara itu capaian indikator kinerja ‘Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan’ Balai POM di Palu triwulan I 2025 terhadap target triwulan I 2025 adalah sebesar 123.125%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja, capaian kinerja ‘Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan’ Balai POM di Palu triwulan I 2025 dalam hal ini sebagai ‘output kegiatan’ lebih kecil dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 0.924 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar -0.076. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Nilai Indeks Efisiensi ini kecil daripada

Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan indikator kinerja 'Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Balai POM di Palu untuk triwulan I 2025 dinyatakan 'Tidak Efisien'.

Pengalokasian pagu anggaran pada IKK ini diantaranya digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan sampel makanan serta pengadaan reagen dan media mikrobiologi pada kegiatan pengujian laboratorium sampel makanan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan' triwulan I tahun 2025 adalah

1. Pemeriksaan sarana distribusi, sampling dan pengujian sampel pangan olahan;
2. Pengembangan kompetensi secara berkala tim pemeriksaan dan pengujian.

e. Pemanfaatan Informasi Kinerja.

1. Perlu dilakukan penyesuaian perencanaan pelaksanaan kegiatan berdasarkan ketersediaan anggaran.

3.1.1.4. Capaian IKU 4 : Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

Hingga triwulan I tahun 2025 indikator 'Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT' belum terdapat realisasi dikarenakan belum adanya sampel KLB keracunan pangan yang dikirim atau diuji di Balai POM di Palu.

3.1.1.5. Capaian IKU 5 : Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan antara realisasi kinerja triwulan I 2025 dengan target triwulan I 2025 dan dengan target tahun 2025

Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun

Balai POM di Palu

kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung dengan formula = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

A= Kesesuaian target sampel PIRT

Cara Perhitungan :

$$(A1 + A2) / 2$$

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji.

B = Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

$$(\text{Jumlah sampel sesuai} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$$

C= Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

D = Ketepatan waktu pengambilan sampel

Cara Perhitungan :

$$(\text{Jumlah sampel diambil di TW 1} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$$

E = Ketepatan waktu pelaporan

Cara Perhitungan :

$$(\text{Jumlah sampel tepat waktu} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$$

Balai POM di Palu

F = Tindak lanjut Sampel PIRT

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.

Cara Perhitungan :

$$\left(\frac{\text{Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti}}{\text{Total jumlah sampel yang TMS}}\right) \times 100\%$$

Pada triwulan I tahun 2025, jumlah sampel pangan industri rumah tangga yang diperiksa sebanyak 4 sampel dari 40 total sampel pangan industri rumah tangga. Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 maka realisasi sebesar 10.00%. Adanya efisiensi dilakukan penyesuaian total target menjadi 10 sampel sehingga realisasi menjadi 40.00%. Dari 4 sampel tersebut, kesesuaian target sampel sebesar 20.00%, ketepatan waktu pengambilan sampel 10.00%. Semua sampel diuji sesuai pedoman sehingga kesesuaian parameter uji 20.00%. Semua sampel belum selesai dilakukan pengujian. Dengan demikian realisasi sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 50,00%. Apabila dibandingkan dengan target triwulan I dan target tahun 2025 sebesar 80,00% maka capaian menjadi 62,50% berada pada kategori ‘Cukup’.

Rincian capaian Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 7 Capaian Kinerja IK ‘Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan’ Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Triwulan I Tahun 2025 dan terhadap Target 2025

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW I 2025	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW I 2025	2025		TW I 2025	2025
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan				80,00%	80,00%	50,00%	62,50%	62,50%
								 Cukup	 Perlu upaya keras



Gambar 3. 4 Capaian Kinerja IK ‘Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan ’ Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Triwulan I Tahun 2025 dan terhadap Target 2025

Target indikator kinerja ‘Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan’ triwulan I tahun 2025 yaitu 80.00% dan realisasinya 50.00% sehingga capaian ‘Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan’ adalah 62.50% dengan kategori ‘Cukup’. Sementara jika dibandingkan dengan target tahun 2025 capaian ‘Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan’ adalah 62.50% dengan kategori ‘Perlu upaya keras’.

b. Analisis penyebab/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ‘Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan’ disebabkan oleh :

- 1. Sampling dilakukan sesuai rencana pelaksanaan yang telah ditetapkan;
- 2. Pengujian sampel dilakukan dengan parameter lengkap sesuai pedoman;
- 3. Pemenuhan standar kemampuan laboratorium Pengujian Pangan Olahan dan Air secara berkelanjutan;

4. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

- 1. Efisiensi dan blokir anggaran menyebabkan terjadinya perubahan pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian;
- 2. Sampel yang masuk laboratorium belum selesai dilakukan pengujian.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

- 1. Melakukan pengaturan kembali rencana pelaksanaan sampling dan pengujian.
- 2. Melakukan percepatan pengujian dan pelaporan sampel sebelum *timeline*.

c. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai.

Tabel 3.8 Efisiensi Anggaran Pada IK ‘Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan’

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	7.862.031	10.479.422	133,292	62,500	Tidak efisien

Pagu anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja kegiatan ‘Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan’ Balai POM di Palu untuk triwulan I 2025 adalah sebesar Rp7,862,031 dengan persentase capaian penyerapan anggaran adalah 133.292%. Sementara itu capaian indikator kinerja ‘Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan’ Balai POM di Palu triwulan I 2025 terhadap target triwulan I 2025 adalah sebesar 62.50%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja, capaian kinerja ‘Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan’ Balai POM di Palu triwulan I 2025 dalam hal ini sebagai ‘output kegiatan’ lebih kecil dibandingkan penggunaan input yaitu

capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 0.469 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar -0.531. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Nilai Indeks Efisiensi ini kecil daripada Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan indikator kinerja 'Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan' Balai POM di Palu untuk triwulan I 2025 dinyatakan 'Tidak Efisien'.

Pengalokasian pagu anggaran pada IKK ini digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan sampel makanan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan' triwulan I tahun 2025 adalah

1. Pemeriksaan sarana distribusi, sampling dan pengujian sampel PIRT sesuai pedoman;
2. Pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha secara berkelanjutan;
3. Koordinasi lintas sektor dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan sarana sesuai kewenangan masing-masing;
4. Pengembangan kompetensi secara berkala tim pemeriksaan dan pengujian.

e. Pemanfaatan Informasi Kinerja.

1. Percepatan sampling PIRT agar tidak terjadi sampling berulang (*double sampling/double counting*) pada produk yang sama dengan Dinas Kesehatan.

3.1.1.6. Capaian IKU 6 : Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

a. Perbandingan antara realisasi kinerja triwulan I 2025 dengan target triwulan I 2025 dan dengan target tahun 2025

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Sediaan farmasi dan pangan olahan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

1. Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai objek pengawasan);
2. Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Sediaan farmasi dan pangan olahan). Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari *stakeholder* terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Rincian capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder* dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 9 Capaian Kinerja IK ‘Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder’ Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Triwulan I Tahun 2025 dan terhadap Target 2025

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW I 2025	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW I 2025	2025		TW I 2025	2025
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	34	Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pemangku kepentingan	34	94,50%	94,50%	100,00%	105,82%	105,82%
								 Sangat Baik	 Melampaui



Gambar 3. 5 Capaian Kinerja IK ‘Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder’ Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Triwulan I Tahun 2025 dan terhadap Target 2025

Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebanyak 34 dari 34 jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pemangku kepentingan. Dari data capaian kinerja ‘Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*’ pada triwulan I tahun 2025 terhadap target triwulan I tahun 2025 menunjukkan capaian sebesar 105.82% dengan kategori ‘sangat baik’. Sementara jika dibandingkan dengan target tahun 2025 capaian indikator ‘Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*’ sebesar 105.82% dengan kategori ‘melampaui’.

Rekomendasi yang ditindaklanjuti untuk triwulan I tahun 2025 sebanyak 34 dokumen berasal dari pelaku usaha baik untuk sarana produksi maupun distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan. Hal ini menunjukkan komitmen yang baik dari pelaku usaha terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai POM di Palu.

b. Analisis penyebab/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder' disebabkan oleh :

1. Peran aktif dari petugas pemeriksaan dalam melakukan monitoring terhadap tindaklanjut yang diterbitkan untuk pelaku usaha berupa penyusunan dokumen tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan (CAPA) terhadap ketidaksesuaian hasil inspeksi pada sarana distribusi dan sarana produksi.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Masih terdapat pelaku usaha yang kurang memahami cara menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Palu, berupa penyusunan dokumen tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan (CAPA).

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :

1. Melakukan monitoring ke pelaku usaha terhadap hasil tindakan perbaikan dan pencegahan yang telah dilaksanakan terhadap rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Palu.

c. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai.

Tabel 3. 10 Efisiensi Anggaran Pada IK ‘Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder’

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	2.400.000	2.700.000	112,500	105,820	Tidak efisien

Pagu anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja kegiatan ‘Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder’ Balai POM di Palu untuk triwulan I 2025 adalah sebesar Rp2,400,000.00 dengan persentase capaian penyerapan anggaran adalah 112.500%. Sementara itu capaian indikator kinerja ‘Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder’ Balai POM di Palu triwulan I 2025 terhadap target triwulan I 2025 adalah sebesar 105.820%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja, capaian kinerja ‘Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder’ Balai POM di Palu triwulan I 2025 dalam hal ini sebagai ‘output kegiatan’ lebih kecil dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 0,941 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar -0.059. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Nilai Indeks Efisiensi ini lebih kecil daripada Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan indikator kinerja ‘Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder’ Balai POM di Palu untuk triwulan I 2025 dinyatakan ‘Tidak Efisien’. Pengalokasian pagu anggaran pada IKK ini diantaranya digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Saryanfar.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder' triwulan I tahun 2025 adalah :

1. Komunikasi efektif petugas kepada pelaku usaha dalam melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian hasil pengawasan sarana produksi dan distribusi Sediaan farmasi dan Pangan Olahan.

e. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja.

Laporan informasi capaian kinerja dapat dimanfaatkan untuk monitoring capaian target indikator pada keputusan atau rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha maupun lintas sektor.

3.1.1.7. Capaian IKU 7 : Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dapat dihitung dengan formula :

= rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

% Sarprod Obat = Rata-rata (A+B+C)

Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan = (Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan renlak tahunan/Jumlah sasaran dan cakupan target renlak) X 100%

Jumlah pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana yang telah dilakukan dalam kurun waktu setahun/ jumlah target tahunan) X 100%

Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut

= rata-rata persentase sub aspek 1-6

1. Ketepatan penetapan tindak lanjut;
2. Ketepatan pemenuhan waktu penyampaian tindak lanjut;
3. Kesesuaian format laporan inspeksi;
4. Kepatuhan pelaporan tindak lanjut melalui SIPT;
5. Cakupan aspek CPOB dalam laporan inspeksi;
6. Implementasi metode PLOR dalam menerangkan temuan dalam laporan inspeksi.

% Sarprod OBA dan SK = Rata-rata (A+B+C+D)

Kesesuaian pelaksanaan inspeksi

= (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%

Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

= (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

= (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%

Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

= (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen A dan B.

% Sarprod Kosmetik = Rata-rata (A+B+C+D)

Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target sesuai renlak) X 100%

Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%

Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

Hingga triwulan I 2025, belum terdapat realisasi indikator kinerja Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

3.1.1.8. Capaian IKU 8 : Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan antara realisasi kinerja triwulan I 2025 dengan target triwulan I 2025 dan dengan target tahun 2025

Jumlah sarana produksi pangan yang telah dilakukan pemeriksaan sampai dengan Triwulan 1 tahun 2025 sebanyak 9 sarana produksi pangan olahan

Rincian capaian Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 11 Capaian Kinerja IK ‘Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan’ Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Triwulan I Tahun 2025 dan terhadap Target 2025

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW I 2025	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW I 2025	2025		TW I 2025	2025
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		9		9	80,00%	80,00%	100,00%	125,00%	125,00%
								Tidak dapat disimpulkan	Melampaui



Gambar 3. 6 Capaian Kinerja IK ‘Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan’ Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Triwulan I Tahun 2025 dan terhadap Target 2025

Dari data capaian kinerja ‘Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan’ triwulan I tahun 2025 terhadap target triwulan I tahun 2025 dan terhadap target tahun 2025 menunjukkan capaian sebesar 125,00% dengan kategori ‘Tidak dapat disimpulkan’. Perencanaan target pemeriksaan dapat direalisasikan sesuai dengan target dan tindaklanjut yang diterbitkan sesuai dengan pedoman Pemeriksaan sarana produksi pangan olahan. Jumlah sarana produksi pangan olahan yang telah

dilakukan pemeriksaan sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebanyak 9 sarana produksi pangan olahan dengan Izin edar produk MD. Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Olahan ini dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan pengawasan rutin, dimana sarana Produksi Pangan Olahan wajib diperiksa paling tidak 1 (satu) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun untuk melihat konsistensi penerapan CPPOB yang dilakukan oleh pelaku usaha.

b. Analisis penyebab/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' disebabkan oleh :

1. Perencanaan pengawasan sarana produksi pangan olahan dilakukan berdasarkan target yang telah ditentukan pada rencana tahunan yang telah dibagi setiap bulannya dengan mempertimbangkan aspek baik dari analisis risiko, jumlah petugas, maupun anggaran pelaksanaan kegiatan;
2. Kompetensi SDM yang baik dalam penentuan tindaklanjut yang dikeluarkan untuk hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan sesuai pedoman Tindak lanjut pengawasan Pangan.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Efisiensi anggaran yang menyebabkan perubahan target untuk pengawasan sarana produksi pangan olahan sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas target tersebut.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :

1. Melakukan monitoring terkait perencanaan target untuk realisasi pemeriksaan sarana produksi pangan olahan setiap bulan berjalan.

c. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai.

Tabel 3. 12 Efisiensi Anggaran Pada IK ‘Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan’

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	750.000	750.000	100,000	125,000	95% (Efisien)

Pagu anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja kegiatan ‘Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan’ Balai POM di Palu untuk triwulan I 2025 adalah sebesar Rp750,000.00 dengan persentase capaian penyerapan anggaran adalah 100.000%. Sementara itu capaian indikator kinerja ‘Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan’ Balai POM di Palu triwulan I 2025 terhadap target triwulan I 2025 adalah sebesar 125.000%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja, capaian kinerja ‘Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan’ Balai POM di Palu triwulan I 2025 dalam hal ini sebagai ‘output kegiatan’ lebih besar dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1,250 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0.250. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Nilai Indeks Efisiensi ini lebih besar daripada Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan indikator kinerja ‘Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan’ Balai POM di Palu untuk triwulan I 2025 dinyatakan ‘95% Efisien’.

Pengalokasian pagu anggaran pada IKK ini diantaranya digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan rutin sarana produksi pangan olahan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' triwulan I tahun 2025 adalah :

1. Mengikuti peningkatan kompetensi yang dilaksanakan secara daring oleh unit pengampu terkait pengawasan sarana dan produk pangan olahan.

e. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja.

1. Laporan informasi capaian kinerja dapat dimanfaatkan untuk monitoring capaian target indikator serta acuan dalam pelaksanaan setiap tahapan dalam sertifikasi;
2. Sebagai data informasi untuk melakukan revisi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan di triwulan selanjutnya.

3.1.1.9. Capaian IKU 9 : Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan antara realisasi kinerja triwulan I 2025 dengan target triwulan I 2025 dan dengan target tahun 2025

Jumlah sarana distribusi sediaan farmasi yang telah dilakukan pemeriksaan sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sebanyak 40 sarana distribusi maupun pelayanan kefarmasian.

Rincian capaian Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 13 Capaian Kinerja IK ‘Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan’ Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Triwulan I Tahun 2025 dan terhadap Target 2025

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW I 2025	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW I 2025	2025		TW I 2025	2025
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan					96,63%	96,63%	100,00%	103,49%	103,49%
								Sangat baik	Melampaui



Gambar 3. 7 Capaian Kinerja IK ‘Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan’ Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Triwulan I Tahun 2025 dan terhadap Target 2025

Dari data capaian kinerja ‘Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan’ triwulan I tahun 2025 terhadap target triwulan I tahun 2025 dan terhadap target tahun 2025 menunjukkan capaian sebesar 103,49% dengan kategori ‘Sangat Baik’. Sementara jika dibandingkan dengan target 2025, capaian indikator ‘Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan’ adalah 103,49% dengan kategori ‘Melampaui’.

Jumlah sarana distribusi sediaan farmasi yang telah dilakukan pemeriksaan sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebanyak 40 sarana terdiri dari 21 sarana

distribusi dan pelayanan kefarmasian, 13 sarana distribusi kosmetik, 4 sarana distribusi Obat Tradisional dan 2 Sarana distribusi Suplemen Kesehatan.

b. Analisis penyebab/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ‘Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan’ disebabkan oleh :

- 1. Perencanaan pengawasan sarana distribusi Sediaan Farmasi dilakukan berdasarkan target yang telah ditentukan pada rencana tahunan yang telah dibagi setiap bulannya dengan mempertimbangkan aspek baik dari analisis risiko, jumlah petugas, maupun anggaran pelaksanaan kegiatan;
- 2. Kompetensi SDM yang baik dalam penentuan tindaklanjut yang dikeluarkan untuk hasil pemeriksaan sarana.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

- 1. Efisiensi anggaran yang menyebabkan perubahan target untuk pengawasan sarana sediaan farmasi sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas target tersebut.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :

- 1. Melakukan monitoring terkait perencanaan target untuk realisasi pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi setiap bulan berjalan.

c. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai.

Tabel 3. 14 Efisiensi Anggaran Pada IK ‘Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan’

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	7.740.000	1.800.000	23,256	103,488	75% (Tidak Efisien)

Pagu anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja kegiatan 'Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Balai POM di Palu untuk triwulan I 2025 adalah sebesar Rp7,740,000.00 dengan persentase capaian penyerapan anggaran adalah 23.256%. Sementara itu capaian indikator kinerja 'Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Balai POM di Palu triwulan I 2025 terhadap target triwulan I 2025 adalah sebesar 103.488%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja, capaian kinerja 'Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Balai POM di Palu triwulan I 2025 dalam hal ini sebagai 'output kegiatan' lebih besar dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 4,450 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 3.450. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Nilai Indeks Efisiensi ini lebih tinggi daripada Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan indikator kinerja 'Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Balai POM di Palu untuk triwulan I 2025 dinyatakan '75% Tidak Efisien'.

Pengalokasian pagu anggaran pada IKK ini diantaranya digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan rutin sarana distribusi sediaan farmasi.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' triwulan I tahun 2025 adalah:

1. Mengikuti peningkatan kompetensi yang dilaksanakan secara daring oleh unit pengampu terkait pengawasan sarana dan produk Sediaan Farmasi;

Balai POM di Palu

e. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja.

Informasi capaian kinerja digunakan untuk:

- 1. Monitoring capaian target indikator serta acuan dalam pelaksanaan setiap tahapan dalam sertifikasi.

3.1.1.10. Capaian IKU 10 : Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan antara realisasi kinerja triwulan I 2025 dengan target triwulan I 2025 dan dengan target tahun 2025

Jumlah sarana distribusi pangan olahan yang telah dilakukan pemeriksaan sampai dengan Triwulan 1 tahun 2025 sebanyak 16 sarana distribusi Pangan Olahan. Rincian capaian Persentase fasilitas distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 15 Capaian Kinerja IK ‘Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan’ Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Triwulan I Tahun 2025 dan terhadap Target 2025

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW I 2025	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW I 2025	2025		TW I 2025	2025
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan					75,00%	75,00%	100,00%	133,33%	133,33%
								 Tidak dapat disimpulkan	 Melampaui



Gambar 3. 8 Capaian Kinerja IK ‘Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan’ Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Triwulan I Tahun 2025 dan terhadap Target 2025

Dari data capaian kinerja ‘Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan’ triwulan I tahun 2025 terhadap target triwulan I tahun 2025 dan terhadap target tahun 2025 menunjukkan capaian sebesar 133.33% dengan kategori ‘Tidak dapat disimpulkan’. Sementara jika dibandingkan dengan target 2025, capaian indikator ‘Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan’ adalah 133.33% dengan kategori ‘Melampaui’.

Jumlah sarana distribusi pangan olahan yang telah dilakukan pemeriksaan sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebanyak 16 sarana terdiri dari 9 sarana ritel modern, 4 sarana gudang distributor, 3 sarana ritel traditional.

b. Analisis penyebab/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ‘Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan’ disebabkan oleh :

1. Perencanaan pengawasan sarana distribusi pangan olahan dilakukan berdasarkan target yang telah ditentukan pada rencana tahunan yang telah

- dibagi setiap bulannya dengan mempertimbangkan aspek baik dari analisis risiko, jumlah petugas, maupun anggaran pelaksanaan kegiatan;
2. Kompetensi SDM yang baik dalam penentuan tindaklanjut yang dikeluarkan untuk hasil pemeriksaan sarana.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Efisiensi anggaran yang menyebabkan perubahan target untuk pengawasan sarana distribusi pangan olahan sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas target tersebut.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :

1. Melakukan monitoring terkait perencanaan target untuk realisasi pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan setiap bulan berjalan;
2. Evaluasi atas tindaklanjut yang dibuat oleh petugas untuk kesesuaian hasil pemeriksaan sesuai dengan pedoman tindaklanjut pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi.

c. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai.

Tabel 3. 16 Efisiensi Anggaran Pada IK ‘Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan’

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	900.000	900.000	100,000	133,333	95% (Efisien)

Pagu anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja kegiatan ‘Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan’ Balai POM di Palu untuk triwulan I 2025 adalah sebesar Rp900,000.00 dengan persentase capaian penyerapan anggaran adalah 100.000%. Sementara itu capaian indikator kinerja ‘Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang

diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Balai POM di Palu triwulan I 2025 terhadap target triwulan I 2025 adalah sebesar 133.333%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja, capaian kinerja 'Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Balai POM di Palu triwulan I 2025 dalam hal ini sebagai 'output kegiatan' lebih besar dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1.333 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0.333. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Nilai Indeks Efisiensi ini lebih tinggi daripada Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan indikator kinerja 'Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' Balai POM di Palu untuk triwulan I 2025 dinyatakan '95% Efisien'.

Pengalokasian pagu anggaran pada IKK ini diantaranya digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan rutin sarana distribusi pangan olahan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan' triwulan I tahun 2025 adalah:

1. Mengikuti peningkatan kompetensi yang dilaksanakan secara daring oleh unit pengampu terkait pengawasan sarana dan produk pangan olahan.

e. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja.

Informasi capaian kinerja digunakan untuk:

1. Monitoring capaian target indikator serta acuan dalam pelaksanaan setiap tahapan dalam sertifikasi;

2. Sebagai data informasi untuk melakukan revisi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan di triwulan selanjutnya.

3.1.1.11. Capaian IKU 11 : Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

a. Perbandingan antara realisasi kinerja triwulan I 2025 dengan target triwulan I 2025 dan dengan target tahun 2025

Pelaksanaan iklan yang diawasi sesuai ketentuan meliputi tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan merupakan rata-rata dari persentase iklan Obat, persentase iklan Obat bahan alam, persentase iklan suplemen kesehatan, persentase iklan kosmetik dan persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan. Pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan.

Rincian capaian Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 17 Capaian Kinerja IK ‘Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan’ Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Triwulan I Tahun 2025 dan terhadap Target 2025

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW I 2025	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW I 2025	2025		TW I 2025	2025
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan					92,43%	92,43%	100,00%	108,19%	108,19%
								 Sangat Baik	 Melampaui



Gambar 3. 9 Capaian Kinerja IK ‘Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan’ Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Triwulan I Tahun 2025 dan terhadap Target 2025

Dari data capaian kinerja ‘Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan’ triwulan I tahun 2025 terhadap target triwulan I tahun 2025 dan terhadap target tahun 2025 menunjukkan capaian sebesar 108.19% dengan kategori ‘Sangat Baik’. Sementara jika dibandingkan dengan target 2025, capaian indikator ‘Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan’ adalah 108.19% dengan kategori ‘Melampaui’.

Rincian komponen perhitungan indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan adalah sebagai berikut :

- 1. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan
 - a. Pemenuhan jumlah target pengawasan
 - Jumlah iklan obat yang telah selesai diawasi sebanyak 30 iklan dengan jumlah target iklan yang diawasi sebanyak 30 iklan sehingga persentase pemenuhan jumlah target pengawasan sebesar 100%.
 - b. Ketepatan waktu pelaporan
 - Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu sebanyak 30 iklan dengan jumlah target iklan yang diawasi sebanyak 30 iklan sehingga persentase ketepatan waktu pelaporan sebesar 100%.

2. Persentase iklan obat bahan alam yang diawasi sesuai ketentuan

a. Pemenuhan target pengawasan

Jumlah iklan obat bahan alam yang selesai diawasi sebanyak 18 iklan dengan jumlah target iklan pengawasan sesuai rencana pelaksanaan sebanyak 18 iklan sehingga persentase pemenuhan target pengawasan sebesar 100%.

b. Ketepatan waktu pelaporan

Jumlah iklan obat bahan alam yang dilaporkan tepat waktu sebanyak 18 iklan dengan jumlah target iklan yang selesai diawasi sebanyak 18 iklan sehingga persentase ketepatan waktu pelaporan sebesar 100%.

c. Akurasi pengambilan keputusan

Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan obat bahan alam yang sesuai sebanyak 16 keputusan dengan jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan sebanyak 18 keputusan sehingga persentase akurasi pengambilan keputusan sebesar 88,89%. Terdapat 2 iklan hasil pengawasan pada bulan Februari yang tidak akurat yaitu iklan Diabetadex 100 pada media iklan *e-commerce* www.goaptik.com, berdasarkan evaluasi UPT memenuhi ketentuan tetapi berdasarkan evaluasi Pusat TMK-*Mayor* dengan catatan evaluasi iklan tersebut mencantumkan klaim berlebihan; dan iklan Merit pada media iklan *e-commerce* www.goaptik.com, berdasarkan evaluasi UPT memenuhi ketentuan tetapi berdasarkan evaluasi Pusat TMK-*Critical* dengan catatan evaluasi iklan tersebut mencantumkan klaim berlebihan.

3. Persentase iklan suplemen kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan

a. Pemenuhan target pengawasan

Jumlah iklan suplemen kesehatan yang selesai diawasi sebanyak 6 iklan dengan jumlah target iklan pengawasan sesuai rencana pelaksanaan sebanyak 6 iklan sehingga persentase pemenuhan target pengawasan sebesar 100%.

b. Ketepatan waktu pelaporan

Jumlah iklan suplemen kesehatan yang dilaporkan tepat waktu sebanyak 6 iklan dengan jumlah iklan yang selesai diawasi sebanyak 6 iklan sehingga persentase ketepatan waktu pelaporan sebesar 100%.

c. Akurasi pengambilan keputusan

Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan suplemen kesehatan yang sesuai sebanyak 6 keputusan dengan jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan sebanyak 6 keputusan sehingga persentase akurasi pengambilan keputusan sebesar 100%.

4. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan

a. Rerata persentase pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target

- Jumlah iklan kosmetik yang diawasi pada media elektronik sebanyak 5 iklan dengan target jumlah iklan media elektronik sebanyak 5 iklan sehingga persentase pengawasan iklan kosmetik pada media elektronik sebesar 100%.
- Jumlah iklan kosmetik yang diawasi pada media cetak berupa leaflet sebanyak 10 iklan dengan target jumlah iklan media cetak sebanyak 10 iklan sehingga persentase pengawasan iklan kosmetik pada media cetak sebesar 100%.
- Jumlah iklan kosmetik yang diawasi pada media online sebanyak 50 iklan dengan target jumlah iklan media online sebanyak 50 iklan sehingga persentase pengawasan iklan kosmetik pada media online sebesar 100%.

Sehingga rerata persentase pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target sebesar 100%.

b. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu

- Jumlah iklan kosmetik yang dievaluasi dan diverifikasi oleh operator UPT tepat waktu sebanyak 65 iklan dengan jumlah iklan yang dievaluasi sebanyak 65 iklan

- Jumlah iklan kosmetik yang dilaporkan ke operator pusat tepat waktu sebanyak 65 iklan dengan jumlah iklan yang dievaluasi sebanyak 65 iklan.

Sehingga rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu sebesar 100%.

5. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

a. Pemenuhan target pengawasan

Jumlah iklan pangan olahan yang diawasi sebanyak 29 iklan dengan jumlah target iklan sesuai rencana pelaksanaan sebanyak 29 iklan sehingga persentase pemenuhan target pengawasan sebesar 100%.

b. Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling

- Jumlah iklan pangan olahan yang diawasi pada media cetak sebanyak 2 iklan dengan target jumlah iklan media cetak sebanyak 2 iklan sehingga persentase pengawasan iklan pangan olahan pada media cetak sebesar 100%.
- Jumlah iklan pangan olahan yang diawasi pada media *e-commerce* sebanyak 13 iklan dengan target jumlah iklan media *e-commerce* sebanyak 13 iklan sehingga persentase pengawasan iklan pangan olahan pada media *e-commerce* sebesar 100%.
- Jumlah iklan pangan olahan yang diawasi pada media luar ruang sebanyak 10 iklan dengan target jumlah iklan media luar ruang sebanyak 10 iklan sehingga persentase pengawasan iklan pangan olahan pada media luar ruang sebesar 100%.
- Jumlah iklan pangan olahan yang diawasi pada media sosial sebanyak 1 iklan dengan target jumlah iklan media luar ruang sebanyak 1 iklan sehingga persentase pengawasan iklan pangan olahan pada media sosial sebesar 100%.
- Jumlah iklan pangan olahan yang diawasi pada media TV Nasional sebanyak 3 iklan dengan target jumlah iklan media TV Nasional sebanyak 3 iklan sehingga persentase pengawasan iklan pangan olahan pada media sosial sebesar 100%.

c. Ketepatan waktu pelaporan

Jumlah iklan pangan olahan yang dilaporkan tepat waktu sebanyak 29 iklan dengan jumlah iklan yang selesai diawasi sebanyak 29 iklan sehingga persentase ketepatan waktu pelaporan sebesar 100%.

b. Analisis penyebab/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ‘Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan’ disebabkan oleh :

- 1. Komitmen petugas pengawas iklan sediaan farmasi dan pangan olahan;
- 2. Meningkatnya kompetensi petugas pengawas iklan dalam melakukan evaluasi iklan sediaan farmasi dan pangan olahan.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

- 1. Efisiensi anggaran yang menyebabkan perubahan target untuk pengawasan sarana distribusi pangan olahan sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas target tersebut.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :

- 1. Peningkatan kompetensi petugas pengawas iklan melalui media pembelajaran tidak terjadwal di IDEAS.

c. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai.

Tabel 3. 18 Efisiensi Anggaran Pada IK ‘Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan’

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	964.000	757.000	78,527	108,190	95% (Efisien)

Pagu anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja kegiatan ‘Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan’ Balai POM

di Palu untuk triwulan I 2025 adalah sebesar Rp964,000.00 dengan persentase capaian penyerapan anggaran adalah 78.527%. Sementara itu capaian indikator kinerja 'Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan' Balai POM di Palu triwulan I 2025 terhadap target triwulan I 2025 adalah sebesar 108.190%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja, capaian kinerja 'Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan' Balai POM di Palu triwulan I 2025 dalam hal ini sebagai 'output kegiatan' lebih besar dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1.378 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0.378. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Nilai Indeks Efisiensi ini lebih tinggi daripada Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan indikator kinerja 'Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan' Balai POM di Palu untuk triwulan I 2025 dinyatakan '95% Efisien'.

Pengalokasian pagu anggaran pada IKK ini diantaranya digunakan dalam pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas pengawasan iklan dan phw rokok.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan' triwulan I tahun 2025 adalah:

1. Pengembangan kompetensi secara berkala baik yang terjadwal maupun yang tidak terjadwal melalui aplikasi SIASN/IDEAS.

e. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja.

Informasi capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan revisi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan di triwulan selanjutnya.

Balai POM di Palu

3.1.2. Capaian Sasaran Strategis 2

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi.

Tabel 3. 19 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 2 Balai POM di Palu Triwulan I Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TW I 2025	REALISASI TW I 2025	CAPAIAN TW I 2025	KATEGORI CAPAIAN	
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	1 Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	N/A	N/A	N/A	N/A	

3.1.2.1. Capaian IKU 12 : Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator ‘Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan’ mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar.

Sarana Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah Sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindak lanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan)

Setiap sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dilakukan sampling sejumlah 1 produk dengan mengacu pada Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025.

Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung dengan formula

Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT X 100%

Keterangan:

*Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah total jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti di tahun berjalan, serta dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.

*Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan yang berada di wilayah UPT menggunakan baseline data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2023 yang memiliki nomor izin edar.

Hingga triwulan I 2025 indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan belum memiliki capaian kinerja.

3.1.3. Capaian Sasaran Strategis 3

Sasaran Kegiatan 3

Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT.

Tabel 3. 20 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 3 Balai POM di Palu Triwulan I Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TW I 2025	REALISASI TW I 2025	CAPAIAN TW I 2025	KATEGORI CAPAIAN	
Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	75,05	78,00	103,93	Sangat Baik	



Gambar 3. 10 Capaian Kinerja IKU Sasaran Kegiatan 3 Balai POM di Palu Triwulan I Tahun 2025

3.1.3.1. Capaian IKU 13 : Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

- a. Perbandingan antara realisasi kinerja triwulan I 2025 dengan target triwulan I 2025 dan dengan target tahun 2025

Pemenuhan terhadap standar Kemampuan Laboratorium meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Peralatan, Standar Kompetensi Laboratorium

dan Standar Metode terverifikasi. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Nilai realisasi indikator kinerja ‘Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai standar Kemampuan Laboratorium’ tahun 2025 sebesar 78% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 21 Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Balai POM di Palu Triwulan I 2025

No.	Komponen Penilaian	Nilai (%)
1.	Standar Ruang Lingkup	83.2
2.	Standar Peralatan	87.3
3.	Standar Kompetensi Laboratorium	70
4.	Standar Metode Terverifikasi	49.1
Nilai pemenuhan terhadap standar Kemampuan Laboratorium		78.0

Rincian capaian Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 22 Capaian Kinerja IK ‘Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai standar Kemampuan Laboratorium’ Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Triwulan I Tahun 2025 dan terhadap Target 2025

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW I 2025	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW I 2025	2025		TW I 2025	2025
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai standar Kemampuan Laboratorium					75,05%	77,00%	78,00%	103,93%	101,30%
								 Sangat Baik	 Melampaui



Gambar 3. 11 Capaian Kinerja IK ‘Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai standar Kemampuan Laboratorium’ Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Triwulan I Tahun 2025 dan terhadap Target 2025

Capaian indikator kinerja Nilai kinerja Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai standar Kemampuan Laboratorium triwulan I tahun 2025 terhadap target triwulan I 2025 adalah 103.93% dengan kategori ‘Sangat Baik’. sedangkan capaian Nilai kinerja pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai standar kemampuan Laboratorium terhadap target tahun 2025 adalah 101.30% dan masuk kategori “Melampaui”

b. Analisis penyebab/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ‘Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai standar Kemampuan Laboratorium’ disebabkan oleh :

1. Adanya kesesuaian terhadap sebagian besar parameter uji dalam pedoman sampling dan pengujian dengan standar ruang lingkup;
2. Standar ruang lingkup telah sesuai dengan penugasan unit pelaksana teknis (UPT) dalam regionalisasi laboratorium;

- 3. Verifikasi metode analisa terus dilakukan secara bertahap sehingga meningkatkan kemampuan laboratorium;
- 4. Sampling yang dilakukan sebagian besar sudah memenuhi standar ruang lingkup.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

- 1. Adanya Efisiensi anggaran sehingga pembelian reagen, media dan bahan pendukung pengujian tertunda;
- 2. Tidak tersedianya baku pembanding kosmetik di laboratorium Baku Pembanding PPPOMN (*Phenol, Acid Blue 62, dan Acid Yellow 11*);
- 3. Keterbatasan parameter uji yang dilakukan secara berulang sehingga kesulitan peningkatan kompetensi laboratorium.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :

- 1. Mengoptimalkan perencanaan dan pengadaan peralatan, baku pembanding, reagen dan media mikrobiologi sesuai standar;
- 2. Meningkatkan sarana dan prasarana operasional pendukung pengujian;
- 3. Meningkatkan kompetensi analis melalui pelatihan teknis secara daring dan luring sesuai dengan kebutuhan berdasarkan *gap analysis*;
- 4. Penggantian perencanaan SRL disesuaikan dengan ketersediaan baku pembanding dan sampel di peredaran.

c. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai.

Tabel 3. 23 Efisiensi Anggaran Pada IK ‘Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai standar Kemampuan Laboratorium’

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai standar Kemampuan Laboratorium	36.500.000	1.500.000	4,110	103,931	75% (Tidak efisien)

Pagu anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja kegiatan ‘Persentase pemenuhan

laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai standar Kemampuan Laboratorium' Balai POM di Palu untuk triwulan I 2025 adalah sebesar Rp36,500,000.00 dengan persentase capaian penyerapan anggaran adalah 4.110%. Sementara itu capaian indikator kinerja 'Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai standar Kemampuan Laboratorium' Balai POM di Palu triwulan I 2025 terhadap target triwulan I 2025 adalah sebesar 103.931%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja, capaian kinerja 'Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai standar Kemampuan Laboratorium' Balai POM di Palu triwulan I 2025 dalam hal ini sebagai 'output kegiatan' lebih besar dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 25.290 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 24.290. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Nilai Indeks Efisiensi ini lebih tinggi daripada Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan indikator kinerja 'Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai standar Kemampuan Laboratorium' Balai POM di Palu untuk triwulan I 2025 dinyatakan '75% Tidak Efisien'.

Pengalokasian pagu anggaran pada IKK ini diantaranya digunakan dalam pembayaran iuran tahunan Komite Akreditasi Nasional BSN.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai standar Kemampuan Laboratorium' triwulan I tahun 2025 adalah:

1. Peningkatan sarana dan prasarana pengujian secara bertahap karena

anggaran pengadaan alat laboratorium terbatas sehingga peningkatan pemenuhan standar alat tidak signifikan;

2. Pemenuhan standar ruang lingkup sesuai perencanaan.

e. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja.

Informasi capaian kinerja digunakan untuk :

1. Mengoptimalkan perencanaan dan pengadaan peralatan, baku pembanding, reagen dan media mikrobiologi sesuai standar;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana operasional pendukung pengujian;
3. Meningkatkan kompetensi analis melalui pelatihan teknis secara daring dan luring sesuai dengan kebutuhan berdasarkan *gap analysis*;
4. Penggantian perencanaan SRL disesuaikan dengan ketersediaan baku pembanding dan sampel di peredaran.

3.1.4. Capaian Sasaran Strategis 4

Sasaran Kegiatan 4

Meningkatnya efektivitas KIE di masing masing wilayah kerja UPT

Tabel 3. 24 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 4 Balai POM di Palu Triwulan I Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TW I 2025	REALISASI TW I 2025	CAPAIAN TW I 2025	KATEGORI CAPAIAN	
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Balai POM di Palu.	1 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,45	91,04	104,11	Sangat Baik	
	2 Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	N/A	N/A	N/A	N/A	
	3 Jumlah desa pangan aman	N/A	N/A	N/A	N/A	
	4 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	N/A	N/A	N/A	N/A	



Gambar 3. 12 Capaian Kinerja IKU Sasaran Kegiatan 4 Balai POM di Palu Triwulan I Tahun 2025

3.1.4.1. Capaian IKU 14 : Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Balai POM di Palu adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Balai POM di Palu berdasarkan penerimaan audiens KIE Balai POM di Palu terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE. Badan POM memiliki ragam jenis program KIE yang meliputi :

- a. KIE langsung kepada masyarakat;
- b. KIE melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang.

Indeks Efektivitas KIE terdiri atas 4 (empat) indikator/kriteria:

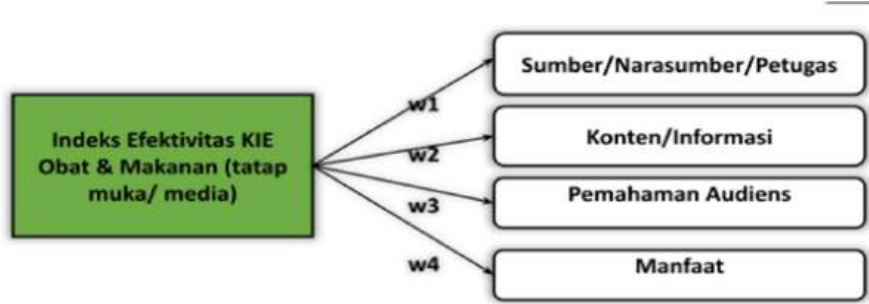
- a. Sumber atau narasumber KIE;
- b. Konten atau informasi KIE;
- c. Pemahaman audiens KIE; dan
- d. Manfaat KIE bagi audiens.

Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE dimana target respondennya yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan Balai POM di Palu dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam satu bulan terakhir.

Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan online survey sedangkan untuk jumlah responden diperoleh dari penghitungan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel krejcie morgan terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada tiap triwulan.

Indeks efektivitas KIE UPT dihitung secara otomatis melalui rumus/formula yang ditetapkan dan dapat dipantau melalui *dashboard* utama aplikasi evaluasi KIE dengan akun masing-masing UPT.

Rumus/formula Indeks Efektivitas KIE unit kerja sebagai berikut :



Tabel 3. 25 Kategori Penilaian Tingkat Efektivitas KIE

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
< 65.00	Tidak Efektif
65.01 – 7500	Kurang Efektif
75.01 – 85.00	Cikup Efektif
85.01 – 95.00	Efektif
95.01 – 100.00	Sangat Efektif

a. Perbandingan antara realisasi kinerja triwulan I 2025 dengan target triwulan I 2025 dan dengan target tahun 2025

Realisasi indikator kinerja ‘Tingkat KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Balai POM di Palu’ triwulan I tahun 2025 sebesar 91.04 dengan target sebesar 87,45 sehingga memperoleh nilai capaian 104.11% dengan kategori 'Sangat Baik'. Rincian capaian Tingkat KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Balai POM di Palu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 26 Capaian Kinerja IK ‘Tingkat KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Balai POM di Palu’ Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Triwulan I Tahun 2025 dan terhadap Target 2025

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW I 2025	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW I 2025	2025		TW I 2025	2025
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT					87,45%	87,45%	91,04%	104,11%	104,11%
								 Sangat Baik	 Melampaui



Gambar 3. 13 Capaian Kinerja IK ‘Tingkat KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Balai POM di Palu’ Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Triwulan I Tahun 2025 dan terhadap Target 2025

Capaian indikator kinerja ‘Tingkat KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Balai POM di Palu’ triwulan I tahun 2025 dibandingkan dengan target triwulan I 2025 adalah sebesar 104.11% dengan kategori ‘Sangat baik’. Sedangkan jika dibandingkan dengan target tahun 2025 capaian indikator ‘Tingkat KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Balai POM di Palu’ adalah sebesar 104.11% dengan kategori ‘Melampaui’.

Pada triwulan I tahun 2025 Balai POM di Palu telah melaksanakan KIE tatap muka/langsung ke masyarakat sebanyak 5 kali kegiatan dengan total peserta 139 orang yang telah diberikan edukasi terkait Obat dan Makanan dengan target peserta tahun 2025 sebesar 372 orang sehingga diperoleh nilai capaian sebesar 37%.

Kegiatan *Car Free Day/CFD* telah dilaksanakan pada bulan Januari di lapangan vatulemo dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang. Pada kegiatan tersebut, diberikan edukasi terkait materi aplikasi BPOM Mobile, perizinan di BPOM, informasi nilai gizi, gizi seimbang, bahan berbahaya pada pangan, dan cara memilih kosmetik aman yang dalam penyebaran edukasi tersebut melibatkan anggota SAKA POM kota Palu.

Pada bulan Februari telah dilaksanakan kegiatan KIE keliling/penyebaran informasi di Sekolah Dasar dengan peserta sebanyak 38 orang yang telah diberi edukasi terkait materi Kiat Mengenal dan Memilih Pangan Aman, Kunci Memilih Pangan yang Aman, dan Pengenalan Aplikasi BPOM Mobile. kemudian telah dilaksanakan penyuluhan/penyebaran informasi di kantor Balai POM di Palu secara *hybrid* dengan peserta yang berasal dari Lintas sektor, Pelaku Usaha, akademisi, kelompok profesi sebanyak 36 orang yang telah diberikan materi terkait Sosialisasi kanal informasi dan pengaduan.

Pada bulan Maret telah dilaksanakan kegiatan KIE keliling/penyebaran informasi di Pasar dengan peserta sebanyak 26 orang yang telah diberi edukasi terkait Cek KLIK dan BPOM Mobile kemudian telah dilaksanakan penyuluhan/penyebaran informasi di kantor Balai POM di Palu secara *hybrid* dengan peserta yang berasal dari pelaku usaha dan agen fasilitator sebanyak 9 orang yang telah diberikan materi terkait Kebijakan Keamanan Pangan dan Program Pendampingan UMKM Pangan Olahan, Mengidentifikasi Persyaratan CPPOB serta Menetapkan dan mendokumentasi penerapan persyaratan umum penerapan CPPOB, mengembangkan Sistem Ketertelusuran di UMKM Pangan Olahan (*Traceability*), Tata Cara Pendaftaran Izin Penerapan CPPOB Pendaftaran (OSS RBA), dan Mendaftarkan Akun Perusahaan dan Tata Cara Registrasi Pangan Olahan MD.

Pada triwulan I tahun 2025 Balai POM di Palu juga telah melaksanakan KIE media secara masif melalui media sosial dengan konten mandiri sebanyak 250 konten, konten repost sebanyak 87 dan jumlah follower sebanyak 213,271 yang ditayangkan di Instagram, Facebook, twitter, dan Tiktok. Sedangkan untuk media non sosial sebanyak 58 berita yaitu media cetak sebanyak 12 berita, media digital sebanyak 45 berita yang didalamnya termasuk berita aktual sebanyak 16 berita yang ditayangkan di *website* Badan POM RI dan *subsite* Balai POM di Palu, dan media elektronik sebanyak 1 berita di radio.

Balai POM di Palu

- b. Analisis penyebab/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Tingkat KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Balai POM di Palu' disebabkan oleh :

1. Kerjasama dan komitmen petugas Balai POM di Palu dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menyebarkan informasi dan edukasi kepada masyarakat;
2. Kolaborasi dengan lintas sektor yang baik sehingga kegiatan KIE dapat dilaksanakan;
3. Pemanfaatan kader maupun agen/fasilitator sebagai perpanjangan tangan dalam melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat;
4. Keterlibatan media penyiaran maupun media cetak dalam penyebaran informasi secara masif.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Keterbatasan sumber daya sehingga kegiatan informasi dan edukasi belum maksimal dilakukan di seluruh wilayah kerja Balai POM di Palu.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :

1. Meningkatkan kompetensi dan performa petugas layanan publik sesuai standar pelayanan prima secara berkesinambungan;
2. Mengoptimalkan kader maupun agen/fasilitator dalam penyebaran informasi Obat dan Makanan;
3. Mengoptimalkan tim media sosial untuk memberikan penyebaran Informasi Obat dan Makanan serta kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh BPOM

c. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai.

Tabel 3. 27 Efisiensi Anggaran Pada IK ‘Tingkat KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Balai POM di Palu’

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	11.210.000	8.612.000	76,824	104,105	95% (Efisien)

Pagu anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja kegiatan ‘Tingkat KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Balai POM di Palu’ triwulan I 2025 adalah sebesar Rp11,210,000.00 dengan persentase capaian penyerapan anggaran adalah 76.824%. Sementara itu capaian indikator kinerja ‘Tingkat KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Balai POM di Palu’ triwulan I 2025 terhadap target triwulan I 2025 adalah sebesar 104.105%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja, capaian kinerja ‘Tingkat KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Balai POM di Palu’ triwulan I 2025 dalam hal ini sebagai ‘output kegiatan’ lebih besar dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1.355 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0.355. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Nilai Indeks Efisiensi ini lebih tinggi daripada Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan indikator kinerja ‘Tingkat KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Balai POM di Palu’ Balai POM di Palu untuk triwulan I 2025 dinyatakan ‘95% Efisien’.

Pengalokasian pagu anggaran pada IKK ini diantaranya digunakan dalam kegiatan KIE Keliling, penyebaran informasi melalui forum komunikasi publik dan pelatihan fasilitator dan pelaku usaha UMKM.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Tingkat KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Balai POM di Palu' triwulan I tahun 2025 adalah:

1. Melakukan KIE baik secara langsung maupun dalam bentuk pertemuan dengan kolaborasi bersama stakeholder;
2. Memanfaatkan kader maupun agen/fasilitator sebagai perpanjangan tangan dalam melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat;
3. Melakukan penyebaran informasi secara masif melalui media penyiaran maupun media cetak;
4. Membuat materi/konten informasi Obat dan Makanan dengan lebih menarik ringan dan relevan dengan kondisi masyarakat.

e. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja.

Informasi capaian kinerja digunakan untuk :

1. Penyesuaian aktifitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan nilai aspek penilaian efektifitas KIE untuk memperluas cakupan penyebaran informasi sediaan farmasi dan pangan olahan. Berbagai bentuk dan metode KIE yang lebih efektif dan efisien baik melalui online/daring maupun melalui media sosial harus terus dilakukan;
2. Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya yaitu mengoptimalkan kerjasama yang telah dibangun dengan berbagai lintas sektor, Pemerintah Daerah, swasta dan perguruan tinggi dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada;
3. Sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja KIE yang mencakup tindak lanjut dan rekomendasi terhadap peningkatan kualitas layanan publik, untuk menentukan media yang paling banyak menjangkau minat masyarakat sehingga semakin banyak masyarakat yang terpapar informasi. Masyarakat perkotaan yang akrab dengan gawai mungkin lebih mudah menerima informasi melalui berbagai media sosial, namun masyarakat pedesaan dengan pekerjaan di sektor pertanian mungkin lebih akrab dengan media radio dan televisi. Hal ini harus menjadi pertimbangan Balai POM di Palu dalam memberikan informasi kepada seluruh masyarakat.

Balai POM di Palu

3.1.4.2. Capaian IKU 15 : Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Aksi Nasional Gerakan menuju Pangan Jajanan Anak Sekolah yang Aman, Bermutu, dan Bergizi (Aksi Nasional PJAS) telah dicanangkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 31 Januari 2011 sebagai gerakan untuk meningkatkan PJAS yang aman, bermutu, dan bergizi melalui peran serta aktif yang lebih terpadu dari seluruh kementerian, lembaga pemerintah, dan lintas sektor di pusat maupun daerah serta pemberdayaan komunitas sekolah. Sekolah, termasuk guru dan orang tua murid juga harus ikut berperan dalam mengawasi keamanan jajanan anak di lingkungan sekolah masing-masing. Akan tetapi, akan lebih baik jika orang tua menyiapkan bekal sekolah dari rumah sehingga asupan gizi dan keamanan pangan anak lebih terjamin.

Sejak tahun 2017, kegiatan intervensi keamanan PJAS terintegrasi dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), yang merupakan gerakan nasional yang diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia yang mengedepankan upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif-rehabilitatif dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dalam memasyarakatkan paradigma sehat. Salah satu keterlibatan BPOM dalam gerakan nasional ini adalah melalui proyek prioritas nasional Konsumsi Pangan Sehat, dengan kegiatan Intervensi Keamanan PJAS.

Pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025-2029, program PJAS terus dipertahankan sebagai proyek prioritas nasional namun mengalami perubahan nomenklatur menjadi Program Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Pangan Aman. Perubahan ini dimaksudkan untuk lebih memberikan penekanan pada pentingnya peran serta sekolah dalam melaksanakan pembudayaan pangan aman di lingkungan sekolahnya. Terdapat sedikit perubahan tahapan kegiatan intervensi dari Program PJAS di RPJMN sebelumnya dimana tahapan sampling dan pengujian PJAS akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota dan pemberian paket edukasi dilaksanakan bersamaan dengan tahapan sosialisasi keamanan PJAS. Selain itu tahapan sertifikasi digabungkan menjadi satu dengan tahapan monev pemberdayaan kader. Adapun tahapan kegiatan SAPA Sekolah yaitu :

Balai POM di Palu

1. Advokasi lintas sektor

Advokasi lintas sektor bertujuan mensosialisasikan program keamanan pangan kepada lintas sektor terkait, mengkoordinasikan pelaksanaan program keamanan pangan di daerah, memetakan program OPD terkait yang dapat disinergikan dengan program PJAS dan dapat dijadikan sebagai program yang terintegrasi, mengkoordinasikan penetapan lokus intervensi keamanan PJAS dan menggalang komitmen lintas sektor dalam implementasi dan keberlangsungan Program PJAS.

2. Sosialisasi Keamanan Pangan

Sosialisasi Keamanan Pangan bertujuan meningkatkan pengetahuan keamanan pangan komunitas sekolah melalui pengenalan pangan aman, mensosialisasikan konsumsi pangan aman dengan memperhatikan Informasi Nilai Gizi pada pangan olahan, mendorong kemandirian komunitas sekolah dalam mewujudkan budaya pangan aman dengan menerapkan Cek KLIK.

3. Bimbingan teknis keamanan pangan di sekolah

Bimbingan teknis bertujuan mensosialisasikan materi keamanan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah termasuk penyesuaian di era new normal dan meningkatkan pengetahuan kader keamanan pangan sekolah dalam melakukan intervensi keamanan pangan.

4. Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.

Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah bertujuan memastikan Intervensi Keamanan Pangan oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah kepada komunitas sekolah telah dilakukan secara mandiri dan mendokumentasikan pelaksanaan pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah. Kegiatan ini dilanjutkan dengan Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman bertujuan mewujudkan komitmen sekolah dalam melakukan intervensi keamanan pangan dan mewujudkan pangan yang aman.

5. Pengawasan sekolah yang sudah diintervensi keamanan pangan pada tahun 2024

Pelaksanaan program keamanan pangan harus dilakukan secara berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan pengawasan terhadap sekolah yang sudah diintervensi untuk memastikan keberlanjutan program ini di sekolah yang sudah diintervensi.

Adapun target Intervensi SAPA Sekolah tahun 2025 yaitu :

- a. Target sekolah intervensi lengkap, yaitu dilakukan di Kabupaten Donggala (13 Sekolah)
- b. Target Sekolah yang dikawal Intervensi tahun 2024 yaitu dilakukan di 2 (Dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Poso (14 Sekolah) dan Kabupaten Banggai Laut (8 Sekolah)
- c. Target Sekolah yang diberikan Sosialisasi Keamanan Pangan Perluasan Cakupan yaitu dilakukan di Kota Palu (secara daring)

Hingga triwulan I 2025 belum terdapat capaian kinerja untuk indikator Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.

3.1.4.3. Capaian IKU 16 : Jumlah desa pangan aman

Program Desa Pangan Aman yang diinisiasi oleh Badan POM merupakan program yang bertujuan meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan, serta memperkuat ekonomi desa. Salah satu strategi untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan melalui pemberdayaan komunitas desa diantaranya Ibu Rumah Tangga, Remaja, Sekolah (Guru, Penjaja Kantin, Siswa), Pelaku Usaha Pangan Olahan, Pelaku Usaha Pangan Siap Saji (PKL, Warung Makan, dan lain-lain) dan Ritel.

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Indeks Desa Membangun (IDM) adalah Indeks Desa yang

merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Desa Maju adalah Desa dengan Indeks IDM $> 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707 .

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:

1. Kader keamanan pangan desa yang aktif;
2. Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa;
3. Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

Tahapan Kegiatan GKPD, yaitu:

1. Advokasi Kelembagaan Desa

Salah satu strategi untuk mewujudkan kemandirian desa adalah memperkuat kapasitas yang ada di desa. Langkah awal yang harus dilakukan adalah menjalin kemitraan dengan lintas sektor di daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan advokasi terhadap lintas sektor di daerah dan perangkat desa. Melalui kegiatan advokasi diharapkan dapat terwujud komunikasi dua arah antara stakeholder dengan komunitas desa mengenai program Desa Pangan Aman.

2. Pengadaan Produk Informasi Keamanan Pangan (PIKP)

Pengadaan gimmick dan rapid test kit bertujuan untuk menyediakan fasilitas yang akan dapat mendukung pelaksanaan edukasi keamanan pangan kepada komunitas desa. Pada tahun 2025, tahapan ini tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.

3. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)

Pelatihan KKPD untuk menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten untuk melakukan pendampingan implementasi keamanan pangan kepada komunitas desa dan melakukan pengawasan keamanan pangan di Desa/Kelurahan.

4. Bimtek Komunitas

Kader berkewajiban membina komunitasnya dalam menerapkan keamanan pangan di lingkungan desa. Pembinaan oleh kader dilaksanakan dalam

bentuk Bimtek Komunitas dan Usaha Pangan Desa dan kegiatan Fasilitasi Keamanan Pangan Desa. Bimtek komunitas bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap keamanan pangan, membentuk komunitas keamanan pangan di Desa, dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melakukan praktik keamanan pangan yang baik.

5. Pengawasan Keamanan Pangan Desa

Pengawasan terhadap pangan yang beredar di desa dilakukan dengan pengambilan dan pengujian sampel dalam kegiatan Intensifikasi pengawasan keamanan pangan (pre dan post intervensi). Kegiatan ini bertujuan memperoleh data hasil pengujian sampel yang digunakan untuk memastikan praktik keamanan pangan sudah diterapkan di Desa. Pada tahun 2025, tahapan ini tidak dilaksanakan.

6. Fasilitasi Keamanan Pangan

Dilaksanakan sebagai bentuk pengawalan kepada komunitas desa dalam menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan, sekaligus memastikan bahwa ilmu dan pengetahuan yang dibagikan kepada komunitas dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu mengubah kebiasaan masyarakat desa untuk lebih mengutamakan keamanan dalam mengelola dan mengolah pangan baik dalam rumah tangga maupun dalam usaha pangan yang dijalankannya. Kegiatan ini bertujuan memberikan pendampingan praktik keamanan pangan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat Desa dan pelaku usaha pangan Desa dalam menerapkan keamanan pangan. Pada tahun 2025, kegiatan ini dapat dilakukan jika anggaran masih tersedia.

7. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui kemajuan dan dampak pelaksanaan program. Monitoring diperlukan untuk melakukan tindakan perbaikan agar pelaksanaan program pada tahun berikutnya dapat berjalan lebih baik. Sedangkan evaluasi dilakukan untuk mengetahui dampak dan/atau pencapaian target pelaksanaan program serta untuk melihat kelebihan dan kekurangan dari program tersebut.

Secara umum tujuan monitoring dan evaluasi (Monev) adalah untuk memastikan hal-hal yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan untuk mengetahui hasil serta dampak dari program tersebut. Monev ini perlu dilakukan di tingkat daerah agar setiap daerah mengetahui kemajuan, capaian target serta kendala pada pelaksanaan program. Hasil dari monev tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan oleh masing-masing daerah untuk melaksanakan dan melakukan perbaikan pada program Desa Pangan Aman di tahun berikutnya.

8. Lomba Desa Pangan Aman

Untuk meningkatkan motivasi, komitmen dan peran aktif komunitas desa dalam melakukan kegiatan untuk mewujudkan keamanan pangan dari dan bagi masyarakat desa, sekaligus membentuk Desa Pangan Aman, perlu dilakukan penilaian dan penghargaan kepada desa yang dapat mewujudkan Desa Pangan Aman. Pada tahun 2025, tahapan ini tidak dilakukan.

9. Pengawasan Desa yang telah diintervensi

Pelaksanaan program keamanan pangan harus dilakukan secara berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan pengawasan terhadap desa/kelurahan yang sudah diintervensi untuk memastikan keberlanjutan program ini di desa yang sudah diintervensi.

Hingga triwulan I 2025 belum terdapat capaian kinerja untuk indikator 'Jumlah Desa Pangan Aman'.

3.1.4.4. Capaian IKU 17 : Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh daerah sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan pedoman implementasi program dalam rangka mencapai Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.

Pada tahun 2021 Badan POM melakukan revitalisasi program pasar aman dari bahan berbahaya menjadi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK). PPABK adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen

dan dukungan penuh dari komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait untuk mengendalikan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, pelatihan fasilitator dan bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman dan Monev pasar aman dari bahan berbahaya. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya, serta rencana replikasi program PPABK dan pengawalan pada tahun berikutnya.

Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata. Kriteria Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas meliputi :

1. Mendapat intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas;
2. Terjadi penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya;
3. Mempunyai rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan pasar pangan aman berbasis komunitas adalah:

1. Advokasi

Strategi advokasi dilaksanakan dalam rangka mendapatkan dukungan dari pihak yang terkait, antara lain Pemerintah dan OPD, wakil rakyat, masyarakat maupun media massa. Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan II. Kegiatan advokasi dilaksanakan secara terpadu dengan advokasi Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) dan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) sehingga diharapkan ketiga program ini dapat berjalan secara sinergi bersamaan dengan program keamanan pangan yang ada di daerah.

2. Bimtek Petugas Pengelola Pasar dan Penyuluhan komunitas pasar

Dalam rangka memberdayakan komunitas pasar dalam melaksanakan pengawasan keamanan pangan pasar secara mandiri, maka perlu dilakukan bimbingan teknis kepada pengelola pasar atau dinas yang membawahi pasar, agar peredaran bahan berbahaya di pasar dapat dikendalikan. Secara khusus tujuan dari kegiatan ini adalah :

- a. Melatih petugas pengelola pasar agar dapat melakukan pengawasan terhadap bahan berbahaya, bahan pangan maupun produk pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya di pasar yang dikelolanya melalui pengambilan contoh dan pengujian cepat menggunakan *test kit*;
- b. Meningkatkan partisipasi pengelola pasar dalam menerapkan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik di pasar rakyat;
- c. Melatih pengelola pasar untuk membuat pelaporan hasil pengawasan yang akan disampaikan ke Balai Besar/Balai POM.

Kegiatan dilaksanakan simultan dengan penyuluhan komunitas pasar. Dalam rangka meningkatkan kepedulian dan pengetahuan pedagang pasar tentang keamanan pangan secara umum dan di pasar secara khusus, perlu dilakukan penyuluhan kepada pedagang pasar agar mereka dapat menjual produk pangan atau bahan tambahan pangan yang aman dari bahan berbahaya. Dengan demikian, diharapkan peredaran bahan berbahaya di pasar tradisional dapat dihilangkan.

3. Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar

Dalam rangka meningkatkan kepedulian dan pengetahuan komunitas pasar tentang keamanan pangan secara umum dan di pasar rakyat secara khusus, perlu dilakukan sosialisasi kepada komunitas pasar, khususnya masyarakat sebagai konsumen. Dengan demikian diharapkan dapat terjadi peningkatan pemahaman sekaligus kesadaran bagi masyarakat sebagai konsumen untuk memilih pangan yang aman dari bahan berbahaya. Penurunan permintaan konsumen diharapkan akan menjadi salah satu langkah untuk meminimalkan kebocoran bahan berbahaya di pasar rakyat.

4. Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi

Pengendalian penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan seharusnya dilakukan di seluruh pasar rakyat yang ada. Namun demikian, perlu ada skala prioritas agar pengendalian bisa dilakukan secara bertahap. Identifikasi pasar perlu dilakukan untuk memilih pasar sasaran, yaitu pasar yang secara umum memenuhi kriteria pasar sehat sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat, yaitu pasar rakyat yang bersih, aman, nyaman, dan sehat melalui pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan, Persyaratan Kesehatan, serta sarana dan prasarana penunjang dengan mengutamakan kemandirian komunitas pasar. Dalam rangka melaksanakan pengawasan keamanan pangan pasar secara mandiri oleh pengelola pasar, maka BPOM melaksanakan kegiatan pengawasan Implementasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas melalui sosialisasi keamanan pangan oleh petugas pengawas pasar. Hasil pengawasan yang dilakukan bisa disampaikan kepada UPT BPOM setempat dan dilaporkan kepada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan.

5. Pengawalan

Dalam rangka kegiatan pengawalan program pasar pangan aman berbasis komunitas dan dalam rangka melaksanakan pengawasan keamanan pangan pasar secara mandiri, maka perlu dilakukan kegiatan pengawalan kepada pasar yang diintervensi tahun 2024 agar peredaran bahan berbahaya di pasar dapat dikendalikan serta kegiatan PPABK terus berjalan.

Hingga triwulan I 2025 belum terdapat capaian kinerja untuk indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.

3.1.5. Capaian Sasaran Strategis 5

Sasaran Kegiatan 5

Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

Tabel 3. 28 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 5 Balai POM di Palu Triwulan I Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TW I 2025	REALISASI TW I 2025	CAPAIAN TW I 2025	KATEGORI CAPAIAN	
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	1 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	15,00	21,67	144,47	Tidak dapat disimpulkan	



Gambar 3. 14 Capaian Kinerja IKU Sasaran Kegiatan 5 Balai POM di Palu Triwulan I Tahun 2025

3.1.5.1. Capaian IKU 18 : Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

- a. Perbandingan antara realisasi kinerja triwulan I 2025 dengan target triwulan I 2025 dan dengan target tahun 2025

UMKM yang didampingi memenuhi kriteria syarat yaitu :

- a. UMKM pangan yang didampingi mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene, sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh UPT BPOM;
- b. UMKM Kosmetik dan OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi :
 - 1) Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;
 - 2) Start-up yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya start-up yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - 3) UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;
 - 4) UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap.
- c. Kriteria UMKM kosmetik yang didampingi adalah:
 - 1) UMKM yang memproduksi kosmetik;
 - 2) UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (*start-up*);
 - 3) UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan
 - 4) UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Rincian capaian Tingkat KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Balai POM di Palu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 29 Capaian Kinerja IK ‘Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan’ Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Triwulan I Tahun 2025 dan terhadap Target 2025

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW I 2025	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW I 2025	2025		TW I 2025	2025
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan					15,00%	83,30%	21,67%	144,47%	26,01%
								Tidak dapat disimpulkan	Perlu upaya keras



Gambar 3. 15 Capaian Kinerja IK ‘Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan’ Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Triwulan I Tahun 2025 dan terhadap Target 2025

Capaian indikator kinerja ‘Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan’ pada triwulan I tahun 2025 terhadap target triwulan I tahun 2025 sebesar 144.47% dengan kategori ‘Tidak dapat

disimpulkan'. Sementara jika dibandingkan dengan target tahun 2025, memiliki capaian sebesar 26.01% dengan kategori 'Perlu Upaya Keras'.

Target pendampingan untuk pelaku usaha Pangan Olahan, OBA dan Kosmetik telah ditetapkan sebanyak 7 UMKM terdiri 5 pelaku usaha pangan olahan, 1 pelaku usaha dibidang Kosmetik dan 1 pelaku usaha untuk Obat Bahan Alam. Penetapan target tersebut telah dituangkan pada Surat Keputusan Kepala Balai POM di Palu dan dilaporkan ke Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan. Pada bulan Januari dilakukan Sosialisasi Pangan Olahan dalam rangka pendampingan UMKM kepada pelaku usaha pangan olahan sebagai tahapan awal pada proses pendampingan untuk UMKM Pangan Olahan.

b. Analisis penyebab/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan' disebabkan oleh :

1. Pemetaan target UMKM Pangan Olahan, kosmetik dan Obat Bahan Alam yang dinilai potensial untuk didampingi telah dilakukan pada bulan Desember tahun 2024 sehingga penetapan target dapat diselesaikan lebih awal

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Perubahan tahapan pada proses pendampingan untuk UMKM Pangan Olahan tahun 2025;
2. Efisiensi anggaran tahun 2025 yang mempengaruhi proses pelaksanaan Bimbingan Teknis untuk masing-masing tahapan pendampingan.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :

- 1. Menyelenggarakan tahapan Bimbingan Teknis melalui zoom (daring) sehingga memungkinkan pelaku usaha yang berada di luar kota Palu mengikuti kegiatan tersebut.

c. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai.

Tabel 3. 30 Efisiensi Anggaran Pada IK ‘Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan’

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	1.200.000	600.000	50,000	144,467	75% (Tidak efisien)

Pagu anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja kegiatan ‘Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan’ triwulan I 2025 adalah sebesar Rp1,200,000.00 dengan persentase capaian penyerapan anggaran adalah 76.824%. Sementara itu capaian indikator kinerja ‘Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan’ triwulan I 2025 terhadap target triwulan I 2025 adalah sebesar 104.105%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja, capaian kinerja ‘Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan’ triwulan I 2025 dalam hal ini sebagai ‘output kegiatan’ lebih besar dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 2.889 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 1.889. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai

rencana capaian, yaitu 1. Nilai Indeks Efisiensi ini lebih tinggi daripada Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan indikator kinerja 'Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan' Balai POM di Palu untuk triwulan I 2025 dinyatakan '75% Tidak Efisien'.

Pengalokasian pagu anggaran pada IKK ini diantaranya digunakan dalam kegiatan perjalanan dinas pendampingan UMKM.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan' triwulan I tahun 2025 adalah:

1. Penyelenggaraan sosialisasi melalui zoom tentang penerapan juknis pendampingan UMKM tahun 2025 oleh Direktorat PMPU untuk fasilitator.

e. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja.

Informasi capaian kinerja digunakan untuk :

1. Monitoring capaian target indikator pada tiap tahapan pelaksanaan pendampingan UMKM baik untuk Kosmetik dan pangan olahan;
2. Sebagai data informasi untuk melakukan revisi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan di triwulan selanjutnya.

3.1.6. Capaian Sasaran Strategis 6

Sasaran Kegiatan 6

Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Tabel 3. 31 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 6 Balai POM di Palu Triwulan I Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TW I 2025	REALISASI TW I 2025	CAPAIAN TW I 2025	KATEGORI CAPAIAN	
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	15,00%	19,17%	127,80	Tidak dapat disimpulkan	



Gambar 3. 16 Capaian Kinerja IKU Sasaran Kegiatan 6 Balai POM di Palu Triwulan I Tahun 2025

3.1.6.1. Capaian IKU 19 : Persentase Keberhasilan Penyidikan
Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

a. Perbandingan antara realisasi kinerja triwulan I 2025 dengan target triwulan I 2025 dan dengan target tahun 2025

Sampai dengan triwulan I tahun 2025, Persentase Keberhasilan Penyidikan
Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT oleh Balai POM di Palu
sebesar 19,17% dengan kategori ‘Tidak dapat disimpulkan’. Rincian capaian
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan
Olahan di UPT dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 32 Capaian Kinerja IK ‘Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan
Farmasi dan Pangan Olahan di UPT’ Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Triwulan I
Tahun 2025 dan terhadap Target 2025

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW I 2025	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW I 2025	2025		TW I 2025	2025
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT					15,00%	89,00%	19,17%	127,80%	21,54%
								Tidak dapat disimpulkan	Perlu upaya keras



Gambar 3. 17 Capaian Kinerja IK ‘Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan
Farmasi dan Pangan Olahan di UPT’ Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Triwulan I
Tahun 2025 dan terhadap Target 2025

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi indikator 'Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT' oleh Balai POM di Palu sebesar 19.17%, sehingga persentase capaiannya yaitu 127.80%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target tahun 2025 capaian indikator 'Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT' sebesar 21.54 dengan kategori 'Perlu upaya keras'.

Pada triwulan I tahun 2025 Balai POM di Palu menyelesaikan 1 perkara *carry over* produksi Kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan sampai dengan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap 2) ke Jaksa Penuntut Umum dan 1 Perkara distribusi obat yang tidak memenuhi ketentuan sedang dalam proses penyelesaian berkas perkara.

Balai POM di Palu melakukan melakukan kegiatan intelijen untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak perkara sediaan farmasi dan pangan olahan. Pada Triwulan I Tahun 2025 ini, Balai POM di Palu fokus melakukan kegiatan Intelijen untuk mendukung kegiatan operasi Pangea yang dijadwalkan dilaksanakan sampai dengan akhir Mei 2025.

b. Analisis penyebab/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT' disebabkan oleh :

1. Koordinasi yang baik dengan *Criminal Justice System* dalam kegiatan operasi penindakan;
2. Koordinasi yang baik dengan *Criminal Justice System* dalam penyelesaian perkara sehingga perkara dalam diselesaikan dengan baik.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Peningkatan pengetahuan pelaku kejahatan obat dan makanan tentang pola pengawasan dan pola intelijen petugas Penindakan Balai POM di Palu, sehingga membuat petugas memerlukan teknik dan tambahan waktu untuk mendapatkan informasi keterangan kejahatan obat dan makanan.

Balai POM di Palu

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :

- 1. Meningkatkan koordinasi dengan KORWAS PPNS Kepolisian Daerah terkait Manajemen PPNS dalam upaya teknis penindakan dan penyidikan;
- 2. Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi petugas intelijen dan penyidikan di substansi penindakan dalam penanganan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan;
- 3. Meningkatkan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dalam penyelesaian berkas perkara.

c. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai.

Tabel 3. 33 Efisiensi Anggaran Pada IK ‘Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT’

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	18.174.750	15.150.000	83,357	127,800	92% (Efisien)

Pagu anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja kegiatan ‘Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT’ triwulan I 2025 adalah sebesar Rp18,174,750.00 dengan persentase capaian penyerapan anggaran adalah 83.357%. Sementara itu capaian indikator kinerja ‘Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT’ triwulan I 2025 terhadap target triwulan I 2025 adalah sebesar 127.800%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja, capaian kinerja ‘Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT’ triwulan I 2025 dalam hal ini sebagai ‘output kegiatan’ lebih besar dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1.533 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0.533. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini merupakan angka pembanding yang dijadikan

dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Nilai Indeks Efisiensi ini lebih tinggi daripada Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan indikator kinerja 'Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT' Balai POM di Palu untuk triwulan I 2025 dinyatakan '92% Efisien'.

Pengalokasian pagu anggaran pada IKK ini diantaranya digunakan dalam kegiatan operasi intelijen, penyerahan tersangka dan barang bukti serta pelaksanaan wasmatlitrik.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT' triwulan I tahun 2025 adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan Criminal Justice System;
2. Meningkatkan penyelesaian berkas perkara yang sedang ditangani;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan kegiatan intelijen.

e. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja.

Informasi capaian kinerja digunakan untuk :

1. Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target keberhasilan kinerja penindakan. Informasi capaian kinerja penindakan pada triwulan I diprioritaskan pada penyelesaian berkas perkara sampai dengan penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan;
2. Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target keberhasilan kinerja penindakan. Penyesuaian anggaran yang tersedia dapat digunakan dalam penyelesaian berkas dengan tambahan petunjuk baru dari jaksa penuntut umum dan Operasi Penindakan yang sifatnya mendesak dan harus dilaksanakan;
3. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja penindakan yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja. Tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja penindakan dilakukan dengan koordinasi terhadap Kepolisian dan Kejaksaan

Balai POM di Palu

untuk mempercepat penyelesaian berkas perkara dan memenuhi petunjuk baru dari Jaksa Penuntut Umum;

4. Penyesuaian perencanaan kinerja penindakan untuk periode berikutnya. Hasil laporan kinerja menjadi dasar perencanaan kinerja berikutnya untuk mempercepat proses penyelesaian berkas dan juga segera melakukan pemenuhan petunjuk baru dari Jaksa Penuntut Umum.

3.1.7. Capaian Sasaran Strategis 7

Sasaran Kegiatan 7

Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT.

Tabel 3. 34 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 7 Balai POM di Palu Triwulan I Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TW I 2025	REALISASI TW I 2025	CAPAIAN TW I 2025	KATEGORI CAPAIAN	
Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50,00	50,00	100,00	Baik	



Gambar 3. 18 Capaian Kinerja IKU Sasaran Kegiatan 7 Balai POM di Palu Triwulan I Tahun 2025

3.1.7.1. Capaian IKU 20 : Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

a. Perbandingan antara realisasi kinerja triwulan I 2025 dengan target triwulan I 2025 dan dengan target tahun 2025

Sampai dengan triwulan I tahun 2025 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar oleh Balai POM di Palu sebesar 50% dengan kategori ‘Baik’. Rincian capaian Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 35 Capaian Kinerja IK ‘Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar’ Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Triwulan I Tahun 2025 dan terhadap Target 2025

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW I 2025	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW I 2025	2025		TW I 2025	2025
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar					50,00%	90,00%	50,00%	100,00%	55,56%
								Baik	Perlu upaya keras



Gambar 3. 19 Capaian Kinerja IK ‘Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar’ Triwulan I Tahun 2025 terhadap Target Triwulan I Tahun 2025 dan terhadap Target 2025

Pada triwulan I tahun 2025, realisasi indikator 'Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar' oleh Balai POM di Palu sebesar 50%. Realisasi telah mencapai target triwulan I tahun 2025 yaitu 50%, sehingga persentase capaiannya 100% dengan kategori 'Baik'. Sedangkan jika dibandingkan dengan target tahun 2025 capaiannya adalah 55.56% dengan kategori 'Perlu upaya keras'.

Pada triwulan I tahun 2025 Balai POM di Palu melakukan kegiatan patroli siber pada platform *e-commerce* dan media sosial untuk peredaran produk sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal. Selain itu Balai POM di Palu juga melakukan kegiatan profiling data hasil patrol siber yang telah dilaporkan melalui aplikasi *Dashboard* Penindakan sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan.

Kegiatan tindak lanjut rekomendasi analisis, Balai POM di Palu belum dapat melaksanakan kegiatan tersebut dikarenakan belum ada Analisis Kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dari Direktorat Cegah Tangkal Kedeputan Penindakan Obat dan Makanan.

b. Analisis penyebab/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar' disebabkan oleh :

1. Petugas penindakan rutin melakukan kegiatan patrol siber pada *e-commerce* dan juga media sosial;
2. Petugas penindakan rutin melaksanakan kegiatan profiling data hasil patrol siber yang dilakukan;
3. Petugas penindakan melaporkan patrol siber dan profiling melalui aplikasi Dashboard Penindakan sesuai tenggat waktu yang ditetapkan.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Aplikasi Dashboard Penindakan sering error menyebabkan data yang diinput sering hilang.

Balai POM di Palu

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :

1. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Siber terkait aplikasi Dashboard Penindakan yang sering error

c. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai.

Tabel 3. 36 Efisiensi Anggaran Pada IK ‘Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar’

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	1.500.000	700.000	46,667	100,000	75% (Tidak efisien)

Pagu anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja kegiatan ‘Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar’ triwulan I 2025 adalah sebesar Rp1,500,000.00 dengan persentase capaian penyerapan anggaran adalah 46.667%. Sementara itu capaian indikator kinerja ‘Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar’ triwulan I 2025 terhadap target triwulan I 2025 adalah sebesar 100.000%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja, capaian kinerja ‘Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar’ triwulan I 2025 dalam hal ini sebagai ‘output kegiatan’ lebih besar dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 2.143 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 1.143. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Nilai Indeks Efisiensi ini lebih tinggi daripada Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan indikator kinerja ‘Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan

Olahan yang diselesaikan sesuai standar' Balai POM di Palu untuk triwulan I 2025 dinyatakan '75% Tidak Efisien'.

Pengalokasian pagu anggaran pada IKK ini diantaranya digunakan dalam kegiatan verifikasi data hasil patroli siber dan profiling kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar' triwulan I tahun 2025 adalah:

1. *Sharing Knowledge* antara petugas Penindakan baik di dalam Balai POM di Palu maupun dengan petugas penindakan Balai lain terkait pelaksanaan patrol siber dan *profiling* data hasil patrol siber.

e. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja.

Informasi capaian kinerja digunakan untuk :

1. Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target keberhasilan penyelesaian laporan analisis kejahatan;
2. Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target keberhasilan kinerja penyelesaian laporan analisis kejahatan;
3. Penyesuaian perencanaan kinerja indikator 'Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar' untuk periode berikutnya.

3.1.8. Capaian Sasaran Strategis 8

Sasaran Kegiatan 8

Layanan Publik UPT yang prima

Tabel 3. 37 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 8 Balai POM di Palu Triwulan I Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TW I 2025	REALISASI TW I 2025	CAPAIAN TW I 2025	KATEGORI CAPAIAN	
Layanan Publik UPT yang prima	1 Indeks Pelayanan Publik UPT	N/A	N/A	N/A	N/A	

3.1.8.1. Capaian IKU 25 : Indeks Pelayanan Publik UPT

IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- a. Kebijakan pelayanan (bobot 24%), adalah visi, misi, komitmen, itikad dan perilaku organisasi yang terlembagakan dalam bentuk aturan, mekanisme, atau proses yang dijalankan organisasi sebagai upaya untuk mencapai kualitas pelayanan tertentu sesuai tujuan pemberian pelayanan publik.
- b. Profesionalitas SDM (25%), adalah standar kualifikasi, capaian kualitas dan kinerja personel pemberi layanan publik yang dibangun institusi penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang prima (terbaik).
- c. Sarana prasarana (18%), adalah sarana prasaranapendukung pemberian pelayanan publik baik berupa fasilitas, tempat maupun perlengkapan tertentu yang menunjang pelayanan publik yang diberikan.
- d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%), adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.

- e. Konsultasi dan pengaduan (10%), Konsultasi adalah mekanisme interaktif antara pemberi layanan dan pengguna layanan untuk menyelesaikan persoalan tertentu baik sebelum atau pada saat pelayanan diberikan. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara.
- f. Inovasi (12%), adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).

Tabel 3. 38 Kategori Nilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

<i>Range Nilai</i>	Kategori	Makna
0,00 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Hingga triwulan I 2025 belum terdapat realisasi untuk indikator Indeks Pelayanan Publik UPT.

3.1.9. Capaian Sasaran Strategis 9

Sasaran Kegiatan 9

Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Tabel 3. 39 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 9 Balai POM di Palu Triwulan I Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TW I 2025	REALISASI TW I 2025	CAPAIAN TW I 2025	KATEGORI CAPAIAN	
Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	1 Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	N/A	N/A	N/A	N/A	
	2 Nilai AKIP UPT BPOM	N/A	N/A	N/A	N/A	
	3 Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	N/A	N/A	N/A	N/A	
	4 Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	N/A	N/A	N/A	N/A	

3.1.9.1. Capaian IKU 22 : Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

➤ Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penguatan kualitas pelayanan publik, penataan

sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

- ☞ Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM yaitu Manajemen Perubahan : 8%; Penataan Tatalaksana : 7%; Penataan Sistem Manajemen SDM : 10%; Penguatan Akuntabilitas Kinerja : 10%; Penguatan Pengawasan : 15%; dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik : 10%.

Rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

1. Birokrasi bersih dan akuntabel : 22.50%
2. Pelayanan publik yang prima: 17.50%.

Tabel 3. 40 Rentang Nilai Reformasi Birokrasi

Nilai	Kategori	Interpretasi
>90 - 100	AA	Istimewa
>80 - 90	A	Memuaskan
>70 - 80	BB	Sangat Baik
>60 - 70	B	Baik, perlu sedikit perbaikan
>50 - 60	CC	Cukup/Memadai, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
>30 - 50	C	Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar
> 0- 30	D	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang mendasar

Periode pelaporan indikator kinerja Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Palu dilakukan pada akhir tahun sehingga belum tersedia data pada akhir triwulan I tahun 2025.

3.1.9.2. Capaian IKU 23 : Nilai AKIP Balai POM di Palu

Tujuan pelaksanaan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi;
3. Menilai tingkat akuntabilitas;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang Lingkup evaluasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah dan perencanaan jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

Nilai AKIP digunakan menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Pelaksanaan penilaian AKIP Balai POM di Palu dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Keputusan Kepala Badan POM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM; Surat Edaran Nomor PI.04.7.08.24.02 Tahun 2024 Tentang Sub Kriteria Lembar Kerja Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM.

Penilaian SAKIP mencakup beberapa komponen, yaitu : perencanaan kinerja (24%), pengukuran kinerja (24%), pelaporan kinerja (12%), evaluasi internal (20%) dan pencapaian sasaran/kinerja (20%). Penilaian dilakukan terhadap kinerja tahun n-1.

Tabel 3. 41 Kategori Penilaian SAKIP

Nilai Pemenuhan terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
>90	AA	Sangat Memuaskan
>80 - 90	A	Memuaskan
>70 - 80	BB	Sangat Baik
>60 - 70	B	Baik
>50 - 60	CC	Cukup Baik
>30 - 50	C	Agak Kurang
<30	D	Kurang

Periode pelaporan indikator kinerja Nilai AKIP Balai POM di Palu dilakukan pada akhir tahun sehingga belum tersedia data pada akhir triwulan I tahun 2025.

3.1.9.3. Capaian IKU 24 : Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Palu

Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan masing-masing memiliki bobot penilaian yang sama.

Nilai kinerja anggaran dikategorikan menjadi:

- sangat baik, apabila nilai > 90 ;
- baik, apabila $80 > \text{nilai} \leq 90$;
- cukup, apabila $60 > \text{nilai} \leq 80$
- kurang, apabila $50 > \text{nilai} \leq 60$
- sangat kurang, apabila nilai ≤ 50

a. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (EKA)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran atau Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat EKA Perencanaan Anggaran adalah serangkaian proses untuk melakukan pengukuran, penilaian dan analisis secara sistematis dan objektif atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk

menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. EKA Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga merupakan instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan:

1. Fungsi akuntabilitas (*Proving*) EKA Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga dilaksanakan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara profesional kepada pemangku kepentingan atas penggunaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga.
2. Fungsi peningkatan kualitas (*Improving*) EKA Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga dilaksanakan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan RKA-K/L untuk peningkatan kinerja anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan.

Mulai Tahun Anggaran 2024, penilaian kinerja perencanaan anggaran menggunakan skema, variabel, dan formula yang baru. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023, nilai kinerja perencanaan anggaran diperoleh dari nilai variabel efektivitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.

1. Efektivitas penggunaan anggaran

Efektivitas penggunaan anggaran diukur berdasarkan capaian keluaran/output dan hasil/outcome yang dilaporkan oleh Menteri/pimpinan lembaga, pimpinan Unit Eselon I, dan pimpinan Satker sesuai lingkup kewenangannya kepada Menteri Keuangan melalui sistem informasi meliputi:

- 1) capaian RO yang dilaporkan Satker dikaitkan dengan sasaran program dan sasaran strategis;
- 2) capaian indikator kinerja program yang dilaporkan Unit Eselon I;
- 3) capaian indikator kinerja sasaran strategis yang dilaporkan Kementerian/Lembaga.

2. Efisiensi penggunaan anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran berkaitan dengan hubungan antara sumber daya yang digunakan dan keluaran yang diperoleh dalam hal kuantitas, kualitas dan waktu. Variabel efisiensi penggunaan anggaran diukur dengan menghitung secara agregat variabel penggunaan SBK dengan bobot 40% (empat puluh persen) dan variabel efisiensi SBK dengan bobot 60%

(enam puluh persen). Pengukuran efisiensi pada EKA Perencanaan Anggaran Kementerian/Lembaga dilakukan pada level RO dengan mengacu pada ketentuan terkait Standar Biaya yang meliputi:

- 1) Penggunaan SBK baik SBKK maupun SBKU sebagaimana yang tertuang dalam PMK Nomor 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran TA 2024.

Indikator Penggunaan SBK dilakukan dengan membandingkan jumlah RO yang menggunakan SBKK dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang telah ditetapkan menjadi SBKK serta jumlah RO yang menggunakan standar biaya keluaran umum (SBKU) dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang memenuhi kriteria untuk menggunakan SBKU.

RO yang menggunakan SBKK merupakan RO dimana perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama dengan indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. Terhadap RO SBKK yang telah memiliki ijin prinsip pelampauan dari Menteri Keuangan, akan tetap dianggap menggunakan SBKK meskipun perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK.

RO yang menggunakan SBKU merupakan RO dimana perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama dengan indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. Terhadap RO SBKU yang telah memiliki ijin prinsip pelampauan dari Menteri Keuangan, akan tetap dianggap menggunakan SBKU meskipun perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK

- 2) Efisiensi SBK.

Efisiensi SBK Per RO merupakan perbandingan hasil pengurangan antara besaran indeks RO SBK dan indeks realisasi per RO SBK dengan indeks RO SBK. Ketentuan perhitungan efisiensi SBK sebagai berikut:

- ☞ Efisiensi Alokasi Per RO yang diperhitungkan paling besar 20% dan paling kecil 0%;

- ☞ Efisiensi Alokasi Per RO SBKU yang bernilai lebih dari 20% diperhitungkan maksimal sebesar 20%, sedangkan Efisiensi Alokasi per RO SBKU kurang dari 0% akan diperhitungkan sebesar 0%;
- ☞ Efisiensi Alokasi Per RO SBKK bernilai lebih dari 20% serta kurang dari 0% akan diperhitungkan 0%.

Dalam rangka penilaian kinerja perencanaan anggaran, efisiensi SBK perlu dikonversi agar menjadi skala nilai antara 0% (nol persen) sampai dengan 100% (seratus persen), dengan formula sebagai berikut:

$$NE_{SBK} = \frac{E_{SBK}}{20\%} \times 100\%$$

Keterangan:

NE_{SBK} : Nilai Efisiensi

SBK E_{SBK} : Efisiensi SBK

b. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang ditetapkan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

1. Kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran

Pengukuran dan penilaian aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian aspek ini adalah revisi DIPA dan deviasi halaman III DIPA

2. Kualitas implementasi pelaksanaan anggaran

Pengukuran dan penilaian aspek kualitas implementasi pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian aspek ini adalah penyerapan anggaran,

belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP), dan dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM).

3. Kualitas hasil pelaksanaan anggaran

Pengukuran dan penilaian aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan pada DIPA. Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian aspek ini adalah berupa capaian *output*.

Nilai IKPA dikategorikan menjadi:

- a. sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- b. baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- c. cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
- d. kurang, apabila nilai IKPA < 70 .

Pengendalian revisi pagu tetap mulai tahun 2024 dilakukan secara semesteran dan tidak bersifat kumulatif. Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori frekuensi revisi DIPA. Revisi DIPA yang dilakukan dalam rentang semester I dan II masing-masing diberikan bobot sebesar 50%.

Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan pada setiap jenis belanja dengan memperhitungkan proporsi pagu masing-masing jenis belanja. Penguncian data RPD pada Halaman III DIPA dan data proporsi pagu masing-masing jenis belanja dilakukan berdasarkan tanggal posting DIPA hasil revisi pada sistem. Nilai deviasi halaman III DIPA yang dihitung mulai periode Januari sampai dengan November 2025.

Penyerapan Anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan. Nilai kinerja penyerapan anggaran setiap triwulan dihitung berdasarkan nilai rata-rata tertimbang antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran masing-masing jenis belanja dengan memperhitungkan proporsi pagu masing-masing jenis belanja. Target penyerapan anggaran triwulanan ditetapkan untuk masing-masing jenis belanja, sebagai berikut:

Tabel 3. 42 Target Penyerapan Anggaran Triwulanan per Jenis Belanja

Jenis Belanja	Target Triwulanan			
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Belanja Pegawai	20%	50%	75%	95%
Belanja Barang	15%	50%	70%	90%
Belanja Modal	10%	40%	70%	90%
Belanja Bansos	25%	50%	75%	95%

Belanja Kontraktual merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur upaya akselerasi belanja kontraktual pada K/L/unit Eselon I/Satker. Indikator kinerja belanja kontraktual dihitung berdasarkan :

(1) Komponen Akselerasi Kontrak Dini (bobot 40%)

Rata-rata nilai kinerja atas data perjanjian/kontrak yang proses pengadaan dan perikatannya telah selesai sebelum tahun anggaran berjalan atau DIPA berlaku efektif terhadap data perjanjian/kontrak yang ditandatangani sampai dengan triwulan I tahun. Nilai kontrak yang diperhitungkan yaitu Rp50.000.000 ke atas untuk seluruh jenis belanja. Ketentuan Nilai:

- Kontrak Pra DIPA (Tanggal Kontrak sebelum 1 Januari) : nilai 120
- Kontrak Non Pra DIPA (Tanggal Kontrak 1 Januari – 31 Maret) : nilai 110

(2) Komponen Akselerasi Belanja Modal (bobot 40%)

Rata-rata nilai kinerja atas penyelesaian perjanjian/kontrak yang dibayarkan sekaligus untuk pengadaan Belanja Modal pada tahun anggaran berjalan terhadap seluruh data perjanjian/kontrak Belanja Modal yang telah didaftarkan ke KPPN. Nilai kontrak yang diperhitungkan yaitu Rp50.000.000 sampai dengan Rp200.000.000. Penyelesaian pembayaran atas perjanjian/kontrak Belanja Modal sebagaimana dimaksud mengacu pada tanggal SP2D. Poin yang diberikan untuk setiap penyelesaian perjanjian/kontrak Belanja Modal ditentukan sebagaimana berikut:

- Kontrak Akselerasi : Tw I Nilai 100
- Non Kontrak Akselerasi : Tw II 90, Tw III 80, Tw IV 70

(3) Komponen Distribusi Akselerasi Kontrak (bobot 20%).

Rasio kontrak yang ditandatangani sampai dengan triwulan II dan telah didaftarkan ke KPPN terhadap seluruh kontrak yang didaftarkan ke KPPN

selama tahun anggaran berkenan, dengan nilai kontrak yang diperhitungkan yaitu Rp50.000.000 ke atas untuk seluruh jenis belanja.

Tabel 3. 43 Nilai Komponen Distribusi Akselerasi Kontrak

Rasio Jumlah Data Perjanjian/Kontrak yang Didaftarkan sampai Triwulan II	Nilai
Rasio >75.00%	100
50.01% < Rasio ≤ 75.00%	80
25.01% < Rasio ≤ 50.00%	60
0.01% < Rasio ≤ 25.00%	50
Rasio = 0.00%	0

Periode pelaporan indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Palu dilakukan pada akhir tahun sehingga belum tersedia data pada akhir triwulan I tahun 2025.

3.1.9.4. Capaian IKU 25 : Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Palu

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan Instansi Pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan. Selanjutnya Instansi Pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Terhadap risiko yang telah diidentifikasi dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. Pimpinan Instansi Pemerintah merumuskan pendekatan manajemen risiko dan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.

Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. Tingkat Maturitas

adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Tabel 3. 44 Kategori Tingkat Maturitas

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
Risk Naive	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan.
Risk Aware	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat.
Risk Defined	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
Risk Managed	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran, dan pelaporan.
Risk Enabled	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada di atas batas yang ditetapkan.

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan:

1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai;
2. Sebagaimana diharapkan memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko;
3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko.

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
Risk Naive	0 - 16	1	-
Risk Aware	17 - 32	2	.Peningkatan Risk Naive menuju Risk Aware

Risk Defined	33 - 48	3	Peningkatan Risk Aware menuju Risk Defined
Risk Managed	49 - 64	4	Peningkatan Risk Defined menuju Risk Managed
Risk Enabled	65 - 80	5	Peningkatan Risk Managed menuju Risk Enabled

Keterangan:

1. Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko
2. Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama

Periode pelaporan indikator kinerja Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Palu dilakukan pada akhir tahun sehingga belum tersedia data pada akhir triwulan I tahun 2025.

3.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 3. 45 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Masih terdapat beberapa surat yang masih membutuhkan waktu cukup lama untuk ditindaklanjuti oleh petugas	Meningkatkan respon petugas Balai POM di Palu dalam menindaklanjuti surat keputusan/rekomendasi dari keputesian/UPT lain dan pemangku kepentingan		Telah dilaksanakan tindaklanjut untuk surat dari pemangku kepentingan	-	-	Tindaklanjut atas surat dari pemangku kepentingan diselesaikan dengan cepat
		Masih terdapat hasil tindaklanut pengawasan yang cukup lama direspon oleh pelaku usaha	Meningkatkan pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan		Telah dilaksanakan movev atas hasil tindaklanjut pengawasan	-	-	Hasil tindaklanjut yang sesuai dengan timeline diberikan oleh pelaku usaha
2	Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP	Pengadaan terlambat direalisasikan dikarenakan usulan terlambat dimasukkan	Mengoptimalkan perencanaan dan pengadaan peralatan, baku pembanding, reagen dan media mikrobiologi sesuai standar;	-	Menyusun usulan lebih awal sehingga tim pengadaan mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan pengadaan			Realisasi pengadaan dapat segera dilakukan setelah adanya relaksasi anggaran
		Belum tersedianya secara memadai sarana dan prasarana operasional pendukung pengujian	Meningkatkan sarana dan prasarana operasional pendukung pengujian;			Menyediakan suku cadang dan bahan habis pakai yg sifatnya sangat diperlukan dan yang ready stock	TW II 2025	Tersedianya sarana dan prasarana operasional pendukung pengujian
		Analisis belum terpenuhi kompetensinya	Meningkatkan kompetensi analis melalui pelatihan teknis secara daring dan luring sesuai dengan kebutuhan berdasarkan gap analysis;			Meningkatkan kompetensi analis melalui pelatihan teknis secara daring dan luring sesuai dengan kebutuhan berdasarkan gap analysis;	TW III 2025	Analisis terpenuhi kompetensinya berdasarkan gap analysis
		SRL tidak dapat terpenuhi karena tidak adanya baku pembanding dan sampel di peredaran	Penggantian perencanaan SRL disesuaikan dengan ketersediaan baku pembanding dan sampel di peredaran.	-	Telah dilakukan penggantian SRL sesuai dengan ketersediaan baku pembanding dan sampel di peredaran	-	-	SRL terpenuhi dengan melakukan penggantian ke metode yang baku pembanding dan sampel yang tersedia
3	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Kompetensi dan performa petugas pelananan publik perlu ditingkatkan	Meningkatkan kompetensi dan performa petugas layanan publik sesuai standar pelayanan prima secara berkesinambungan;	-	-	Akan dilaksanakan melalui pembelajaran melalui aplikasi IDEAS	TW IV 2025	-
		Terdapat keterbatasan penyebaran informasi sediaan farmasi dan pangan olahan karena keterbatasan sumberdaya	Mengoptimalkan kader penyebaran informasi Obat dan Makanan yang melibatkan mahasiswa KKN maupun tokoh masyarakat/masyarakat di tingkat kelurahan/desa;	-	Belum dapat dilaksanakan pada tahun 2025 karena keterbatasan anggaran	-	-	-
		Tim media sosial belum optimal dalam memberikan penyebaran informasi sediaan farmasi dan pangan olahan	Mengoptimalkan tim media sosial untuk memberikan penyebaran Informasi Obat dan Makanan serta kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh BPOM	-	-	Dilaksanakan sepanjang tahun 2025	TW IV 2025	-

Tabel 3. 45 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi (Lanjutan)

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	-	Kegiatan Program Prioritas Nasional (GKPD, PJAS dan PPABK) dilaksanakan berkesinambungan	TW IV 2024	Menginformasikan hasil pengujian sampel TMS kepada lintas sektor	kegiatan telah dilaksanakan berkesinambungan	TW II	
		-	Melibatkan petugas dari Puskesmas atau Dinas Kesehatan dalam rangka Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman.		Belum dilaksanakan koordinasi dengan puskesmas, program Pro PN belum dilaksanakan di TW I		-	
		-	Koordinasidengan Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) dalam program Kampanye Sekolah Sehat.		Belum dapat dilaksanakan koordinasi pada tahun 2025 karena program pro PN belum dilaksanakan di TW I		-	
		Belum ada kolaborasi melalui media sosial	Sinkronisasi tahapan sertifikasi sekolah PJAS aman dengan program stikerisasi kantin sekolah sebagai bentuk pembinaan Dinas Kesehatan atau puskesmas bagi kantin sekolah		Belum dapat dilaksanakan pada tahun 2025 karena tahapan digabungkan dengan movev			Telah ada kolaborasi dengan akun sosial media lain untuk menyasar lebih banyak segmen masyarakat
5	Jumlah Desa Pangan Aman		Mengoptimalkan peran tim keamanan pangan dan kader keamanan pangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	TW IV 2024	-	Akan dilaksanakan pada tahapan pelatihan kader dan bimbingan teknis komunitas	TW III 2025	Kesimpulan akhir sampel sudah berdasarkan ketentuan terbaru
			Sinkronisasi Inovasi Rabanua Pompie dalam pendampingan komunitas pelaku usaha pangan siap saji		Belum dapat dilaksanakan pada tahun 2025 karena tidak ada tahapan fasilitasi pada intervensi 2025			
			Mengoptimalkan peran tenaga PKP Dinas Kesehatan untuk mengawal dan mendampingi pelaku usaha pangan olahan untuk mendapatkan izin edar		Belum dapat dilaksanakan pada tahun 2025 karena tidak ada tahapan fasilitasi pada intervensi 2025			
6	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Pengelolaan sampah di pasar belum tertib	Mengoptimalkan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di pasar;			Belum dilaksanakan koordinasi, program pro PN tahun 2025 dimulai pada TW II	TW II 2025	
		Frekuensi pengujian sampel dan edukasi pedagang pasar masih minim	Meningkatkan frekuensi pengujian sampel dan edukasi kepada pedagang pasar melalui peran aktif petugas pasar.		Terdapat perubahan tahapan pelaksanaan program PPABK dimana tidak lagi dilakukan pengujian sampel oleh petugas Balai			

Tabel 3. 45 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi (Lanjutan)

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum***		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	Kelengkapan dokumen pada saat evaluasi oleh petugas masih kurang	Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha pangan olahan untuk kelengkapan dokumen pengajuan pemenuhan CPPOB		Telah dilakukan pendampingan untuk kelengkapan dokumen dalam pengajuan pemenuhan CPPOB			Pelaku usaha telah memahami kelengkapan dokumen pengajuan pemenuhan CPPOB
8	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Terdapat petunjuk baru dari Jaksa Penuntut Umum setelah dipenuhi P19 melalui Berita Acara Koordinasi dan Konsultasi antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum	Meningkatkan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk petunjuk pemenuhan penyelesaian berkas perkara		Telah melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk petunjuk pemenuhan penyelesaian berkas perkara	-	-	Telah dikirimkan jawaban atas petunjuk baru melalui jawaban atas Berita Acara Koordinasi dan Konsultasi anatar Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum
		Terdapat petunjuk baru dari Jaksa Penuntut Umum yang sulit dilakukan pemenuhan untuk menjawab petunjuk baru	Meningkatkan koordinasi dengan KORWAS PPNS dalam upaya yang diperlukan untuk pemenuhan penyelesaian berkas perkara		Telah koordinasi dengan koordinasi dengan KORWAS PPNS dalam upaya yang diperlukan untuk pemenuhan penyelesaian berkas perkara	-	-	Terdapat pemenuhan petunjuk baru terhadap berkas perkara yang sedang diselesaikan terkait pemanggilan saksi dan bantuan permintaan membawa saksi

3.3. Realisasi Anggaran

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Nomor 23 Tahun 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan.

Pada tahun 2025 pagu anggaran Balai POM di Palu sesuai dengan Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu tahun 2025 adalah sebesar Rp23,387,478,000.00 (Dua puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). Kemudian mengalami revisi anggaran sebanyak tiga kali pada tahun 2024 sehingga anggaran Balai POM di Palu menjadi Rp22,472,137,000.00 (Dua puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Jumlah dana yang tidak dapat dicairkan karena adanya pemblokiran mandiri dalam rangka efisiensi belanja pelaksanaan APBN TA 2025 adalah sebesar Rp7,608,910,000.00, sehingga anggaran yang dapat digunakan pada tahun 2025 sebesar Rp14,863,227,000.00 (Empat belas miliar delapan ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Persentase realisasi anggaran dengan pagu yang dikurangi *automatic adjustment* triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 15.48%.

Tabel 3. 46 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Balai POM di Palu Triwulan I Tahun Anggaran 2025 (Pagu Sebelum Dikurangi *Automatic Adjustment*)

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Pengembalian	Realisasi Neto	% Realisasi Neto
Belanja Pegawai	5,414,540,000	1,378,260,392	-	1,378,260,392	25.45
Belanja Barang	10,212,916,000	846,354,132	-	846,354,132	8.29
Belanja Modal	6,844,681,000	75,675,000	-	75,675,000	1.11
Total Belanja	22,472,137,000	2,300,289,524	-	2,300,289,524	10.24

Tabel 3. 47 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Balai POM di Palu Triwulan I Tahun Anggaran 2025 (Pagu Setelah Dikurangi *Automatic Adjustment*)

Jenis Belanja	Anggaran	Anggaran AA	Anggaran setelah AA	Realisasi	Pengembalian	Realisasi Neto	% Realisasi Neto
Belanja Pegawai	5.414.540.000	-	5.414.540.000	1.378.260.392	-	1.378.260.392	25,45
Belanja Barang	10.212.916.000	6.318.229.000	3.894.687.000	846.354.132	-	846.354.132	21,73
Belanja Modal	6.844.681.000	1.290.681.000	5.554.000.000	75.675.000	-	75.675.000	1,36
Total Belanja	22.472.137.000	7.608.910.000	14.863.227.000	2.300.289.524	-	2.300.289.524	15,48

Tabel 3. 48 Penyesuaian Penggunaan Anggaran untuk Mencapai Target Kinerja Balai POM di Palu Triwulan I Tahun 2025

REVISI	TANGGAL REVISI	JENIS REVISI	PENYESUAIAN / PERUBAHAN	KETERANGAN
1	30 Januari 2025	DIPA (Kanwil DJPb)	- Penyesuaian anggaran kegiatan dalam satu RO; - Pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) pada halaman III DIPA.	-
2	22 Februari 2025	DJA	- Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025; - Perubahan catatan pada halaman IV DIPA	Surat Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor B-PR.05.03.2.02.25.82 tanggal 04 Februari 2025 tentang Penyampaian Data Besaran Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025
3	21 Maret 2025	DIPA (Kanwil DJPb)	Optimalisasi Anggaran Belanja Modal untuk Pemenuhan Honorarium PPNPN	Surat Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor B-PR.05.03.2.03.25.145 tanggal 10 Maret 2025 tentang Revisi Optimalisasi Anggaran Belanja Modal TA 2025

Keberhasilan pencapaian kinerja 'realisasi anggaran' disebabkan oleh :

1. Komitmen antara pimpinan dan staf Balai POM di Palu untuk melaksanakan program dan kegiatan sebaik mungkin sesuai target anggaran yang tercantum dalam DIPA Balai POM di Palu;
2. Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran dilakukan secara rutin;

3. Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran serta penyelesaian tagihan penyedia dengan tepat waktu;
4. Penyampaian laporan keuangan yang lengkap dan benar sesuai dengan waktu yang ditentukan;
5. Pengajuan Uang Persediaan (UP) secara rasional sesuai kebutuhan operasional bulanan dengan mengoptimalkan pembayaran langsung dalam proses pembayaran serta mempercepat *revolving* UP;
6. Kedisiplinan dalam penyampaian data-data keuangan dan dokumen pembayaran yang digunakan untuk proses pencairan anggaran;
7. Tertib dalam penyampaian data *supplier* dan data kontrak ke KPPN;
8. Melakukan monitoring penyerapan anggaran berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana;

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Pemblokiran mandiri anggaran sehingga beberapa kegiatan yang ditargetkan di triwulan I tahun 2025 tertunda pelaksanaannya;
2. Frekuensi revisi anggaran yang tinggi karena ada kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

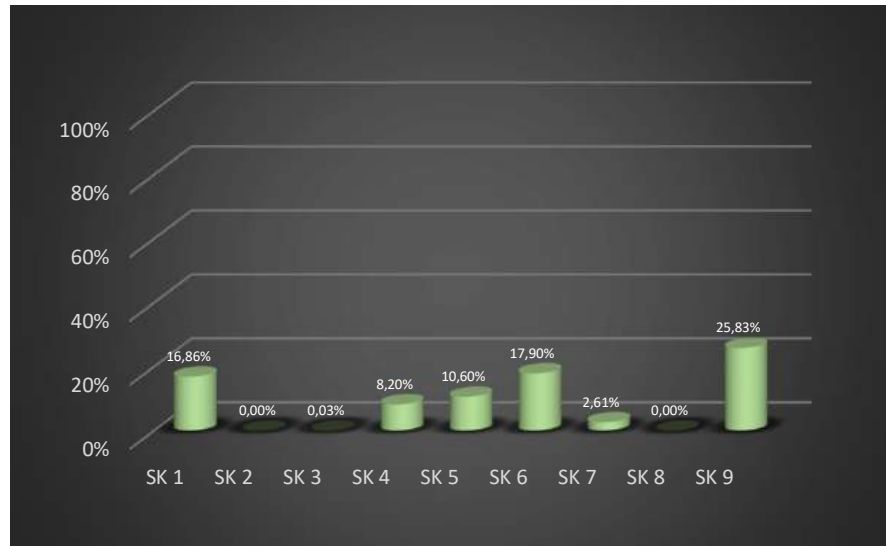
1. Meningkatkan serapan anggaran melalui *monitoring* kegiatan dan anggaran lebih intens;
2. Melakukan *revolving* UP secara akurat dan tepat waktu serta monitoring ketepatan waktu pertanggungjawaban dan akurasi besaran UP, GUP isi;
3. Mereviu rencana kegiatan secara periodik dan penyerapan anggaran serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja;
4. Melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal yang proses pengadaan barang dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun anggaran;
5. Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA;

6. Mempercepat persiapan pelaksanaan program/kegiatan.
7. Mengajukan usulan relaksasi anggaran berupa pembukaan blokir untuk beberapa RO teknis.

Pagu dan realisasi anggaran dari setiap sasaran kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 49 Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan Balai POM di Palu Triwulan I Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN TW I 2025 (RP)	REALISASI TW I 2025 (RP)	CAPAIAN TW I 2025 (%)
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai	368.339.000	62.097.701	16,86
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	374.000	0	0,00
3	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai	5.571.650.000	1.500.000	0,03
4	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Balai POM di Palu	280.544.000	23.012.000	8,20
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	5.659.000	600.000	10,60
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Palu	84.636.000	15.150.000	17,90
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Palu	26.812.000	700.000	2,61
8	Layanan Publik Balai POM di Palu yang prima	18.838.000	0	0,00
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	8.506.375.000	2.197.388.148	25,83
TOTAL		Rp 14.863.227.000	Rp 2.300.447.849	15,48



Gambar 3. 20 Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan Balai POM di Palu Triwulan I Tahun 2025

Persentase capaian realisasi anggaran tertinggi (25.83%) adalah kegiatan untuk mendukung Sasaran Kegiatan 9 yaitu 'Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal'. Capaian realisasi anggaran tertinggi kedua (17.90%) adalah kegiatan untuk mendukung Sasaran Kegiatan 6 yaitu Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Palu. Capaian realisasi anggaran terendah (0.03%) adalah kegiatan untuk mendukung Sasaran Kegiatan 3 yaitu 'Menguatnya lab pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu'. Sementara itu dua sasaran kegiatan lainnya yaitu sasaran kegiatan 2 dan sasaran kegiatan 8 belum terealisasi karena tidak ditargetkan di triwulan I tahun 2025

Untuk pengukuran efisiensi suatu kegiatan, fokusnya adalah indikator input dan output kegiatan tersebut. Dalam hal ini, efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang dapat diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = \frac{100 \%}{100 \%} = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien
 Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tabel 3. 50 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran

No.	Tingkat Efisiensi	
1.	<0,00	Tidak efisien
2.	0,00 – 0,20	100% (efisien)
3.	0,21 – 0,40	95% (efisien)
4.	0,41 – 0,60	92% (efisien)
5.	0,61 – 0,80	90% (efisien)
6.	0,81 – 1,00	88% (efisien)
7.	1,01 – 1,20	86% (tidak efisien)
8.	1,21 – 1,40	84% (tidak efisien)
9.	1,41 – 1,60	80% (tidak efisien)
10.	1,61 – 1,80	78% (tidak efisien)
11.	> 1,81	75% (tidak efisien)

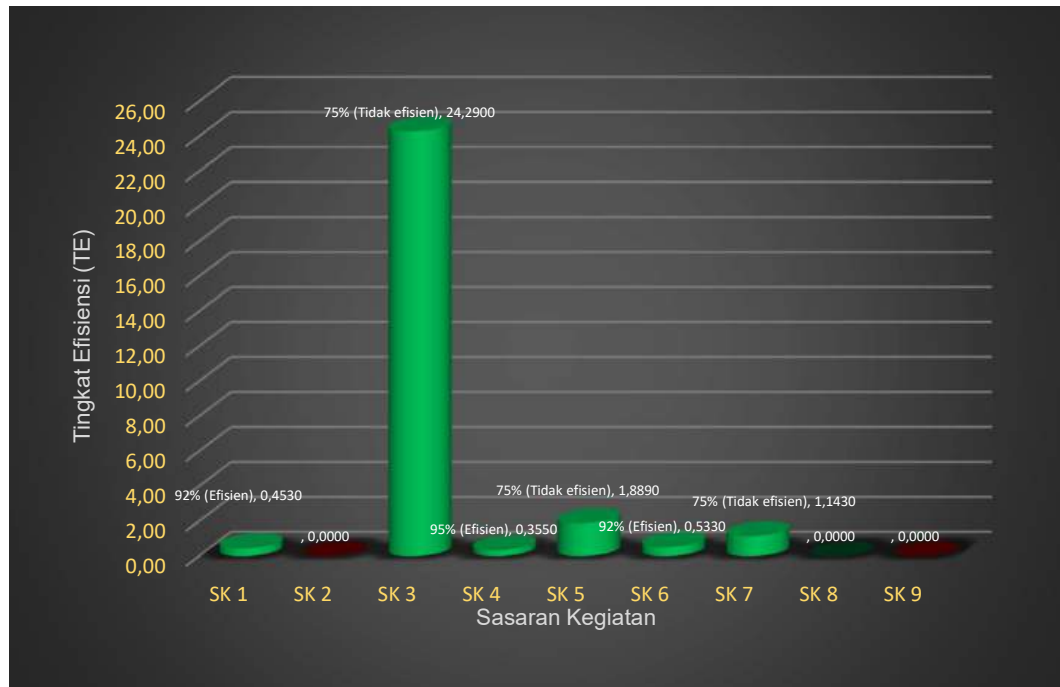
Pada Tabel 3.162, disajikan hasil dari pengukuran efisiensi kegiatan Balai POM di Palu tahun 2024. Tingkat efisiensi bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisien kegiatan didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, dalam bentuk anggaran.

Tabel 3. 51 Pengukuran Efisiensi Kegiatan Balai POM di Palu Triwulan I Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	INPUT (ANGGARAN)			OUTPUT			INDEKS EFISIENSI I (IE)	TINGKAT EFISIENSI I (TE)	CAPAIAN TE
		T	R	CAPAIAAN (%)	T	R	CAPAIAAN (%)			
SS 1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	82.180.066	62.097.701	75,563%			109,825%	1,453	0,453	92% (Efisien)
IK 1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	32.779.296	19.209.296	58,602%	85,00	99,57	117,141%	1,999	0,999	88% (Efisien)
IK 2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	9.240.000	-							
IK 3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	10.482.708	13.972.562	133,292%	80,00	98,50	123,125%	0,924	-0,076	Tidak efisien
IK 4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	7.862.031	10.479.422	133,292%	100,00	0,00				
IK 5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	7.862.031	10.479.422	133,292%	80,00	50,00	62,500%	0,469	-0,531	Tidak efisien
IK 6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	2.400.000	2.700.000	112,500%	94,50	100,00	105,820%	0,9406	-0,0594	Tidak efisien
IK 7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1.200.000	1.050.000	87,500%						
IK 8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	750.000	750.000	100,000%	80,00	100,00	125,000%	1,250	0,250	95% (Efisien)
IK 9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	7.740.000	1.800.000	23,256%	96,63	100,00	103,488%	4,450	3,450	75% (Tidak efisien)
IK 10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	900.000	900.000	100,000%	75,00	100,00	133,333%	1,333	0,333	95% (Efisien)
IK 11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	964.000	757.000	78,527%	92,43	100,00	108,190%	1,378	0,378	95% (Efisien)
SS 2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	-	-							
IK 12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-							
SS 3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	36.500.000	1.500.000	4,110%			103,931%	25,290	24,290	75% (Tidak efisien)
IK 13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	36.500.000	1.500.000	4,110%	75,05	78,00	103,931%	25,290	24,290	75% (Tidak efisien)
SS 4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing masing wilayah kerja UPT	11.210.000	8.612.000	76,824%			104,105%	1,355	0,355	95% (Efisien)
IK 14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan	11.210.000	8.612.000	76,824%	87,45	91,04	104,105%	1,355	0,355	95% (Efisien)
IK 15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan	15.400.000	14.400.000	93,506%						
IK 16	Jumlah desa pangan aman	16.710.000	-							
IK 17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	-	-							
SS 5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam	1.200.000	600.000	50,000%			144,467%	2,889	1,889	75% (Tidak efisien)
IK 18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh	1.200.000	600.000	50,000%	15,00	21,67	144,467%	2,889	1,889	75% (Tidak efisien)
SS 6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan	18.174.750	15.150.000	83,357%			127,800%	1,533	0,533	92% (Efisien)
IK 19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan	18.174.750	15.150.000	83,357%	15,00	19,17	127,800%	1,533	0,533	92% (Efisien)
SS 7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di	1.500.000	700.000	46,667%			100,000%	2,143	1,143	75% (Tidak efisien)
IK 20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan	1.500.000	700.000	46,667%	50,00	50,00	100,000%	2,143	1,143	75% (Tidak efisien)
SS 8	Layanan Publik UPT yang prima	1.200.000	-							
IK 21	Indeks Pelayanan Publik UPT	1.200.000	-							
SS 9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit	2.069.785.926	2.197.388.148	106,165%						
IK 22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	443.081.400	532.513.449	120,184%						
IK 23	Nilai AKIP UPT BPOM	1.389.438.740	1.362.760.930	98,080%						
IK 24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	229.086.764	258.446.839	112,816%						
IK 25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	8.179.022	43.666.930	533,889%						
		2.221.750.742	2.286.047.849	102,894%			115,021%	1,118	0,118	100% (Efisien)

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan Program Pengawasan Obat dan Makanan dan Program Dukungan Manajemen, nilai kinerja organisasi Balai POM di Palu triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 115.021, dalam hal ini sebagai 'output kegiatan' lebih besar dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran (102.894%), dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1.118 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0.118. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Nilai Indeks Efisiensi ini lebih besar

daripada Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan Program Pengawasan Obat dan Makanan dan Program Dukungan Manajemen Balai POM di Palu untuk triwulan I tahun anggaran 2025 dinyatakan 'Efisien', dengan capaian Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran adalah 100.00% (TE berada pada range 0.00-0.20).



Gambar 3. 21 Capaian Tingkat Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja per Sasaran Kegiatan Balai POM di Palu Triwulan I Tahun 2025

Efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran kegiatan secara detil sebagai berikut

SK1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Pada Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, Pagu anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan Sasaran Kegiatan tersebut untuk triwulan I 2025 adalah sebesar

Rp62,097,701.00 dengan persentase capaian penyerapan anggaran adalah 75.563%. Sementara itu capaian sasaran kegiatan 'Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT' triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 109.825%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan sasaran kegiatan, capaian sasaran kegiatan 'Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT' triwulan I tahun 2025 dalam hal ini sebagai 'output kegiatan' lebih besar dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1.453 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0.453. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Nilai Indeks Efisiensi ini lebih besar daripada Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan Sasaran Kegiatan 'Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT' untuk triwulan I 2025 dinyatakan 'Efisien', dengan capaian Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran adalah 92.00% (TE berada pada *range* 0.41-0.60).

Pengalokasian pagu anggaran pada SK ini diantaranya digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan sampel sediaan farmasi dan pangan, Pengadaan reagen dan media mikrobiologi pada kegiatan pengujian laboratorium, pemeriksaan rutin sarana produksi dan distribusi, serta pengawasan iklan.

SK3. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Pada Sasaran Kegiatan 3 Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, Pagu anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan Sasaran Kegiatan tersebut untuk triwulan I 2025 adalah sebesar

Rp36,500,000.00 dengan persentase capaian penyerapan anggaran adalah 4.110%. Sementara itu capaian sasaran kegiatan 'Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT' triwulan I 2025 terhadap target triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 103.931%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan sasaran kegiatan, capaian sasaran kegiatan Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT' triwulan I tahun 2025 dalam hal ini sebagai 'output kegiatan' lebih besar dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 25.290 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 24.290. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Nilai Indeks Efisiensi ini lebih besar daripada Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan sasaran kegiatan 'Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT' untuk triwulan I tahun anggaran 2025 dinyatakan 'Tidak Efisien', dengan capaian Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran adalah 75.00% (TE berada pada *range* >1.81). Pengalokasian anggaran pada SK ini digunakan dalam pembayaran iuran tahunan KAN BSN.

SK4. Meningkatnya efektivitas KIE di masing masing wilayah kerja UPT

Pada Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya efektivitas KIE di masing masing wilayah kerja UPT, Pagu anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan Sasaran Kegiatan tersebut untuk triwulan I tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp11,210,000.00 dengan persentase capaian penyerapan anggaran adalah 76.824%. Sementara itu capaian sasaran kegiatan Meningkatnya efektivitas KIE di masing masing wilayah kerja UPT triwulan I tahun 2025 terhadap target triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 104.105%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan sasaran kegiatan, capaian sasaran kegiatan 'Meningkatnya efektivitas KIE di masing masing wilayah kerja UPT triwulan I tahun 2025 dalam hal ini sebagai 'output kegiatan lebih besar dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1.355 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0.355. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Nilai Indeks Efisiensi ini lebih besar daripada Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan Sasaran kegiatan 'Meningkatnya efektivitas KIE di masing masing wilayah kerja UPT untuk triwulan I tahun 2025 dinyatakan 'Efisien', dengan capaian Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran adalah 95.00% (TE berada pada *range* 0.21-0.40).

Pengalokasian pagu anggaran pada SK ini diantaranya digunakan dalam pelaksanaan kegiatan KIE sediaan farmasi dan pangan olahan keliling, penyebaran informasi melalui kegiatan forum komunikasi publik, pelatihan fasilitator dan pelaku usaha UMKM, serta kegiatan monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah.

SK5. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

Pada Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu Pagu anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan Sasaran Kegiatan tersebut untuk triwulan I tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp1,200,000.00 dengan persentase capaian penyerapan anggaran adalah 50.000%. Sementara itu capaian sasaran kegiatan 'Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu' triwulan I tahun 2025 terhadap target triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 144.467%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan sasaran kegiatan, capaian sasaran kegiatan 'Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu' triwulan I tahun 2025 dalam hal ini sebagai 'output kegiatan' lebih besar dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 2.889 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 1.889. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Nilai Indeks Efisiensi ini lebih besar daripada Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan Sasaran Kegiatan 'Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu untuk tahun anggaran 2024 dinyatakan 'Tidak Efisien', dengan capaian Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran adalah 75.00% (TE berada pada >1.81). Pengalokasian anggaran pada SK ini digunakan dalam pendampingan UMKM.

SK6. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Pada Sasaran Kegiatan 6 Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT, Pagu anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan Sasaran Kegiatan tersebut untuk triwulan I tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp18,174,750.00 dengan persentase capaian penyerapan anggaran adalah 83.357%. Sementara itu capaian sasaran kegiatan Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT triwulan I tahun 2025 terhadap target triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 127.800%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan sasaran kegiatan, capaian sasaran kegiatan Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di

wilayah kerja UPT' triwulan I tahun 2025 dalam hal ini sebagai 'output kegiatan' lebih besar dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1.533 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0.533. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Nilai Indeks Efisiensi ini lebih besar daripada Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan Sasaran Kegiatan 'Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT' Balai POM di Palu untuk triwulan I tahun 2025 dinyatakan 'Efisien', dengan capaian Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran adalah 92.00% (TE berada pada *range* 0.41-0.60). Pengalokasian anggaran pada SK ini digunakan dalam kegiatan operasi intelijen di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan.

SK7. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Pada Sasaran Kegiatan 7 Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT Pagu anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan Sasaran Kegiatan tersebut untuk triwulan I tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp1,500,000.00 dengan persentase capaian penyerapan anggaran adalah 46.667%. Sementara itu capaian sasaran kegiatan 'Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT triwulan I tahun 2025 terhadap target triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 100.000%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan sasaran kegiatan, capaian sasaran kegiatan 'Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT' triwulan I tahun 2025 dalam hal ini sebagai

'output kegiatan' lebih besar dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 2.143 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 1.143. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Nilai Indeks Efisiensi ini lebih besar daripada Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan Sasaran Kegiatan 'Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT untuk triwulan I tahun 2025 dinyatakan 'Tidak Efisien', dengan capaian Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran adalah 75.00% (TE berada pada >1.81).

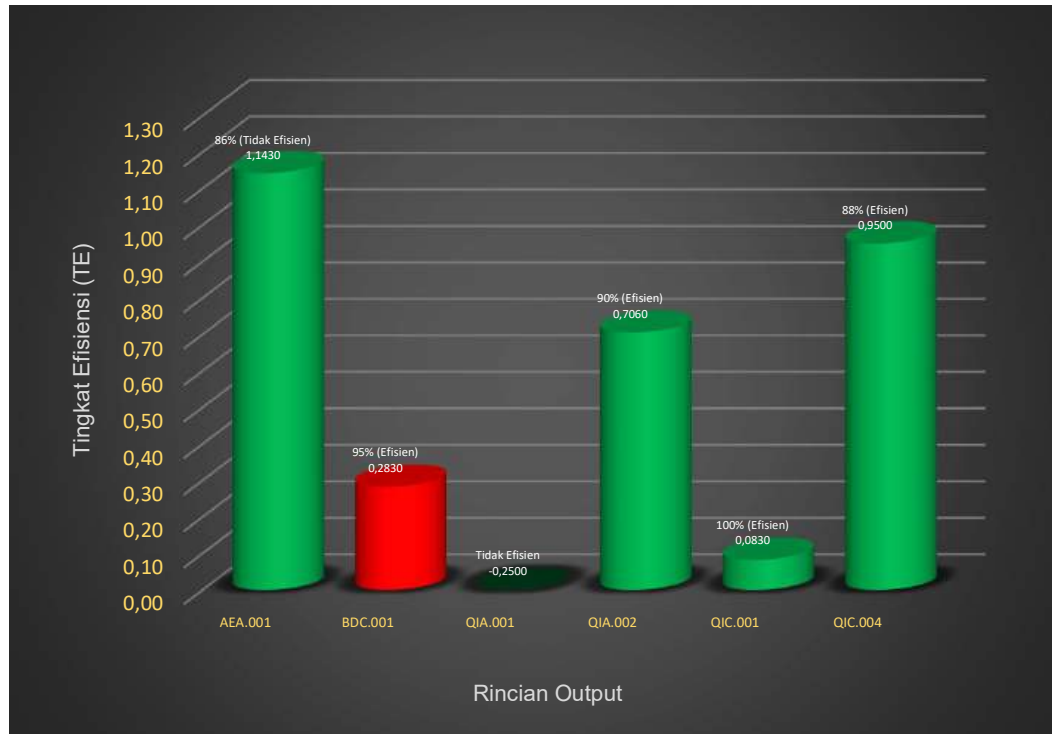
Pengalokasian anggaran pada SK ini diantaranya digunakan dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi data hasil patroli siber dan profiling kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan.

Efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per Rincian Output (RO)

Jika dilihat efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per Rincian Output, dari 22 RO Balai POM di Palu tahun 2025, terdapat empat RO yang dinyatakan efisien, sementara itu dua RO dinyatakan tidak efisien yaitu RO 1 (Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT) dan RO 15 (Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT).

Tabel 3. 52 Pengukuran Efisiensi Kegiatan per Rincian Output Balai POM di Palu Tahun 2025

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT	INPUT (ANGGARAN)			OUTPUT			INDEKS EFISIENS I (IE)	TINGKAT EFISIENS I (TE)	CAPAIAN TE
		T	R	CAPAIAN (%)	T	R	CAPAIAN (%)			
3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	1.500.000	700.000	46,667%	3	3	100,000%	2,143	1,143	86% (Tidak Efisien)
3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	1.200.000	0		89,00	94,00	105,618%			
3165.BKB.001	Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	20.562.737	13.882.737	67,514%	0,00	0,00				
3165.BMB.001	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	242.000	0		4,00	4,00	100,000%			
3165.CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	39.600.000	75.675.000	191,098%	0,00	0,00				
3165.CAN.001	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	0		0,00	0,00				
3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	36.500.000	1.500.000		0,00	0,00				
3165.QCD.U42	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Balai POM di Palu	18.174.750	15.150.000	83,357%	0,00	0,00				
3165.QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	15.400.000	14.400.000	93,506%	0,00	0,00				
3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	16.710.000	0		0,00	0,00				
3165.QDB.003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	0	0		0,00	0,00				
3165.BDC.001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	10.968.000	8.612.000	78,519%	138,00	139,00	100,725%	1,283	0,283	95% (Efisien)
3165.QDC.001	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	9.240.000	0		0,00	0,00				
3165.QDG.001	UMKM yang didampingi dalam Pemenuhan Standar oleh UPT	1.200.000	600.000	50,000%	0,00	0,00				
3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	26.206.770	34.931.405	133,292%	50,00	50,00	100,000%	0,750	-0,250	Tidak Efisien
3165.QIA.002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	32.779.296	19.209.296	58,602%	105,00	105,00	100,000%	1,706	0,706	90% (Efisien)
3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	1.950.000	1.800.000	92,308%	9,00	9,00	100,000%	1,083	0,083	100% (Efisien)
3165.QIC.003	Layanan pemeriksaan sarana produksi	0	0		0,00	0,00				
3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional,	12.004.000	6.157.000	51,291%	56,00	56,00	100,000%	1,950	0,950	88% (Efisien)
3165.RAB.001	Alat laboratorium untuk pengujian obat	0	0		0,00	0,00				
6384.EBA.956	Penatausahaan BMN	0	0		0,00	0,00				
6384.EBA.994	Layanan Perkantoran	2.009.623.189	2.107.830.411	104,887%	0,00	0,00				
Total		85.408.066	71.409.701	83,610%			100,121%	1,197	0,197	100% (Efisien)



Gambar 3. 22 Capaian Tingkat Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja per Rincian Output Balai POM di Palu Triwulan I Tahun 2025

Efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per Rincian Output secara detil sebagai berikut

1. Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT (AEA.001)

Pagu anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT' Balai POM di Palu untuk triwulan I 2025 adalah sebesar Rp1,500,000.00 dengan persentase capaian penyerapan anggaran adalah 46.667%. Sementara itu capaian kinerja RO 'Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT' Balai POM di Palu triwulan I 2025 terhadap target triwulan I 2025 adalah sebesar 100.00%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan RO, capaian kinerja RO 'Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT' Balai POM di Palu triwulan I 2025 dalam hal ini sebagai 'output kegiatan' lebih besar dibandingkan penggunaan input yaitu capaian

penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 2.143 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 1.143. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Nilai Indeks Efisiensi ini lebih besar daripada Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan RO 'Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT' Balai POM di Palu untuk triwulan I 2025 dinyatakan 'Tidak Efisien', dengan capaian Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran adalah 86.00% (TE berada pada *range* 1.01-1.20).

Pengalokasian pagu anggaran pada RO ini digunakan dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi data hasil patroli siber dan profiling kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan.

2. Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE (BDC.001)

Pagu anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE' Balai POM di Palu untuk triwulan I 2025 adalah sebesar Rp10,968,000.00 dengan persentase capaian penyerapan anggaran adalah 78.519%. Sementara itu capaian kinerja RO 'Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE' Balai POM di Palu triwulan I 2025 terhadap target triwulan I 2025 adalah sebesar 100.725%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan RO, capaian kinerja RO 'Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE' Balai POM di Palu triwulan I 2025 dalam hal ini sebagai 'output kegiatan' lebih besar dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1.283 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0.283. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Nilai

Indeks Efisiensi ini lebih besar daripada Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan RO 'Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE' Balai POM di Palu untuk triwulan I 2025 dinyatakan 'Efisien', dengan capaian Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran adalah 95.00% (TE berada pada *range* 0.21-0.40).

Pengalokasian pagu anggaran pada RO ini diantaranya digunakan dalam pelaksanaan kegiatan KIE Obat dan Makanan Keliling, Penyebaran Informasi melalui kegiatan forum konsultasi publik, dan pelatihan fasilitator dan pelaku usaha UMKM.

3. Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT (QIA.001)

Pagu anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT' Balai POM di Palu untuk triwulan I 2025 adalah sebesar Rp26,206,770.00 dengan persentase capaian penyerapan anggaran adalah 133.292%. Sementara itu capaian kinerja RO 'Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT' Balai POM di Palu triwulan I 2025 terhadap target triwulan I 2025 adalah sebesar 100.000%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan RO, capaian kinerja RO 'Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT' Balai POM di Palu triwulan I 2025 dalam hal ini sebagai 'output kegiatan' lebih kecil dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 0.750 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar -0.250. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Nilai Indeks Efisiensi ini lebih kecil daripada Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan RO 'Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT' Balai POM di Palu untuk triwulan I 2025 dinyatakan 'Tidak Efisien' (TE berada pada nilai <0.00).

Pengalokasian pagu anggaran pada RO ini diantaranya digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan sampel pangan olahan, serta pengadaan reagen dan media mikrobiologi pada kegiatan pengujian laboratorium sampel pangan olahan.

4. Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT (QIA.002)

Pagu anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT' Balai POM di Palu untuk triwulan I 2025 adalah sebesar Rp32,779,296.00 dengan persentase capaian penyerapan anggaran adalah 58.602%. Sementara itu capaian kinerja RO 'Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT' Balai POM di Palu triwulan I 2025 terhadap target triwulan I 2025 adalah sebesar 100.000%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan RO, capaian kinerja RO 'Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT' Balai POM di Palu triwulan I 2025 dalam hal ini sebagai 'output kegiatan' lebih besar dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1.706 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0.706. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Nilai Indeks Efisiensi ini lebih besar daripada Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan RO 'Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT' Balai POM di Palu untuk triwulan I 2025 dinyatakan 'Efisien', dengan capaian Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran adalah 90.00% (TE berada pada *range* 0.61-0.80).

Pengalokasian pagu anggaran pada RO ini diantaranya digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan sampel obat, obat tradisional, kosmetik suplemen kesehatan serta pengadaan reagen dan media mikrobiologi pada kegiatan pengujian sampel obat, obat tradisional, kosmetik suplemen kesehatan.

5. Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (QIC.001)

Pagu anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT' Balai POM di Palu untuk triwulan I 2025 adalah sebesar Rp1.950.000,00 dengan persentase capaian penyerapan anggaran adalah 92.308%. Sementara itu capaian kinerja RO 'Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT' Balai POM di Palu triwulan I 2025 terhadap target triwulan I 2025 adalah sebesar 100.000%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan RO, capaian kinerja RO 'Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT' Balai POM di Palu triwulan I 2025 dalam hal ini sebagai 'output kegiatan' lebih besar dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1.083 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0.083. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Nilai Indeks Efisiensi ini lebih besar daripada Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan RO 'Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT' Balai POM di Palu untuk triwulan I 2025 dinyatakan 'Efisien', dengan capaian Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran adalah 100.00% (TE berada pada *range* 0.00-0.20).

Pengalokasian pagu anggaran pada RO ini diantaranya digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan sarana produksi dalam cakupan wilayah pengawasan Balai POM di Palu.

6. Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT (QIC.004)

Pagu anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan Rincian Output (RO) 'Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT' Balai POM di Palu untuk triwulan I 2025 adalah sebesar Rp12,004,000.00 dengan persentase capaian penyerapan anggaran adalah 51.291%. Sementara itu capaian kinerja RO 'Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT' Balai POM di Palu triwulan I 2025 terhadap target triwulan I 2025 adalah sebesar 100.000%.

Berdasarkan pengukuran efisiensi kegiatan yang menunjang keberhasilan RO, capaian kinerja RO 'Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT' Balai POM di Palu triwulan I 2025 dalam hal ini sebagai 'output kegiatan' lebih besar dibandingkan penggunaan input yaitu capaian penyerapan anggaran, dan diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1.950 dengan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0.950. Standar efisiensi (SE) yang digunakan dalam perhitungan ini merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Nilai Indeks Efisiensi ini lebih besar daripada Standar Efisiensi (SE). Hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan RO 'Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT' Balai POM di Palu untuk triwulan I 2025 dinyatakan 'Efisien', dengan capaian Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran adalah 88.00% (TE berada pada *range* 0.81-1.00).

Pengalokasian pagu anggaran pada RO ini diantaranya digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan rutin sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan Dalam Kota Palu dan Luar Kota (cakupan wilayah pengawasan Balai POM di Palu di Provinsi Sulawesi Tengah), Pemeriksaan sarana distribusi obat dan saryanfar Dalam Kota Palu dan Luar Kota (cakupan wilayah pengawasan Balai POM di Palu di Provinsi Sulawesi Tengah), pengawasan iklan dan PHW Rokok serta pengawasan iklan dan label/penandaan.

BAB 4

SIMPULAN

4.1. Simpulan

Rencana Kinerja Tahunan tahun 2025 memuat sasaran (kinerja/hasil), indikator, dan target kinerja tahunan yang akan dicapai serta strategi (program/kegiatan) untuk mencapai sasaran tersebut. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai POM di Palu Tahun 2025 memuat 9 sasaran kegiatan dengan 25 indikator kinerja kegiatan.

Nilai kinerja organisasi Balai POM di Palu triwulan I tahun 2025 sebesar 103.14, berhasil mencapai predikat Istimewa. Terdapat 13 indikator kinerja utama yang telah memperoleh capaian kinerja hingga triwulan I 2025. Sebanyak lima indikator kinerja mendapatkan capaian dengan kategori 'Sangat Baik', satu indikator kinerja dengan kategori capaian 'Baik', satu indikator kinerja dengan kategori capaian 'Cukup' dan enam indikator lainnya dengan kategori 'Tidak Dapat Disimpulkan'.

Pada sasaran kegiatan 1, tiga indikator mencapai nilai capaian kinerja 'Sangat Baik', satu indikator mencapai nilai capaian kinerja 'Cukup', sementara empat indikator lainnya memiliki nilai capaian kinerja 'Tidak Dapat Disimpulkan'. Berbagai faktor pendukung keberhasilan tersebut diantaranya meningkatnya kompetensi petugas sampling dalam melakukan pemeriksaan produk sehingga sampel yang masuk ke laboratorium sudah sesuai kriteria untuk dilakukan pengujian; Pemenuhan standar kemampuan laboratorium secara berkelanjutan; Peran aktif dari petugas pemeriksaan dalam melakukan monitoring terhadap tindaklanjut yang diterbitkan untuk pelaku usaha; serta penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan.

Pada sasaran kegiatan 3, indikator kinerja memiliki nilai capaian kinerja 'Sangat Baik'. Faktor yang mendukung keberhasilan sasaran kegiatan ini adalah verifikasi metode analisa terus dilakukan secara bertahap sehingga meningkatkan kemampuan laboratorium, serta sampling yang dilakukan sebagian besar sudah memenuhi standar ruang lingkup.

Pada sasaran kegiatan 4, terdapat satu indikator yang memiliki nilai capaian kinerja 'Sangat Baik'. Faktor yang mendukung keberhasilan sasaran kegiatan ini diantaranya kolaborasi dengan lintas sektor yang baik sehingga kegiatan KIE dapat dilaksanakan; Pemanfaatan kader maupun agen/fasilitator sebagai perpanjangan tangan dalam melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat; Keterlibatan media penyiaran maupun media cetak dalam penyebaran informasi secara masif serta kerjasama dan komitmen petugas Balai POM di Palu dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menyebarkan informasi dan edukasi kepada masyarakat.

Pada sasaran kegiatan 5, indikator kinerja memiliki nilai capaian kinerja 'Tidak Dapat Disimpulkan'. Faktor pendukung Keberhasilan pencapaian yaitu pemetaan target UMKM Pangan Olahan, kosmetik dan Obat Bahan Alam yang dinilai potensial untuk didampingi telah dilakukan pada bulan Desember tahun 2024 sehingga penetapan target dapat diselesaikan lebih awal.

Pada sasaran kegiatan 6, indikator kinerja memiliki nilai capaian kinerja 'Tidak Dapat Disimpulkan'. Faktor yang mendukung keberhasilan sasaran kegiatan ini adalah terjalinnya koordinasi yang baik dengan Criminal Justice System dalam kegiatan operasi penindakan dan penyelesaian perkara sehingga perkara dapat diselesaikan dengan baik.

Sasaran Kegiatan 7 memiliki satu indikator kinerja dengan kategori capaian kinerja 'Baik'. Faktor yang mendukung keberhasilan yaitu petugas penindakan rutin melakukan kegiatan patrol siber pada e-commerce dan juga media sosial serta melaksanakan kegiatan profiling data hasil patrol siber yang dilakukan. Selain itu, petugas penindakan melaporkan patrol siber dan profiling melalui aplikasi Dashboard Penindakan sesuai tenggat waktu yang ditetapkan.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan diantaranya anggaran pemeliharaan alat, dan suku cadang belum mencukupi; dan Alat laboratorium telah berusia lebih dari 10 tahun, sehingga sering mengalami kerusakan; Sarana dan prasarana di Laboratorium Mikrobiologi yang belum memadai untuk mengakomodir pengujian parameter mikrobiologi untuk seluruh komoditi sampel; Adanya kebijakan efisiensi dan blokir anggaran menyebabkan

pelaksanaan rencana kegiatan tertunda; KIE secara langsung belum dapat menjangkau seluruh Sulawesi Tengah khususnya daerah terpencil karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia; Terdapat perubahan tahapan pada proses pendampingan untuk UMKM Pangan Olahan tahun 2025 sehingga diperlukan penyesuaian; peningkatan pengetahuan pelaku kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan tentang pola pengawasan dan pola intelijen petugas Penindakan Balai POM di Palu, sehingga membuat petugas memerlukan teknik dan tambahan waktu untuk mendapatkan informasi keterangan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan; dan Aplikasi Dashboard Penindakan sering error menyebabkan data yang diinput sering hilang.

Pada tahun 2025 pagu anggaran Balai POM di Palu sesuai dengan Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu tahun 2025 adalah sebesar Rp23,387,478,000.00 (Dua puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). Kemudian mengalami revisi anggaran sebanyak tiga kali pada tahun 2025 sehingga anggaran Balai POM di Palu menjadi Rp22,472,137,000.00 (Dua puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Jumlah dana yang tidak dapat dicairkan karena adanya pemblokiran mandiri dalam rangka efisiensi belanja pelaksanaan APBN TA 2025 adalah sebesar Rp7,608,910,000.00, sehingga anggaran yang dapat digunakan pada tahun 2025 sebesar Rp14,863,227,000.00 (Empat belas miliar delapan ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Persentase realisasi anggaran dengan pagu yang dikurangi automatic adjustment triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 15.48%.

Persentase capaian realisasi anggaran tertinggi (25.83%) adalah kegiatan untuk mendukung Sasaran Kegiatan 9 yaitu 'Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal'. Capaian realisasi anggaran tertinggi kedua (17.90%) adalah kegiatan untuk mendukung Sasaran Kegiatan 6 yaitu Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Palu. Capaian realisasi anggaran terendah (0.03%) adalah kegiatan untuk mendukung Sasaran

Kegiatan 3 yaitu 'Menguatnya lab pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu'. Sementara itu dua sasaran kegiatan lainnya yaitu sasaran kegiatan 2 dan sasaran kegiatan 8 belum terealisasi karena tidak ditargetkan di triwulan I tahun 2025

Nilai tingkat efisiensi kegiatan Balai POM di Palu pada triwulan I tahun 2025 sebesar 100% (Efisien). Namun tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisien kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja Balai POM di Palu adalah konsistensi pelaksanaan audit Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi dan komitmen keberlanjutan pemenuhan tindakan perbaikan dalam rangka menjamin sistem manajemen mutu berjalan dengan baik; Mengoptimalkan penyampaian KIE melalui media yang lebih banyak diakses masyarakat antara lain media sosial (facebook), media luar ruang (banner, spanduk) serta leaflet; Peninjauan ulang kebijakan pelayanan publik akan dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun; Merencanakan permohonan pengadaan alat yang berusia lebih dari 10 tahun; Melaksanakan penentuan skala prioritas pada pengadaan alat gelas dan suku cadang di Laboratorium, terutama untuk peralatan dengan intensitas pemakaian tinggi; Melakukan monitoring kepada pelaku usaha terhadap hasil tindakan perbaikan dan pencegahan yang telah dilaksanakan terhadap rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Palu; Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi petugas intelijen dan penyidikan di substansi penindakan dalam penanganan kejahatan obat dan makanan; Meningkatkan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dalam penyelesaian berkas perkara; dan Memaksimalkan pemanfaatan informasi kinerja pada laporan kinerja dan dokumen monitoring kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan maupun untuk perbaikan/ peningkatan kinerja.

4.2. Rekomendasi

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja Balai POM di Palu adalah :

1. Merencanakan permohonan pengadaan alat yang berusia lebih dari 10 tahun;
2. Melakukan koordinasi dengan tim penyampling dan TPS agar SLA sampling, pengujian dan pelaporan terpenuhi;
3. Meningkatkan Koordinasi dengan Balai Region terkait parameter yang diuji konfirmasi sehingga dapat melakukan percepatan dalam pengujian dan penginputan SIPT;
4. Melaksanakan peningkatan kompetensi pegawai terkait perbaikan dan perawatan peralatan laboratorium sehingga dapat meningkatkan efektifitas kerja;
5. Melaksanakan penentuan skala prioritas pada pengadaan suku cadang di Laboratorium, terutama untuk peralatan dengan intensitas pemakaian tinggi;
6. Melakukan percepatan untuk perbaikan peralatan AAS-HVG dan GCMS-HSS dikarenakan peralatan tersebut memiliki intensitas pemakaian yang tinggi;
7. Pengadaan alat gelas sesuai prioritas untuk kebutuhan pengujian mikrobiologi;
8. Melakukan revisi SOP laboratorium terkait ketentuan timeline pengujian;
9. Melakukan penyesuaian terhadap rencana pelaksanaan sampling dan pengujian;
10. Mengoptimalkan perencanaan dan pengadaan peralatan, baku pembanding, reagen dan media mikrobiologi sesuai standar;
11. Meningkatkan sarana dan prasarana operasional pendukung pengujian;
12. Meningkatkan kompetensi analis melalui pelatihan teknis secara daring dan luring sesuai dengan kebutuhan berdasarkan gap analysis;
13. Meningkatkan kompetensi analis melalui pelatihan teknis secara daring dan luring sesuai dengan kebutuhan berdasarkan gap analysis;

14. Penggantian perencanaan SRL disesuaikan dengan ketersediaan baku pembanding dan sampel di peredaran;
15. Evaluasi atas tindaklanjut yang dibuat oleh petugas untuk memastikan kesesuaian hasil pemeriksaan dengan pedoman tindaklanjut pemeriksaan sarana;
16. Melakukan monitoring ke pelaku usaha terhadap hasil tindakan perbaikan dan pencegahan yang telah dilaksanakan terhadap rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Palu;
17. Melakukan monitoring terkait perencanaan target untuk realisasi pemeriksaan sarana setiap bulan berjalan;
18. Menyelenggarakan tahapan Bimbingan Teknis melalui zoom (daring) sehingga memungkinkan pelaku usaha yang berada di luar kota Palu mengikuti kegiatan tersebut;
19. Meningkatkan kompetensi dan performa petugas layanan publik sesuai standar pelayanan prima secara berkesinambungan;
20. Mengoptimalkan kader maupun agen/fasilitator dalam penyebaran informasi Obat dan Makanan;
21. Mengoptimalkan tim media sosial untuk memberikan penyebaran Informasi Obat dan Makanan serta kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh BPOM;
22. Peninjauan ulang kebijakan pelayanan publik akan dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
23. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap jadwal tim media sosial dalam melakukan pemutakhiran informasi pelayanan publik baik pada subsite maupun media sosial;
24. Inovasi yang telah dimiliki Balai POM di Palu akan diikutsertakan dalam kompetisi inovasi pada level apapun;
25. Kegiatan Program Prioritas Nasional (GKPD, PJAS dan PPABK) dilaksanakan berkesinambungan;
26. Melakukan koordinasi dengan Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) dalam program Kampanye Sekolah Sehat;

27. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Siber terkait aplikasi Dashboard Penindakan yang sering error;
28. Meningkatkan koordinasi dengan KORWAS PPNS Kepolisian Daerah terkait Manajemen PPNS dalam upaya teknis penindakan dan penyidikan;
29. Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi petugas intelijen dan penyidikan di substansi penindakan dalam penanganan kejahatan obat dan makanan;
30. Meningkatkan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dalam penyelesaian berkas perkara;
31. Meningkatkan serapan anggaran melalui monitoring kegiatan dan anggaran lebih intens;
32. Memaksimalkan capaian output kegiatan dan capaian indikator kinerja kegiatan Balai POM di Palu;
33. Melakukan revolving UP secara akurat dan tepat waktu serta monitoring ketepatan waktu pertanggungjawaban dan akurasi besaran UP, GUP isi, dan GUP nihil.
34. Mereviu rencana kegiatan secara periodik dan penyerapan anggaran (minimal sekali di akhir triwulan), serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja;
35. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana.



LAMPIRAN



LAMPIRAN

Lampiran 1 Indikator Kinerja Utama Balai POM di Palu Tahun 2025-2029

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU
TAHUN 2025-2029**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
		Jumlah desa pangan aman
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar
8	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
		Nilai AKIP UPT BPOM
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Lampiran 2 Rencana Kerja Tahunan Balai POM di Palu Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26,00
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100,00
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100,00

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77,00
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	95,00
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	13,00
		Jumlah desa pangan aman	3,00
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	100,00
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85,00
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14,00
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,65
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90,00
		Nilai AKIP UPT BPOM	82,69

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
	Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	90,00
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,20

Lampiran 3 Perjanjian Kinerja Kinerja Balai POM di Palu Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26.00
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100.00
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	94.50
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.00
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.63
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75.00
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92.43
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00
3	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai POM di Palu sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77.00
4	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Balai POM di Palu	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu	87.45
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	13.00
		Jumlah desa pangan aman	3.00
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1.00
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	83.30

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di Palu	89.00
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90.00
8	Layanan Publik Balai POM di Palu yang prima	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Palu	4.60
11	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Palu	4.60
		Nilai AKIP Balai POM di Palu	90.10
		Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Palu	82.10
		Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Palu	5.00

Kegiatan :

1. Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia Rp13,645,046,000.00
2. Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM Rp 9,742,432,000.00

Lampiran 4 Pengukuran Kinerja Balai POM di Palu Triwulan I Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TRIWULAN I 2025 TERHADAP TARGET 2025		
			CAPAIAN	KATEGORI	NOTIFIKASI WARNA
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	117.14	Tidak Dapat Disimpulkan	
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	N/A	N/A	N/A
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	123.13	Tidak Dapat Disimpulkan	
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	N/A	N/A	N/A
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	62.50	Cukup	
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	105.82	94.50	
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	N/A	N/A	N/A
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	125.00	Tidak Dapat Disimpulkan	
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	103.49	Sangat Baik	
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	133.33	Tidak Dapat Disimpulkan	
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	108.19	Sangat Baik	
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	N/A	N/A	N/A
3	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai POM di Palu sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	103.93	Sangat Baik	

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TRIWULAN I 2025 TERHADAP TARGET 2025		
			CAPAIAN	KATEGORI	NOTIFIKASI WARNA
4	Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja Balai POM di Palu	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Palu	104.11	Sangat Baik	
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	N/A	N/A	N/A
		Jumlah desa pangan aman	N/A	N/A	N/A
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	N/A	N/A	N/A
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	144.47	Tidak Dapat Disimpulkan	
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di Palu	127.80	Tidak Dapat Disimpulkan	
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	100.00	Baik	
8	Layanan Publik Balai POM di Palu yang prima	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Palu	N/A	N/A	N/A
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Palu	N/A	N/A	N/A
		Nilai AKIP Balai POM di Palu	N/A	N/A	N/A
		Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Palu	N/A	N/A	N/A
		Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Palu	N/A	N/A	N/A
NILAI KINERJA ORGANISASI TRIWULAN I TAHUN 2025			103.14		
PREDIKAT KINERJA ORGANISASI TRIWULAN I TAHUN 2025			 Istimewa		

Keterangan :

4. Capaian IKU yang melebihi 110% dinormalisasi menjadi 110% pada saat perhitungan NKO;
5. N/A artinya periode pelaporan indikator kinerja belum jatuh tempo atau data realisasinya belum tersedia pada periode tersebut;
6. Indikator kinerja 4, 8 dan 9 dikecualikan dalam perhitungan NKO dikarenakan Definisi Operasional (DO) masih dalam pembahasan. Berdasarkan nota dinas Kepala Biro

Perencanaan dan Keuangan Nomor PR.04.02.21.04.25.124 tanggal 28 April 2025 tentang Pemberitahuan Indikator yang Dikecualikan dari Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO).

Palu, 10 April 2025
Kepala Balai POM di Palu,



Mardianto, S.Farm., Apt.
NIP. 196303262008121001

Lampiran 5 Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan Balai POM di Palu Triwulan I Tahun 2024

REALISASI ANGGARAN PER SASARAN KEGIATAN BALAI POM DI PALU TRIWULAN I TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN PER SASARAN KEGIATAN		
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	368.339.000	62.097.701	0,17
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	374.000	-	-
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	5.571.650.000	1.500.000	0,00
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing masing wilayah kerja UPT	280.544.000	23.012.000	0,08
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	5.659.000	600.000	0,11
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	84.636.000	15.150.000	0,18
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	26.812.000	700.000	0,03
8	Layanan Publik UPT yang prima	18.838.000	-	-
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	8.506.375.000	2.197.388.148	0,26
Jumlah		14.863.227.000	2.300.447.849	15,48

Palu, 10 April 2025
Kepala Balai POM di Palu,

Mardianto S. Farm., Apt.
NIP. 196303262008121001

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU
NOMOR PR.04.02.5B.02.25.41 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI PALU TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur keberhasilan peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/ M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 930);
 10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
 11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU TENTANG PENETEPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU TAHUN 2025-2029. |
| Kesatu | : | Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Indikator Kinerja Utama Balai POM di Palu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| Kedua | : | Indikator Kinerja Utama Balai POM di Palu sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu. |

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 5 Februari 2025

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PAU



MARDIANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PALU.
NOMOR PR.04.02.5B.02.25.41 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
PALU. TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU
TAHUN 2025-2029

SK 1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
1.1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
1.3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT
1.5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
1.7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
SK 2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi
2.1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
SK 3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
3.1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

SK 4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT
4.1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
4.2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
4.3	Jumlah desa pangan aman
4.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
SK 5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu
5.1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
SK 6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT
6.1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT
SK 7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT
7.1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar
SK 8	Layanan Publik UPT yang prima
8.1	Indeks Pelayanan Publik UPT
SK 9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal
9.1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
9.2	Nilai AKIP UPT BPOM
9.3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
9.4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PALU.,



MARDIANTO

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

NOMOR PR.06.01.5B.09.24.171 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU TENTANG RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU TAHUN 2025.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran Tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 20 September 2024

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU



MARDIANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU
NOMOR PR.06.01.5B.09.24.171 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI PALU TAHUN 2024

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU
TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26,00
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100,00
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100,00
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77,00
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	95,00
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	13,00
		Jumlah desa pangan aman	3,00
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	100,00
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85,00

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14,00
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,65
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90,00
		Nilai AKIP UPT BPOM	82,69
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	90,00
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,20

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PALU



MARDIANTO



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI PALU
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARDIANTO

Jabatan : Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu

MARDIANTO

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

TARUNA IKRAR

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI PALU**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 %
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 %
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 %
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 %
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 %
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	94.5 %
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90 %
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 %
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.63 %
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 %
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92.43 %
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 %
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77 Nilai
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.45 %
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	13 Lembaga
		03 - Jumlah desa pangan aman	3 Lembaga
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Lembaga
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	83.3 %
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	89 %
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 %

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.6 Indeks
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90.1 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	82.1 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3 Indeks

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 23,387,478,000 (Dua Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	13,645,046,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	9,742,432,000

Palu, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu



MARDIANTO

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan



TARUNA IKRAR



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI PALU
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	678,717,000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	42,150,000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	219,799,000
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	159,313,500
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	169,880,500
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	14,630,000
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan					90	90	90	90	90	90	90	90	22,680,000
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	36,376,000
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.63	96.63	96.63	96.63	96.63	96.63	96.63	96.63	96.63	96.63	96.63	96.63	244,165,000
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	63,125,000
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92.43	92.43	92.43	92.43	92.43	92.43	92.43	92.43	92.43	92.43	92.43	92.43	34,948,000
2.	02 - Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan						100	100	100	100	100	100	100	1,878,000
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			75.05	75.05	75.05	75.73	75.73	75.73	76.15	76.15	76.15	77	9,005,987,000
4.	04 - Meningkatkan efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			87.45	87.45	87.45	87.45	87.45	87.45	87.45	87.45	87.45	87.45	218,270,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan				20	60	60	85	85	100	100	100	13	495,111,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		pembudayaan keamanan pangan													
		03 - Jumlah desa pangan aman	0	0	0	25	50	70	90	90	90	90	100	3	505,022,000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas				20	60	60	90	90	100	100	100	1	147,744,000
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	5	10	15	20	25	45	50	55	65	75	80	83.3	26,947,000
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	5	10	15	20	25	45	50	55	65	75	89	89	471,920,000
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	165,190,000
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.6	104,193,000
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												90.1	2,494,645,000
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												82.1	5,601,845,000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	1,806,162,000
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3	656,780,000
Total															23,387,478,000

Palu, 14 April 2025

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu



MARDIANTO

MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI POM DI PALU
PERIODE MARET TAHUN 2025

	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2025 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan (kumulatif menggunakan koma dan tanpa satuan%)					Realisasi s.d bulan					Realisasi s.d bulan					Realisasi s.d bulan				
				JAN	FEB	MAR	JAN				FEB				MARET								
							Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n		
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00		85,00	85,00								99,57	117,14	117,14			99,57	117,14	117,14		
		2 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26,00																				
		3 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00		80,00	80,00			69,50	86,88	86,88			97,30	121,63	121,63			98,50	123,13	123,13		
		4 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh	100,00	100,00	100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00		80,00	80,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
		6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	94,50	94,50	94,50	94,50	11,00	14,00	78,57	83,14	83,14	17,00	20,00	85,00	89,95	89,95	34,00	34,00	100,00	105,82	105,82		
		7 Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8 Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	80,00	80,00	80,00	2,00	2,00	100,00	125,00	125,00	4,00	4,00	100,00	125,00	125,00	9,00	9,00	100,00	125,00	125,00		
		9 Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,63	96,63	96,63	96,63	21,00	21,00	100,00	103,49	103,49	31,00	31,00	100,00	103,49	103,49	40,00	40,00	100,00	103,49	103,49		
		10 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	75,00	75,00	75,00	4,00	4,00	100,00	133,33	133,33	6,00	6,00	100,00	133,33	133,33	16,00	16,00	100,00	133,33	133,33		
		11 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92,43	92,43	92,43	92,43			98,00	106,03	106,03			95,58	103,41	103,41			100,00	108,19	108,19		
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	1 Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2025 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan (kumulatif) menggunakan koma dan tanpa satuan%					Realisasi s.d bulan					Realisasi s.d bulan					Realisasi s.d bulan				
			JAN	FEB	MAR	JAN					FEB					MARET						
						Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n		
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	77,00			75,05													78,00	103,93	101,30		
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing masing wilayah kerja UPT	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,45			87,45											91,04	104,11	104,11		
		2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	13,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	
		3	Jumlah desa pangan aman	3,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	
		4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPPOB Pangan Olahan	83,30	5,00	10,00	15,00			7,50	150,00	180,07			8,33	83,30	10,00			21,67	144,47	26,01
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	89,00	5,00	10,00	15,00			11,67	233,40	13,11			16,67	166,70	18,73			19,17	127,80	21,54
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar kerja UPT	90,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	55,56	50,00	50,00	50,00	100,00	55,56	50,00	50,00	50,00	100,00	55,56	
8	Layanan Publik UPT yang prima	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,60																		
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90,10																		
		2	Nilai AKIP UPT BPOM	82,10																		
		3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00																		
		4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,00																		

Palu, 10 April 2025
Kepala Balai POM di Palu,

Mardianto, S.Farm., Apt.



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : MARET

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	051	063	432917	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALU	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				

LAPORAN REALISASI KINERJA

Tahun Anggaran 2025

Periode s.d bulan : 2025-03
Kementerian Negara/Lembaga : 063 - BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Eselon 1 : 063.01 - BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Wilayah/Provinsi : 18.51 - KOTA PALU/SULAWESI TENGAH
Satuan Kerja : 432917 - BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALU

Halaman : 1
Tanggal Cetak : 19-05-2025

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
07	KESEHATAN	22,472,137,000.00	2,300,447,849.00	10.24%							
01	OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	22,472,137,000.00	2,300,447,849.00	10.24%							
DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan	12,643,046,000.00	192,617,438.00	1.52%							
3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	12,643,046,000.00	192,617,438.00	1.52%							
AEA	Koordinasi	165,190,000.00	700,000.00	0.42%							
001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	165,190,000.00	700,000.00	0.42%	14.0000	Kegiatan	3.0000	21.42%	21%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	Laporan Patroli siber Maret
BAH	Pelayanan Publik Lainnya	104,193,000.00	0.00	0%							
001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	104,193,000.00	0.00	0%	156.0000	Dokumen	94.0000	60.26%	60.26%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	Sampel Pihak ke 3 : 35
BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	182,013,000.00	8,612,000.00	4.73%							
001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	182,013,000.00	8,612,000.00	4.73%	372.0000	Orang	139.0000	37.36%	32.63%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	Penyebaran Informasi Obat dan Makanan kepada pelaku usaha (9 orang) KIE keliling di Pasar (26 orang)
BKB	Pemantauan produk	587,000,000.00	13,882,737.00	2.37%							
001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	587,000,000.00	13,882,737.00	2.37%	1.0000	Laporan	0.0000	25%	22.63%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	Persiapan kegiatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
BMB	Komunikasi Publik	36,257,000.00	0.00	0%							
001	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	36,257,000.00	0.00	0%	21.0000	Kegiatan	4.0000	19.06%	19.06%	(00)	Media Sosial dan Media Cetak
CAB	Sarana Bidang Kesehatan	168,400,000.00	75,675,000.00	44.94%							
001	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	168,400,000.00	75,675,000.00	44.94%	1.0000	Unit	0.0000	44.94%	0%	(00)	Tahap persiapan penentuan penyedia = AC 2 PK, AC 1,5 PK, AC 1 PK, tabung nitrogen Tahap pembayaran = meja
CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	61,600,000.00	0.00	0%							
001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	61,600,000.00	0.00	0%	9.0000	Unit	0.0000	0%	0%	(00)	-
PDD	Standarisasi Lembaga	1,389,306,000.00	1,500,000.00	0.11%							
001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1,389,306,000.00	1,500,000.00	0.11%	1.0000	Lembaga	0.0000	1.2%	1.09%	(00)	luran Tahunan KAN BSN (0,8%) dan Tahap BAST suku cadang dan bahan habis pakai (0,4%)
QCD	Perkara Hukum Badan Usaha	471,920,000.00	15,150,000.00	3.21%							
U42	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BALAI POM PALU	471,920,000.00	15,150,000.00	3.21%	4.0000	Perkara	0.0000	0%	-3.21%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	Kegiatan Intelijen dan Pemberkasan
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1,147,877,000.00	14,400,000.00	1.25%							
001	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	495,111,000.00	14,400,000.00	2.91%	13.0000	Lembaga	0.0000	3%	0.09%	(00)	-
002	Desa Pangan Aman	505,022,000.00	0.00	0%	3.0000	Lembaga	0.0000	0%	0%	(00)	-
003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	147,744,000.00	0.00	0%	1.0000	Lembaga	0.0000	0%	0%	(00)	-
QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	42,150,000.00	0.00	0%							
001	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	42,150,000.00	0.00	0%	50.0000	Orang	0.0000	0%	0%	(00)	-

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	26,947,000.00	600,000.00	2.23%							
001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	26,947,000.00	600,000.00	2.23%	7.0000	Ukmk	0.0000	21.67%	19.44%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	Penetapan target Kos dan pelaksanaan Bimtek UMKM Pangan
QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	1,198,642,000.00	54,140,701.00	4.52%							
001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	531,045,000.00	34,931,405.00	6.58%	498.0000	Produk	50.0000	10.04%	3.46%	(00)	Pangan olahan: 0 PIRT: 4
002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	667,597,000.00	19,209,296.00	2.88%	1,037.0000	Produk	105.0000	10.13%	7.25%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	Obat: 3 OT: 4 Kos: 6 SK: 2 OK: 0
QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	446,870,000.00	7,957,000.00	1.78%							
001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	59,656,000.00	1,800,000.00	3.02%	33.0000	Lembaga	9.0000	27.27%	24.25%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	MD = 5
003	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	1,878,000.00	0.00	0%	1.0000	Lembaga	0.0000	0%	0%	(00)	-
004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	385,336,000.00	6,157,000.00	1.6%	427.0000	Lembaga	56.0000	13.11%	11.51%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	Obat : 9 Pangan : 10
RAB	Sarana Bidang Kesehatan	6,614,681,000.00	0.00	0%							
001	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	6,614,681,000.00	0.00	0%	1.0000	Paket	0.0000	10.53%	10.53%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	Tahap Kontrak = Inkubator, GC MS, KCKT UV/VIS, Autoinjektor
WA	Program Dukungan Manajemen	9,829,091,000.00	2,107,830,411.00	21.44%							
6384	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	9,829,091,000.00	2,107,830,411.00	21.44%							
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	9,829,091,000.00	2,107,830,411.00	21.44%							
956	Layanan BMN	8,000,000.00	0.00	0%	1.0000	Layanan	0.0000	0%	0%	(00)	-
994	Layanan Perkantoran	9,821,091,000.00	2,107,830,411.00	21.46%	1.0000	Layanan	0.0000	25%	3.54%	(00)	Pembayaran gaji dan tunjangan; Operasional dan pemeliharaan kantor.

LAPORAN CAPAIAN KINERJA BULAN MARET 2025 - SIMETRIS E-PERFORMANCE

No	Nama Balai/UPT	KPI	Bulan	Target	Realisasi	Capaian
1	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Patu	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Maret		0	0
2	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Patu	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Maret		0	0
3	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Patu	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Maret		0	0
4	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Patu	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Maret		0	0
5	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Patu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Maret	15.00	21.67	144.47%
6	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Patu	Jumlah desa pangan aman	Maret	0.00	0	0
7	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Patu	Indeks Pelayanan Publik UPT	Maret		0	0
8	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Patu	Nilai AKIP UPT BPOM	Maret		0	0
9	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Patu	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Maret		0	0
10	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Patu	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Maret	15.00	19.17	127.80%
11	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Patu	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Maret		0	0
12	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Patu	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Maret	100.00	0	0
13	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Patu	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret		0	0
14	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Patu	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret		0	0
15	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Patu	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	80.00	100	125.00%
16	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Patu	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	96.63	100	103.49%
17	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Patu	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	80.00	98.5	123.13%
18	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Patu	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Maret	94.50	100	105.82%
19	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Patu	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	75.00	100	133.33%
20	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Patu	Persentase ikan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Maret	92.43	100	108.19%
21	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Patu	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Maret	75.05	78	103.93%
22	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Patu	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Maret	87.45	91.04	104.11%
23	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Patu	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	85.00	99.57	117.14%
24	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Patu	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Maret	50.00	50	100.00%
25	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Patu	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	80.00	50	62.50%

Periode Data



01 Jan 2025 - 31 Mar 2025

Background Color

Light

▼

Tampilkan Dashboard

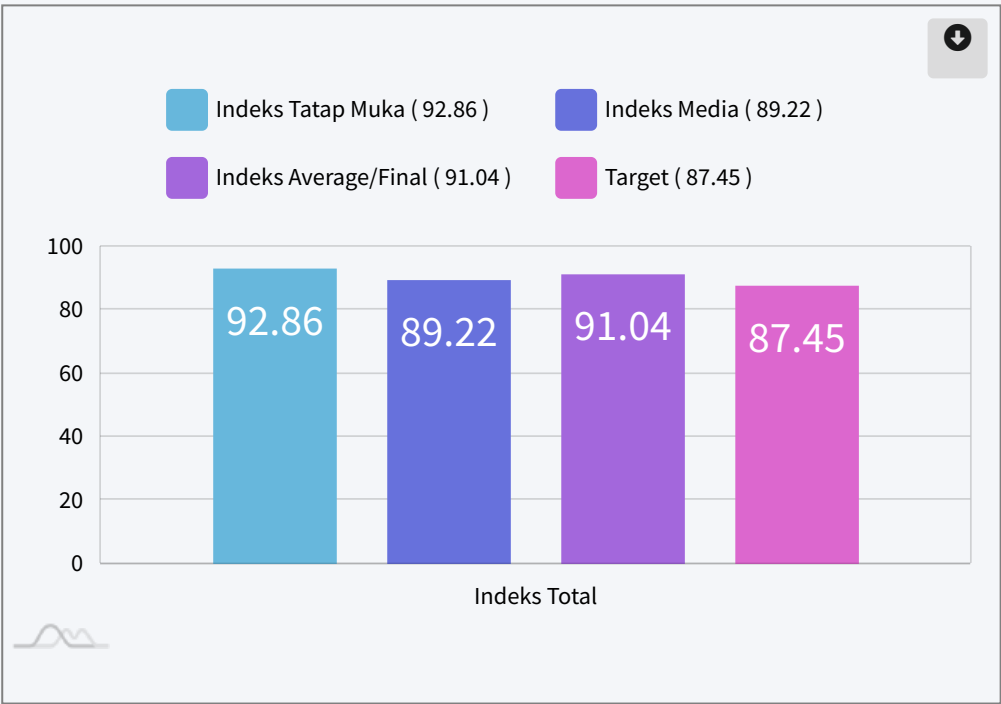
Total Responden : 119
Indeks Rata-Rata/Final : 91.04
** EFEKTIF **
?

Indeks Survei TATAP MUKA (total responden : 70)		
Average Values of	Skala 4	Skala 100
Narasumber/Petugas	3.864	96.607
Konten/Informasi	3.729	93.214
Pemahaman Audiens	3.571	89.286
Manfaat	3.693	92.321
Indeks Tatap Muka	92.857	

Indeks Survei MEDIA (total responden : 49)		
Average Values of	Skala 4	Skala 100
Sumber Informasi	3.684	92.092
Konten/Informasi	3.674	91.837
Pemahaman Audiens	3.388	84.694
Manfaat	3.531	88.265
Indeks Media	89.222	

CAPAIAN TARGET INDEKS KESELURUHAN

Capaian : 104.105 %

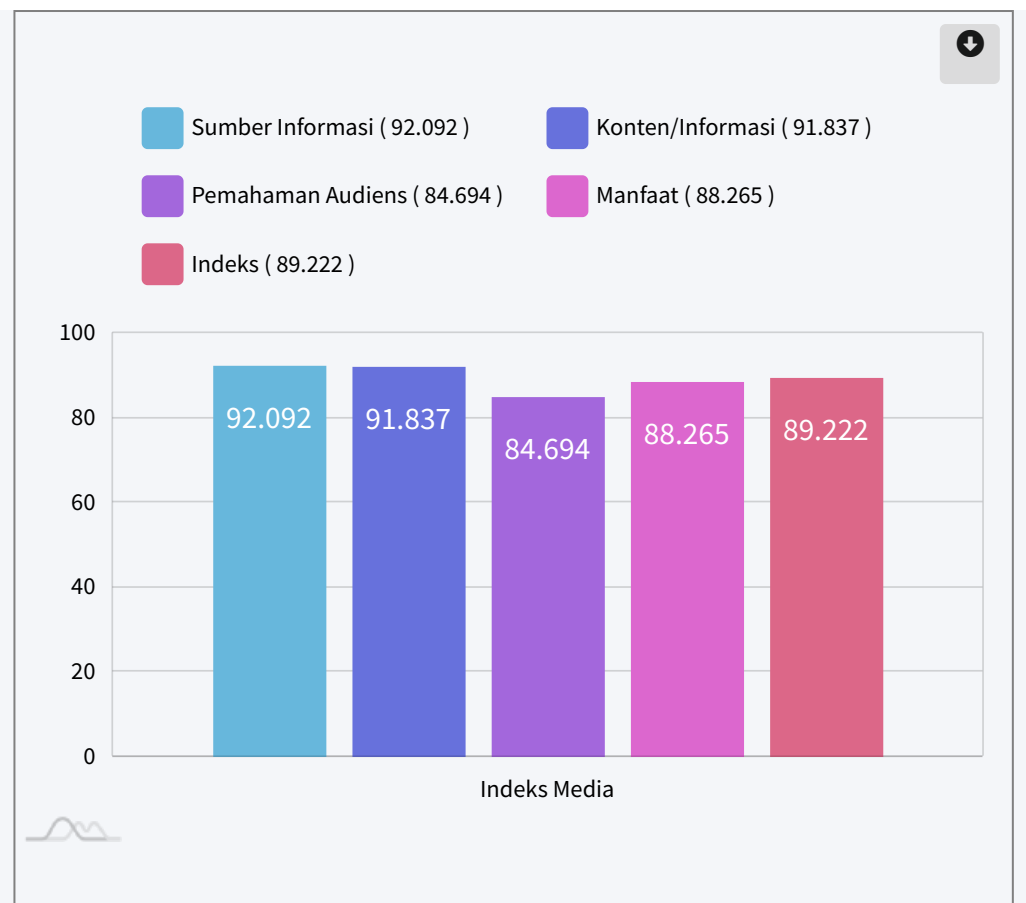
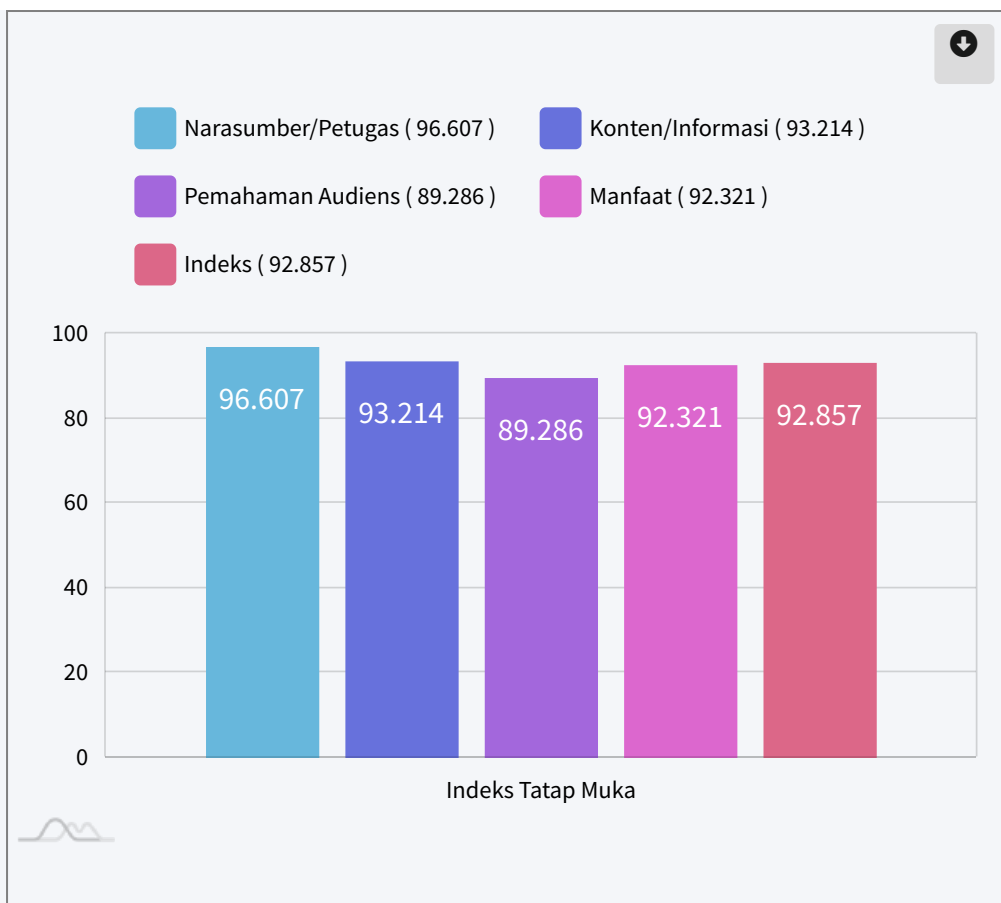


BERDASARKAN INDEKS TATAP MUKA

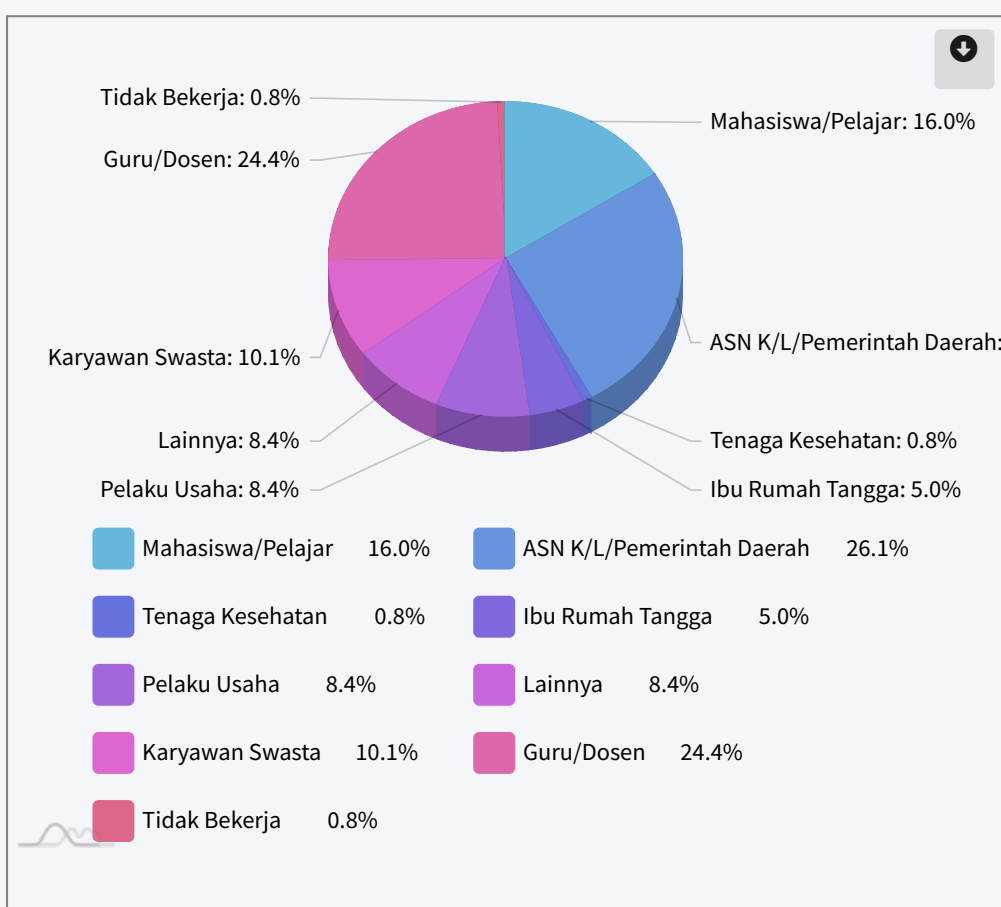
Efektif

BERDASARKAN INDEKS MEDIA

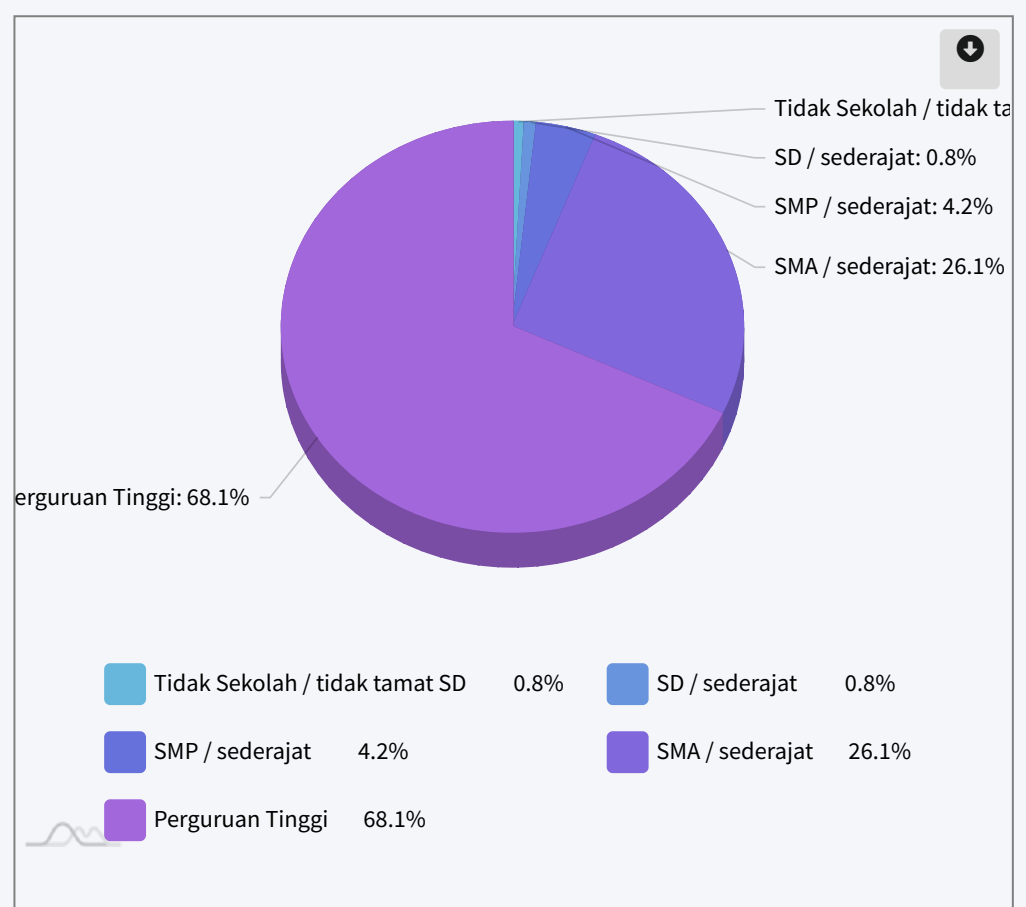
Efektif



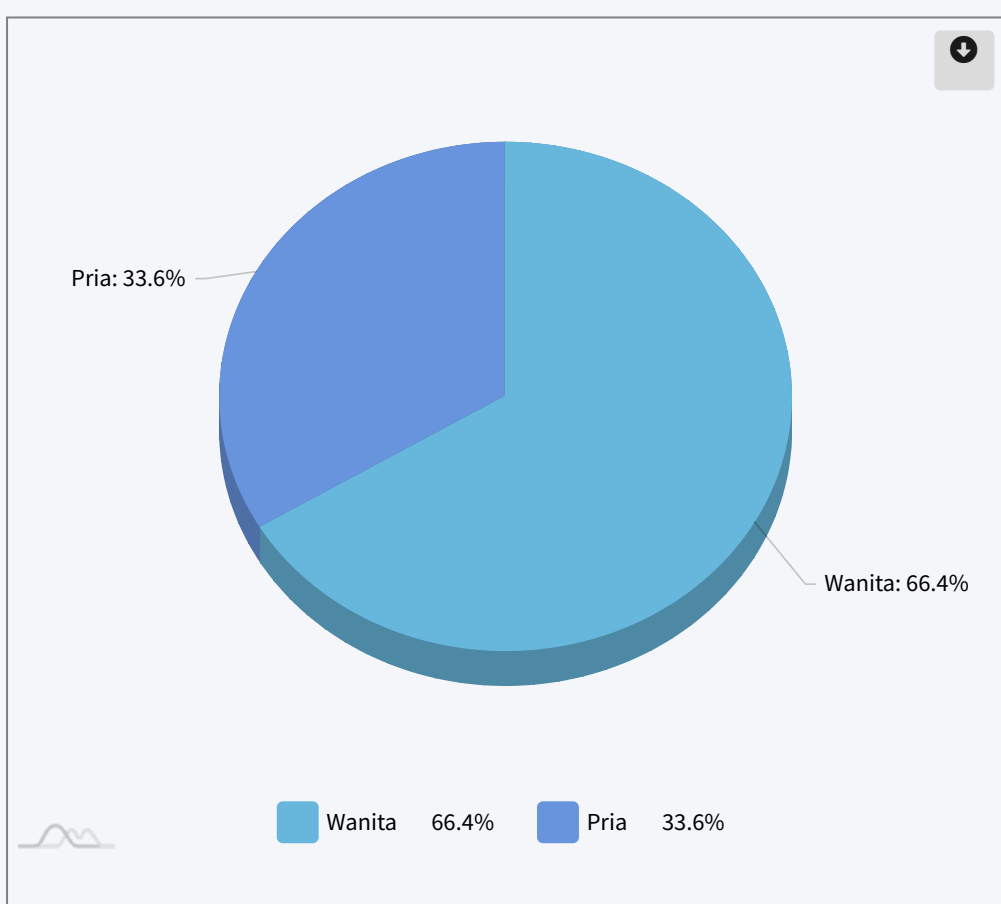
KATEGORI PEKERJAAN RESPONDEN



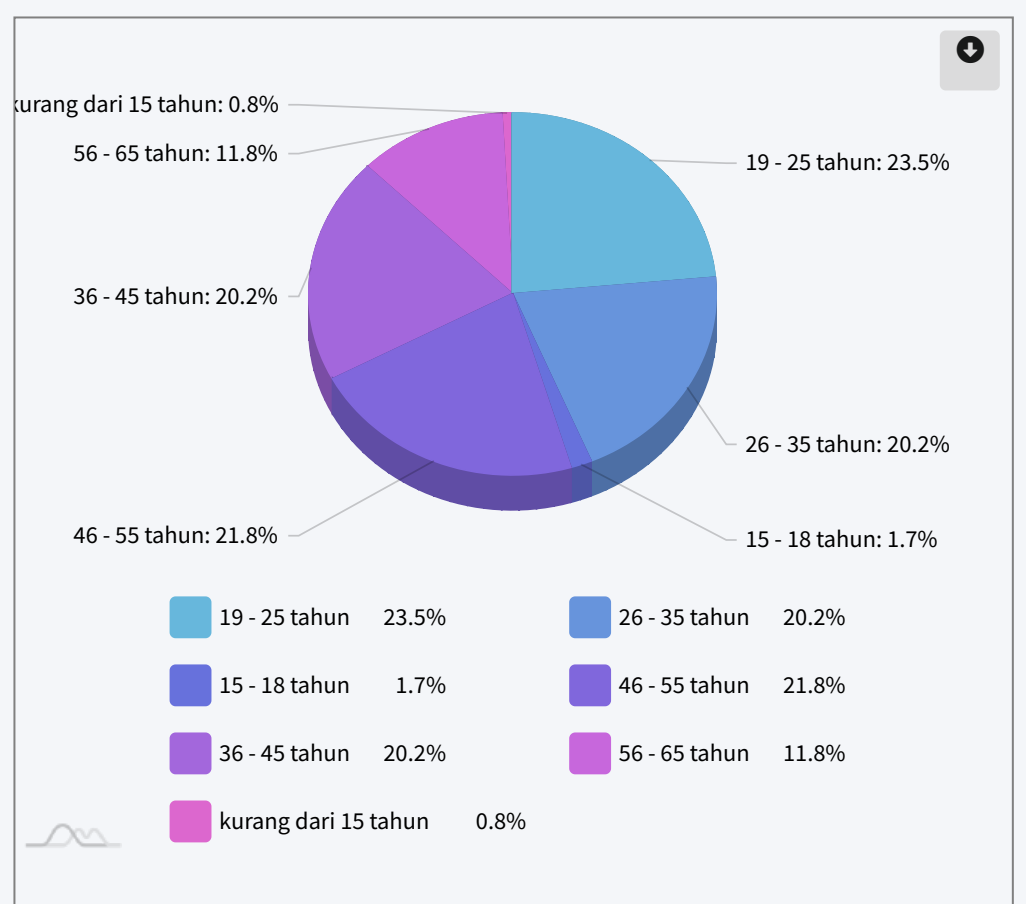
KATEGORI PENDIDIKAN RESPONDEN



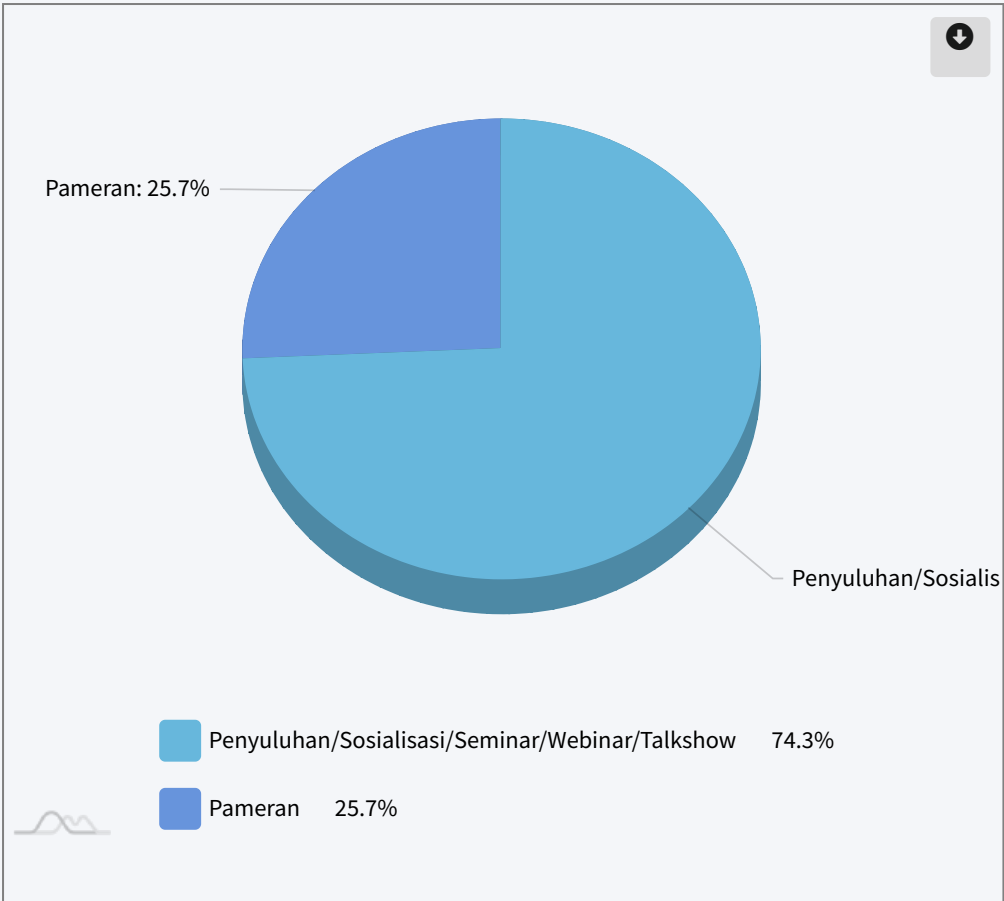
GRAFIK JENIS KELAMIN RESPONDEN



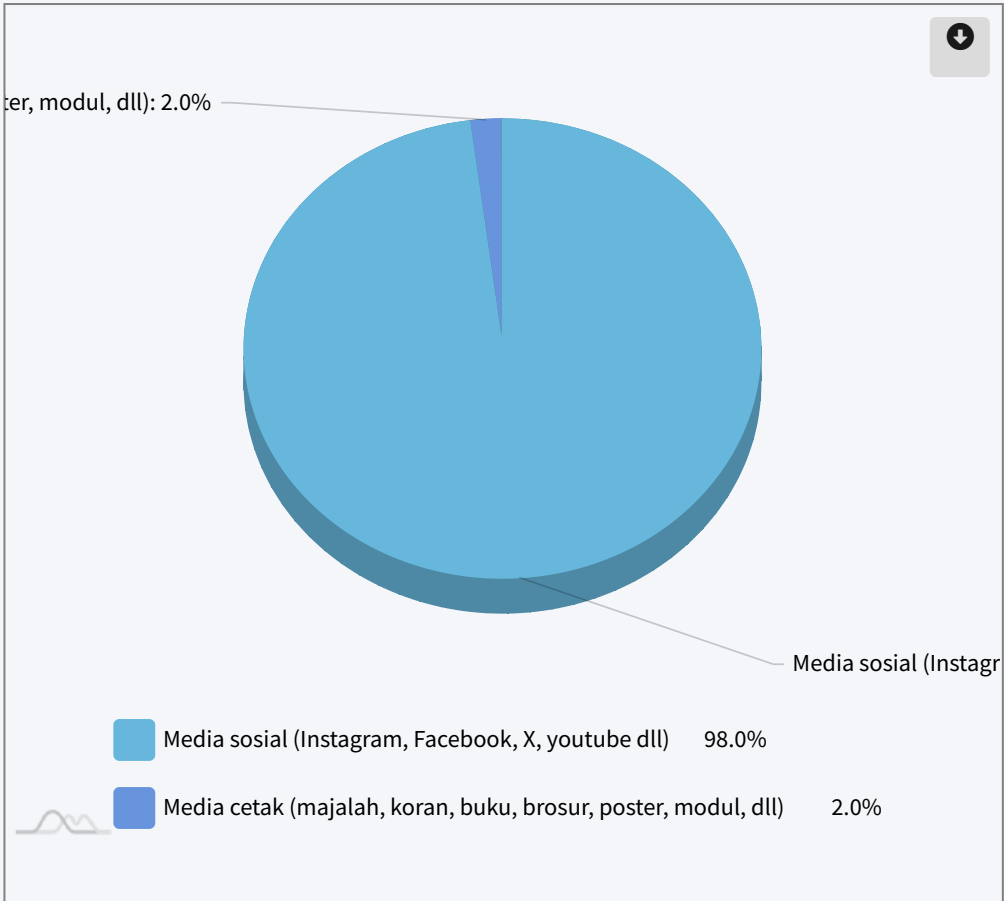
GRAFIK USIA RESPONDEN



KIE TATAP MUKA YANG DITERIMA



MEDIA YANG SERING DILIHAT/DENGAR/BACA



MATERI YANG DIINGAT RESPONDEN

** setiap responden dapat memilih lebih dari 1 opsi

Materi/Informasi	Jumlah Vote
Tugas dan wewenang BPOM	48
Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) sebelum membeli Obat dan Makanan	74
Cek Izin Edar Produk Obat dan Makanan dengan BPOM MOBILE	31
Tanya HALOBPOM/ Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) untuk layanan informasi dan pengaduan Obat dan Makanan	21
Jangan asal percaya hoaks. Bukan kata orang, pastikan kataBPOM	20
Cegah Stunting dengan Keamanan Pangan	9
Cara mendaftarkan produk Obat dan Makanan ke BPOM	15
Lainnya	3

MATERI YANG DIBUTUHKAN RESPONDEN

** setiap responden dapat memilih lebih dari 1 opsi

Materi/Informasi	Jumlah Vote
Informasi mengenai cara memilih dan konsumsi obat dan makanan yang aman	89
Penjelasan Berita/isu obat dan makanan yang beredar di masyarakat	41
Cara mendaftarkan produk Obat dan Makanan ke BPOM	24
Lainnya	4

Yth.

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan BPOM;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BPOM; dan
3. Kepala UPT di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR: PR.09.01.2.03.25.10 TAHUN 2025

TENTANG

PENGUKURAN DAN PELAPORAN KINERJA UNIT/SATUAN KERJA

DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), diperlukan suatu mekanisme pengukuran dan pelaporan kinerja yang sistematis dan terstandarisasi. Pengelolaan kinerja yang baik akan mendukung peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta memastikan pencapaian tujuan strategis organisasi.

Sejalan dengan berbagai regulasi terkait sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, antara lain Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, diperlukan pedoman yang dapat menjadi acuan bagi unit/satuan kerja dalam melaksanakan pengukuran dan pelaporan kinerja secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, diterbitkannya Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam melakukan pengukuran dan pelaporan kinerja unit/satuan kerja di lingkungan BPOM guna mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud:

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi unit/satuan kerja di lingkungan BPOM dalam melaksanakan pengukuran dan pelaporan kinerja guna memastikan ketercapaian target organisasi secara terstruktur dan akuntabel. Surat Edaran ini menjadi acuan dalam pelaksanaan SAKIP di lingkungan BPOM hingga diterbitkannya revisi Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Tujuan:

1. Memberikan panduan bagi unit/satuan kerja dalam menyusun, mengukur, mengevaluasi, dan melaporkan kinerja secara berkala sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan kinerja untuk mendukung peningkatan kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Memastikan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja dengan kebijakan strategis BPOM.
4. Mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pencapaian sasaran kinerja organisasi.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mencakup:

1. **Pengukuran Kinerja** – Proses pengukuran kinerja menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dan mengacu pada mekanisme evaluasi capaian kinerja.
2. **Pelaporan Kinerja** – Prosedur pelaporan kinerja yang mencakup jenis, frekuensi, serta batas waktu pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. **Mekanisme Evaluasi** – Langkah-langkah evaluasi dan validasi data kinerja untuk memastikan akurasi serta kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan.
4. **Penggunaan Sistem Informasi** – Pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi (SIMETRIS) sebagai sarana pencatatan dan pelaporan kinerja unit/satuan kerja.

4. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 77);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1078);
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

5. Isi Edaran

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel. Pengukuran Kinerja

dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dan disahkan.

Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semesteran) dan tahunan sesuai tipe Indikator Kinerja untuk kinerja level organisasi dan level satker/unit kerja. Setiap Indikator Kinerja memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Manual Indikator Kinerja. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran kinerja yaitu:

1. Syarat Pengukuran Kinerja:

- a. Terdapat Perjanjian Kinerja;
- b. Terdapat rincian Target Indikator Kinerja;
- c. Terdapat Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja;
- d. Manual pengukuran dan pengumpulan data Indikator Kinerja;
- e. Terdapat pedoman atau tata cara pengumpulan data kinerja yang dituangkan pada Surat Keputusan/SOP Mikro.
- f. Terdapat penanggung jawab data yang jelas.
- g. Sumber data yang valid dan mudah telusur.
- h. Dukungan sistem informasi

2. Capaian Indikator Kinerja

Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja.

Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

a. Normalisasi capaian perjanjian kinerja

Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

- (1) Jika capaian kinerja setiap indikator $>110\%$ maka akan dinormalisasi menjadi 110% ; dan
- (2) Jika capaian kinerja setiap indikator $\leq 110\%$ maka tidak dilakukan normalisasi.

b. Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 110\%$	
Baik	$90\% < x \leq 100\%$	
Cukup	$60\% \leq x \leq 90\%$	
Kurang	<60%	

3. Mekanisme Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Melakukan perhitungan dan mendokumentasikan data mentah (*Raw Data*) dengan tertib.
- b) Menghitung Realisasi Indikator Kinerja.
- c) Memasukkan data realisasi indikator kinerja pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi (SIMETRIS) menu *e-Performance* melalui tautan:
https://simetris.pom.go.id/eperformance_new. Data realisasi indikator kinerja yang diinput pada aplikasi SIMETRIS merupakan data final hasil evaluasi internal dan digunakan dalam penyusunan laporan evaluasi internal, sehingga tidak terdapat perbedaan data realisasi indikator kinerja.
- d) Pimpinan Unit Kerja/Satker melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput:
 - (1) valid, yakni diukur menggunakan alat ukur yang tepat, sesuai dengan manual indikator kinerja;
 - (2) *reliable*, yakni meskipun diukur berulang-ulang hasilnya tetap konsisten; dan
 - (3) obyektif, yakni bebas dari intervensi/kepentingan.
- e) Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan verifikasi data, informasi dan kelengkapan dokumen pendukung hasil pengukuran kinerja sesuai dengan manual indikator kinerja melalui aplikasi SIMETRIS.

B. Nilai Kinerja Organisasi

1) Jenis Nilai Kinerja Organisasi

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di lingkungan BPOM terdiri dari:

a) NKO Periodik

NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut.

NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai. Contoh perhitungan NKO periodik sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (1)	Normalisasi Capaian PK (2)
1					186,52%	110%
2					194,82%	110%
3					83,33%	83,33%
4					N/A	-
5					105,08%	105,08%
6					112,01%	110%
Total Capaian PK (4)						518,41%
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK (5)						=(518,41%/5) =103,68%
Predikat NKO (6)						Istimewa

b) NKO tahunan

NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 komponen yaitu:

(1) Capaian Perjanjian Kinerja

Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.

(2) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian

PAN RB setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah. Sementara hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja dalam Kementerian/Lembaga (satuan kerja) diterbitkan oleh inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah.

Perhitungan NKO tahunan sebagaimana tertuang dalam matriks berikut:

Matriks NKO

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) {(1)x(100%-(2))x100}
	Total Capaian PK (4)							
	Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK (5)							
	Predikat NKO (6)							

Keterangan:

- (1) Normalisasi Capaian PK mengacu pada poin 2. Capaian Indikator Kinerja
- (2) Koreksi Normalisasi Capaian PK, merupakan hasil normalisasi capaian PK dikoreksi dengan memperhatikan predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) yang bersumber dari hasil evaluasi sebagaimana gambar berikut.



Predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menjadi faktor koreksi besaran capaian perjanjian kinerja yang

disampaikan melalui laporan kinerja. Semakin tinggi predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menunjukkan bahwa manajemen kinerja organisasi semakin baik, sehingga semakin tinggi pula capaian perjanjian kinerja yang diakui. Sebaliknya, semakin rendah predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah semakin rendah pula capaian perjanjian kinerja yang diakui sebagaimana yang tertera pada tabel berikut.

Predikat AKIP	Koreksi Capaian PK setelah Normalisasi
AA	0%
A	
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	

(3) Nilai Akhir Capaian Perjanjian Kinerja

Nilai akhir capaian perjanjian kinerja merupakan hasil perkalian nilai normalisasi capaian perjanjian kinerja (poin 1) dengan hasil pengurangan 100% dengan nilai koreksi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat AKIP (poin 2), dikalikan 100.

Nilai Akhir: $\{(1) \times [(100\% - (2)) \times 100]$

(4) Total Capaian Perjanjian Kinerja

Total capaian perjanjian kinerja merupakan hasil penjumlahan seluruh nilai akhir capaian perjanjian kinerja (poin 3) pada setiap indikator kinerja.

(5) Nilai Kinerja Organisasi

Nilai kinerja organisasi merupakan hasil penghitungan dari total capaian perjanjian kinerja (poin 4) dibagi dengan jumlah indikator kinerja (rata-rata).

Contoh perhitungan NKO tahunan sebagai berikut:

1. Satuan kerja dengan predikat AKIP ‘BB’

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) {(1)x[(100%-(2))x100]}
1					186,52%	110%	10%	99%
2					194,82%	110%	10%	99%
3					83,33%	83,33%	10%	75%
4					112,01%	110%	10%	99%
5					105,08%	105,08%	10%	94,57%
	Total Capaian PK (4)							466,57%
	Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK (5)							93,31
	Predikat NKO (6)							Baik

112

2. Satuan kerja dengan predikat AKIP ‘A’

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) {(1)x[(100%-(2))x100]}
1					186,52%	110%	0%	110%
2					194,82%	110%	0%	110%
3					83,33%	83,33%	0%	83,33%
4					112,01%	110%	0%	110%
5					105,08%	105,08%	0%	105,08%
	Total Capaian PK (4)							518,41%
	Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK (5)							=(518,41/5) =103,68
	Predikat NKO (6)							Istimewa

112

2) Predikat NKO

Hasil NKO dikelompokan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut.

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	>110%	
Baik	80% < x ≤ 100%	
Butuh Perbaikan	60% < x ≤ 80%	
Kurang	20% < x ≤ 60%	
Sangat Kurang	0% ≤ x ≤ 20%	

C. Pelaporan Kinerja

Jenis, frekuensi, dan batas waktu pelaporan kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

No	Jenis Pelaporan (online dan manual)	Frekuensi	Batas Waktu
1	Input Capaian Kinerja aplikasi <i>e-performance</i>	Bulanan	Tanggal 10 bulan berikutnya*
2	<i>e-Monev</i> Bappenas	Bulanan	Tanggal 10 bulan berikutnya*
3	Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK)**	Bulanan	Tanggal 10 bulan berikutnya*
4	Laporan Evaluasi Internal	Triwulanan	Tanggal 15 setelah triwulan bersangkutan berakhir*
5	Laporan Kinerja Interim	Triwulanan	Tanggal 20 setelah triwulan bersangkutan berakhir*

Keterangan:

- *: Jika tanggal tersebut jatuh pada sabtu/minggu/libur nasional/cuti bersama maka batas waktu penyampaian laporan mengikuti informasi yang disampaikan melalui surat resmi (nota dinas).
- ** :Pelaporan RHPK untuk bulan Januari-Maret 2025 dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing unit/satuan kerja sampai informasi lebih lanjut disampaikan dari Biro Perencanaan dan Keuangan.

6. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dipergunakan sebagai acuan implementasi SAKIP di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan hingga diterbitkannya revisi Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 11 Maret 2025

SEKRETARIS UTAMA,



JAYADI

Tembusan:

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

NOTA DINAS

NOMOR : PR.04.02.21.04.25.124

Yth. : Kepala UPT di seluruh Indonesia
Dari : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Hal : Pemberitahuan Indikator yang Dikecualikan dari Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)
Tanggal : 28 April 2025

Sehubungan dengan nota dinas Sekretaris Utama nomor PR.08.02.2.04.25.207 tanggal 14 April 2025 hal Permintaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran s.d. Triwulan I Tahun 2025, dengan ini kami sampaikan informasi sebagai berikut:

1. Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja UPT dengan manual IKU dan kertas kerja perhitungan capaian yang masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sampai dengan batas akhir pelaporan triwulan I pada tanggal 16 April 2025 yaitu:
 - a. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar.
 - b. Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
 - c. Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTF) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
2. Ketiga indikator tersebut belum dapat dilakukan pengukuran kinerja pada triwulan I dan selanjutnya akan dikecualikan dari perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada aplikasi SIMETRIS menu e-performance.
3. Ketiga indikator tersebut tetap dicantumkan dalam pembahasan pada Laporan Kinerja Interim (BAB III) dengan mencantumkan justifikasi seperti pada poin nomor 1.
4. Perhitungan NKO pada Laporan Kinerja Interim dilakukan secara manual oleh masing-masing UPT mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor PR.09.01.2.03.25.10 tanggal 11 Maret 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan BPOM dengan pengecualian terhadap ketiga indikator pada poin nomor 1.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Antonius Tarigan

Tembusan:

1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia
2. Inspektur I
3. Inspektur II
4. Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor
5. Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
6. Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan
7. Plt. Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan



@bpom.palu



@bpompalu.official



0811-4538-855



@bpompalu



Balai POM di Palu